MAJALAH TRIWULANAN - EDISI KHUSUS HUT KE 30-ISSN: 0854-0519 | www.bpkp.go.id

WARTA PENGAWASAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*

tahun 30

Transformasi Pengawasan Nasional

30 TAHUN

SELURUH STAF DAN PENGELOLA MAJALAH

WARTA PENGAWASAN

MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU KE-30 BPKP SEMOGA JAYA...

HUT Ke-30 Tahun BPKP :

Momentum Kebangkitan !

Pembaca Setia

Disela-sela tugas mengawal perayaan HUT Ke-30 BPKP agar tidak kehilangan momen penting, diantara pekerjaan rutin meliput dan menganalisis berita, baik media cetak maupun *online*, dan di bawah ultimatum penerbit agar segera mengirimkan naskah tulisan untuk dicetak, kami hadirkan Warta Pengawasan Edisi Khusus Ulang Tahun ini di tengah-tengah Saudara.

Tema HUT BPKP kali ini cukup strategis: Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi, Kita Tegakkan Birokrasi Bersih dan Melayani. Usia 30 tahun telah dilalui, separuh diantaranya berisi perjalanan reformasi birokrasi. Ini saat yang tepat dan momentum yang pas untuk kita, keluarga besar BPKP, melakukan sedikit perenungan dan kontemplasi: sejauh mana peran dan fungsi pengawasan yang kita laksanakan selaras dengan arah reformasi birokrasi itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan peringatan Kebangkitan Nasional yang jatuh persis sepuluh hari mendahului HUT BPKP yang tepat pada tanggal 30 Mei, maka HUT kali ini juga momentum bagi kebangkitan BPKP untuk me-*reform* dirinya dengan melakukan perubahan. Perubahan yang tak hanya slogan, perubahan yang tak sebatas wacana, atau perubahan yang bukan sekedar semboyan tak bermakna. Perubahan yang diharapkan adalah jawaban atas geliat birokrasi yang lebih melayani. Perubahan yang tak hanya menyentuh perampingan struktur, tetapi juga menusuk sampai pada pergeseran mind set dan kultur.

Pembaca setia,

Tak banyak harapan kami, semoga sajian yang kami haturkan kali ini bisa anda nikmati. Apabila kemudian gagasan yang disampaikan, ide yang ditawarkan, dan opini yang dilemparkan, bisa menginspirasi untuk berbuat yang lebih baik lagi, itu adalah bonus buat kami!

Redaksi

Susunan Redaksi:

Pelindung : Kepala BPKP **- Pembina :** Sekretaris Utama **- Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli:** Justan Siahaan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Priyatno, Amdi Very Dharma, Sihar Panjaitan, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Gatot Darmasto, Hari Setiadi, Dadang Kurnia, Elly Fariani, Sidik Wiyoto, - **Kontributor Tetap**: Rudi M. Harahap, Setya Nugraha, Sumardi, Hananto Widhiatmoko, Heli Restiati - **Redaktur Ahli**: Miskudin Taufik, Jaka Sugianta - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Yan Eka Milleza **- Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Pemimpin Produksi** : Tri Wibowo - **Redaktur Pelaksana:** Nani Ulina K. N - **Redaktur:** Farid Firman, Diana Chandra, Sudarsari Sjamsoe - **Reporter:** Harry Jumpono, Rr. Sri Hartanti, Mohammad Hartadi, Rosita Susilowati - **Keuangan:** Ajat Sudrajat, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Syofiar - **Administrasi:** Dian Setyawati, Ayu Isni Arum, Nursanty Sinaga - **Fotografer:** Yustinus Santo Nugroho, Hilwiya Agustine - **Sirkulasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko

DAFTAR ISI

1 Dari Redaksi
2 Daftar isi
3 Kontak Pembaca
4 Editorial
5 Round Up

Warta utama

8 Penguatan Pengawasan Internal.
11 Pengawasan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat.

Nasional

14 Jaga Stabilitas Politik dan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat.
17 Perubahan adalah Sebuah Keniscayaan.
19 Tak Kenal Maka Tak Sayang.
21 Fokus pada Audit Kinerja, Lebih Baik bagi BPKP.

Warta Pusat

22 Mengabaikan Pengaduan Masyarakat ada Sanksinya.
25 Munas AAFI 2013, Sejarah Baru Perkembangan Profesi Auditor Forensik di Indonesia.
29 Kiprah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
32 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK-BPKP.

Auditing

36 Mengintip Internal Auditor Sektor Publik.

Luar Negeri

39 Capacity Building SDM BPKP di Negeri Kangguru.

Kehumasan

42 Peran Humas Sebagai Penangkal Krisis.

Hukum

43 Gratifikasi, Antara Suap dan Adat Ketimuran.

GCG

47 Transformasi Pelindo III Menuju Operator Kelas Dunia.
49 BP Batam Butuh Reformasi Birokrasi.

Akuntansi
Kolom
Reformasi Birokrasi
Manajemen
Warta Daerah
Konsultasi GFA
Apa Siapa
Aparatur
Liputan Khusus
BPKP Dalam Berita
Seputar Kita
Budaya Kerja

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh**: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan**: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email**: warta_pengawasan@bpkp.go.id.

Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi
Majalah Warta Pengawasan

Kami adalah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Bandung, yang kami ingin tanyakan adalah, apakah majalah Warta Pengawasan juga dikirimkan ke Bappeda Kota Bandung?

Salman
Bappeda Kota Bandung

Terima kasih atas apresiasi yang Bapak berikan terhadap Majalah WP. Untuk kota Bandung, selama ini majalah Warta Pengawasan kami distribusikan kepada Walikota, Sekda, dan Inspektur Kota. Namun demikian, nanti akan kami sertakan instansi Saudara dalam daftar perolehan distribusi majalah Warta Pengawasan.

Yth.
Pimpinan Redaksi
Majalah Warta Pengawasan BPKP
di Jakarta

Melalui surat ini, Bagaimana cara memperoleh majalah Warta Pengawasan?

Dewi
Dosen Unikom Bandung

Anda dapat mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada :

Kepala Biro
Hukum dan Humas BPKP,
Jl. Pramuka 33
Jakarta Timur 13120.

Yth. Redaksi

Sehubungan dengan penyerahan Koleksi terbitan saudara dalam rangka melaksanakan Undang-undang No 4 Tahun 1990 Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam bersama ini kami informasikan bahwa telah kami terima terbitan saudara Majalah Warta Pengawasan sebanyak 2 eksemplar.

Terima Kasih atas kepatuhan saudara dalam melaksanakan kewajibannya demikian semoga kerjasama yang baik ini dapat diteruskan pada masa mendatang.

A.n.
Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka,
Kepala Sub Direktorat Deposit,
Hj. Tri Listiowati SH. SS

RALAT

Pada halaman 10
Edisi Volume/XX/ No. 1 Maret 2013, terputus di performansi layanan,
seharusnya bersambung ke: kepada umum atau masyarakat luas■ (mil)

Pada halaman 38
Selain itu, ISO juga dapat memacu semangat pegawai karena adanya kepastian dalam bekerja", katanya*

Transformasi Pengawasan Nasional

Bila melihat pemberitaan yang marak dewasa ini, maka kita akan melihat fakta bahwa dalam praktiknya, terdapat disharmonisasi program atau kebijakan. Sebut saja contoh kasus impor daging sapi yang kental dengan aroma korupsi, melambungnya harga bawang putih yang disebabkan ego sektoral institusi terkait, dan impor BBM yang tak terkendali. Intinya, program-program pemerintah banyak disorot dan mendapat `permasalahan` dari sisi pelaksanaannya. Bagaimana timpangnya harapan masyarakat – sebagai *ultimate stakeholder* – dengan apa yang disuguhkan oleh pemerintah.

Dapat dicontohkan, program kesehatan dan pendidikan. Indikator keberhasilan kesehatan dan pendidikan sebagai *basic needs* yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dapat dilihat dan harus dipandang dari suatu upaya lintas sektoral, karena sejatinya tidak saja melibatkan kementerian yang memiliki domain tersebut, namun demikian merupakan hasil "kerja bareng" beberapa kementerian/lembaga/pemda.

Pertanyaan pemicu untuk pengembangan pokok-pokok pikiran berikutnya adalah, siapa yang bertanggung jawab dan bisa mengawasi harmonisasi kebijakan antar program (*policy control)*, mencegah terjadinya disintegrasi pencapaian tujuan (program *control*), dan mencegah terjadinya duplikasi kegiatan (*budget control*). Dari perspektif antar *level* pemerintahan, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang dapat mengawasi kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah pemda, kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah pusat dan daerah, kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek, dan kesesuaian rencana perangkat daerah dengan visi dan misi kepala daerah, dan kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja di bawahnya.

Reinventing BPKP

Sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP mendapat mandat untuk melakukan empat hal:

- Melakukan asistensi kepada kementerian/lembaga/pemda untuk meningkatkan pemahaman pejabat pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan

tata kelola;

- Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemda, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
- Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik
- Memberikan rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap kementerian/lembaga/pemda.

Dalam implementasinya, BPKP telah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan, baik untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah: provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada pada masing-masing kementerian/lembaga/pemda, BPKP membantu untuk melakukan reviu atas penyajian laporan keuangan.

Dari sisi evaluasi penyerapan anggaran, Kepala BPKP dengan kapasitas sebagai Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah memberikan usulan langkah-langkah strategis kepada Presiden terkait percepatan penyerapan anggaran. Sedangkan terhadap program-program strategis nasional yang menjadi *current issue,* BPKP bertindak sebagai *problem shooter*. Audit atas perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri dan audit atas Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Merak, adalah contoh bagaimana BPKP merespon permasalahan yang menjadi isu nasional.

Namun demikian, harus diakui bahwa kondisi BPKP saat ini, masih dalam taraf memenuhi *compliance* pada ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah mengemban amanah baru *consulting* dan *assurance*, pengawasan yang dilakukan BPKP masih berkutat pada upaya peningkatan input APIP dalam hal kuantitas dan kualitas SDM, bagaimana penataan pola kerja dan pola hubungan (*governance*), dan cara kerja (*shifting to IT based)*. Orientasi tersebut harus diubah menjadi *outcome based*.

Expectation Gap

Dari uraian di atas, diakui masih terdapat jurang yang menganga antara kondisi riil dengan ekspektasi masyarakat yang dinamis. Terkait dengan reformasi birokrasi, masyarakat masih mendambakan terwujudnya pemerintahan bersih, efektif dan efisien, pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat, dan layanan publik yang berkualitas. Saat yang sama, publik masih mendapati birokrasi yang lamban, boros, berbelit-belit, dan penuh dengan intrik.

Dari yang terjadi dan apa yang `baru` dilakukan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), saat ini ada *gap* antara harapan dan kenyataan. Celah tersebut yang harus dapat diisi oleh APIP, sehingga *gap* yang sebenarnya antara apa yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan yang diterima, dapat diminimalkan. Hal ini menjadi tantangan bagi sebuah lembaga APIP yang lebih kuat, komprehensif, dan stratejik■

(hananto/mil)

Kepala BPKP , Mardiasmo (Kanan) dengan kapasitas sebagai Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) telah memberikan usulan langkah-langkah strategis kepada Presiden terkait percepatan penyerapan anggaran

Penguatan Pengawasan Internal

Terdapat pro dan kontra sejak jaman filsuf Yunani kuno tentang sikap manusia terhadap pengawasan. Socrates dan Adam Smith menyatakan bahwa tanpa pengawasan manusia tetap memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Glaucon bahwa pada dasarnya manusia tidak suka untuk diawasi sehingga ketika tidak ada pengawasan manusia cenderung untuk berbuat tidak baik.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, pengawasan menempati posisi penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan birokrasi pemerintahan pada khususnya. Sebagaimana unsur C dalam POAC yang kita kenal dengan *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*, maka *Controlling* (Pengawasan) adalah hal *crucial* untuk menjamin tujuan kegiatan maupun organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi suatu organisasi tanpa ada fungsi pengawasan yang berjalan.

Dengan kondisi pengawasan saat ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) belum menunjukkan skor yang menggembirakan karena IPK Indonesia tahun 2012 (data Transparansi Internasional Indonesia) masih pada angka 32 (peringkat 118 dari 176 negara). IPK menggunakan rentang indeks 0-100 dengan 0 dipersepsikan paling korup dan 100 amat bersih. Peringkat IPK Indonesia di ASEAN masih di bawah Singapura (IPK 87/peringkat 5), Brunei (IPK 55/peringkat 46), Malaysia (IPK 49/peringkat 54), dan Thailand (IPK 37/peringkat 88) serta Filipina (IPK 34/peringkat 108). Indonesia berada di atas Vietnam yang memiliki skor 31 (peringat 123) dan Myanmar dengan skor 15 (peringkat 172). Tulisan ini dibatasi hanya pada peranan pengawasan internal dalam birokrasi pemerintahan.

Potret pengawasan internal di Indonesia

Birokrasi pemerintahan secara internal diawasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada setiap *level*. Berdasarkan PP No 60

Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menempatkan BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sementara Inspektorat Jenderal/Inspektorat bertangggung jawab langsung kepada pimpinan Kementerian/Lembaga. Pemerintah daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di daerah memiliki APIP yaitu Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Secara struktur kelembagaan, APIP seharusnya cukup efektif menjalankan peran pengawasan mengingat mereka sudah didukung dengan piranti struktur organisasi yang baku. Namun menjadi pemikiran kita mengapa pengawasan internal sebagai penyumbang pengawasan secara menyeluruh dirasakan masih belum optimal terbukti masih rendahnya IPK tersebut, masih banyaknya kasus korupsi di birokrasi pemerintahan yang datang silih berganti, masih belum seluruh Pemda dan K/L yang memperoleh opini WTP dari BPK. Pada saat tulisan ini dibuat, belum diperoleh data hasil opini BPK atas laporan keuangan K/L dan Pemda tahun 2012. Data tahun 2011, hanya 16 persen dari keseluruhan Pemda (524 daerah) yang memperoleh WTP, sedangkan K/L yang memperoleh WTP sebanyak 77 persen dari total K/L.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada perbaikan opini namun masih jauh dari target RPJMN tahun 2010-2014 (100 persen K/L WTP dan 60% Pemda WTP) serta meningkatnya IPK menjadi 5 (skala 0-10) pada tahun 2014.

Beberapa hal yang diduga merupakan penyebab belum optimalnya hasil pengawasan internal antara lain sebagai berikut:

Pertama, belum adanya undang-undang Sistem Pengawasan Internal (Siswasnal) yang memayungi pola kerja APIP secara holistis, mekanisme koordinasi dan sinergi antar APIP termasuk pola hubungan dengan auditor eksternal (BPK). UU Siswasnal diperlukan untuk meningkatkan kinerja masing-masing APIP maupun APIP secara keseluruhan sebagai internal auditor pemerintah. *Void* nya UU Siswasnal menjadikan APIP terkotak-kotak, berjalan secara *partial*, sehingga koordinasi dan sinergi antar APIP belum optimal. Kesulitan yang terjadi apabila terdapat program lintas sektoral seperti misalnya Program Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program PNPM Mandiri, Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (program Raskin), dan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan PDAM sesuai dengan target MDGs maka pengawasan seringkali kurang terkoordinasi sehingga menjadi kurang optimal.

Kedua, selain payung undang-undang, revitalisasi peran pengawasan internal belum dilakukan secara optimal, mencakup seluruh aspek baik unsur SDM APIP, sarana dan prasarana, metode dan pola kerja APIP, dukungan dana yang cukup baik anggaran pengawasan maupun anggaran untuk para pegawai APIP serta dukungan sistem informasi yang berbasis IT. SDM APIP yang belum optimal baik aspek kompetensi maupun integritas nya akan memunculkan masalah besar dalam pelaksanaan pemeriksaan. Mengingat posisi, peran dan tanggung jawab APIP yang cukup berat dikaitkan dengan "godaan" yang cukup besar pula, maka wajar jika SDM APIP harus diberikan remunerasi yang kompetitif. Demikian pula revitalisasi aspek dukungan informasi dan teknologi yang belum optimal mengakibatkan data-data pengawasan internal seperti misalnya data tindak lanjut, temuan dan saldo temuan tidak terkelola dengan baik.

Ketiga, meskipun tidak semua, namun di beberapa kasus, komitmen dan dukungan pimpinan terhadap pengawasan internal dan APIP masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa pimpinan baik K/L maupun Pemda (Gubernur, Bupati dan walikota) yang justru tersandung kasus korupsi dan harus berurusan dengan KPK. Terdapat dua kemungkinan atas kondisi ini, pimpinan yang mengabaikan *warning* dari APIP atau APIP

nya yang tidak berfungsi secara optimal menjadi *early warning* bagi pimpinan. Kemungkinan kedua yaitu APIP yang tidak *perform* dapat diatasi apabila pimpinan memiliki komitmen yang kuat misalnya dengan cara mengganti pimpinan APIP yang tidak berkinerja dengan baik atau meningkatkan kompetensi APIP.

Transformasi pengawasan internal

Controlling sebagai bagian dari POAC menentukan berhasil atau tidaknya misi Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasan pemerintahan termasuk kekuasaan pengelolaan keuangan negara bertanggung jawab menciptakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang handal sebagaimana diamanahkan dalam pasal 58 UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Amanah tersebut sudah dijabarkan dalam PP no 60 tentang SPIP.

SPIP yang merupakan jiwa dari pengawasan internal perlu diimplementasikan secara menyeluruh pada birokrasi pemerintahan bersamaan dengan transformasi pengawasan internal. UU Siswasnal perlu dibuat untuk memperkuat peran pengawasan internal dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan serta memastikan misi Pemerintah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis. UU ini merupakan sebuah milestone yang strategis bagi perjalanan sejarah pengawasan internal di pemerintahan Indonesia.

UU Siswasnal menjadi landasan hukum bagi APIP dalam perannya sebagai safeguarding bagi RPJMN/D yaitu mengawal dan memastikan target-target RPJMN/D tercapai. Butir yang perlu dimasukkan dalam UU Siswasnal antara lain transformasi pengawasan internal baik aspek kelembagaan, SDM maupun *business process*. Terkait kelembagaan, transformasi pengawasan internal adalah *empowering* APIP dalam bingkai sistem kabinet presidential antara lain melalui peningkatan struktur kelembagaan APIP. Sebagaimana prinsip POAC, dimana aspek Perencanaan dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, aspek *Organizing* dan *Actuating* terkait menteri teknis maka aspek *controlling* semestinya juga dipimpin oleh unit yang setara/se*level* dengan kementerian. Di era Suharto, konsep ini pernah dijalankan dengan adanya Menteri Koordinator Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Revitalisasi aspek SDM sebenarnya sudah dimulai dengan adanya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi auditor APIP dari 56 tahun hingga 60 tahun. Terkait kompetensi SDM, penjenjangan jabatan auditor APIP harus terus di-*upgrade* baik mencakup sistem penilaian, sertifikasi dan pengembangan profesi.

Revitalisasi *business process* APIP adalah perbaikan yang *fundamental* yang sudah dibahas di atas antara lain perbaikan SOP, mekanisme koordinasi dan sinergi antar APIP, sistem pelaporan, *monitoring* dan evaluasi termasuk transformasi sistem informasi teknologi yang integrated.

Simpulan tulisan ini, pengawasan internal perlu dikuatkan sesuai khitah dan peran APIP seharusnya agar seluruh pimpinan K/L dan Pemda tenang dan nyaman mengemban amanah mulia mensejahterakan masyarakat tanpa ada ketakutan dan kegamangan untuk bekerja serta tidak perlu ada kekhawatiran berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum. Pengawasan Internal yang kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat.*

KEPALA BPKP :
PROF. DRS. MARDIASMO, MBA, PHD, AKT., QIA, CA, CFRA

PENGAWASAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terwujudnya harapan masyarakat melalui kebijakan dan program pemerintah yang tepat sasaran merupakan tanggung jawab penyelenggara negara. Bertepatan dengan ulang tahun ke-30 Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, kepada Warta Pengawasan, Kepala BPKP Prof. Drs. Mardiasmo, MBA, Akt., QIA, CA, CFrA menyampaikan peran pengawasan nasional dalam mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

Tujuan penyelenggaraan negara menurut UUD 1945 jika disederhanakan tidak lebih daripada bagaimana mengawal keinginan rakyat untuk dapat hidup sejahtera, aman dan adil dalam tata kehidupan sehari-hari. Harapan masyarakat juga tidak terjadi adanya jurang pemisah yang tajam antara yang kaya dan miskin. Yang miskin juga bisa terangkat. Itu semua ditanggap oleh pemerintah yang dahulu dikenal melalui GBHN atau sekarang disebut dengan RPJMN yang dikelola oleh Bappenas, direncanakan sehingga ada beragam kebijakan dan program untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara. Masalah yang muncul belakangan ini adalah adakah lembaga yang mengawal kebijakan dan program yang telah direncanakan dengan baik tadi supaya sampai menyentuh kepentingan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi tinggi tentu akan memberikan peluang kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, tujuan pemerintah yang sudah bagus itu yang sudah dicanangkan Bappenas, sebagai *planner* sudah jalan, tetapi ini mestinya ada lembaga yang mengawal, yang mengawasi, supaya semua yang direncanakan tadi yang sudah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 tadi itu betul-betul merembes ke rakyat, ter*delivery*, disampaikan ke rakyat, sehingga betul-betul murah baik sandang, pangan, papan, kesehatan, semua bisa berjalan”,

BPKP HARUS MENGAWASI PROGRAM LINTAS SEKTORAL AGAR TIDAK ADA YANG OVERLAP, SEHINGGA TERDAPAT PENGHEMATAN KEUANGAN NEGARA. SELAIN PENGHEMATAN, KEBOCORAN JUGA BISA DICEGAH, SEHINGGA TUJUAN NEGARA UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAPAT TERWUJUD.

jelas Mardiasmo kepada WP usai membuka Pekan Olah Raga dalam rangka peringatan HUT ke-30 BPKP tanggal 10 Mei 2013..

Jadi, dalam persoalan ini dibutuhkan *leadership*, pimpinan yang *transformer* yang bisa men*transform* dari tujuan bernegara sampai ke kebutuhan rakyat. "Rakyat kan punya kebutuhan, maka dibuatlah negara untuk menyelenggarakan supaya kebutuhan rakyat itu bisa terwujud. Maka butuh pula pemerintahan yang merencanakan melalui RPJMN, RPJMD, ada yang jangka panjang, menengah, dan pendek. Kebijakan publik dalam bentuk RPJMN ini nantinya perlu dibentuk rencana kerja, baik RKP atau K/L sampai ke RKA K/L agar tujuan negara tadi bisa ditransform dari kebutuhan rakyat menjadi kebijakan publik kembali ke kebutuhan rakyat. Dari tujuan rakyat yang hakiki di*transform* dalam bentuk kebijakan publik, kebijakan publik di*transform* lagi sampai ke rakyat lagi. Lagi-lagi pertanyaan yang harus dijawab adalah siapa yang mengawal dan siapa yang mendampingi", urai pria kelahiran Surakarta 55 tahun silam ini lebih lanjut.

Sebagai auditor presiden, BPKP belum bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan nasional dibutuhkan suatu lembaga setingkat kementerian. Mardiasmo menyontohkan bahwa untuk menyusun perencanaan nasional ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selayaknya pengawasan nasional juga dilakukan oleh "Kementerian Pengawasan Pembangunan Nasional". Dengan demikian, ada lembaga yang merencanakan dan juga mengawasi bagaimana perencanaan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan. "Perlu pengawalan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun Bappenas tersebut apa betul betul benar-benar diimplementasikan, dilaksanakan, dan sampai ke rakyat. Bahkan jika ada *something missing* maka secepatnya dikembalikan lagi ke Bappenas untuk direncanakan berikutnya, jadi disini ada *feedback"*, tegas Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia ini.

Peran BPKP nantinya akan terbagi dua. Pertama, mengawasi tercapainya tujuan pembangunan nasional dan kedua, mengawasi baik keuangan maupun pembangunannya secara *detail* dan teknis. Peran kedua ini membantu baik irjen maupun irtama masing-masing K/L maupun inspektur prov/kab/kota. Apakah bisa *joint review, joint audit*. "Selama ini kan kita tahu di masing-masing inspektorat jenderal, inspektur, atau inspektur utama di K/L/prov/kab/kota kan masih kekurangan SDM baik kualitas maupun kuantitasnya. Kehadiran BPKP dibutuhkan mulai dari pemberian konsultasi, *assurance*, sampai dengan yang paling teknis, misalnya membimbing membuatkan jurnal pada pemda yang baru lahir dari *merger* atau pemekaran. Pada pemda yang sudah *major*, maju, tidak kita damping lagi. Mereviu, *joint reviu, joint* audit, untuk *complience* apakah mereka itu taat aturan atau tidak juga terus dilakukan BPKP, bahkan ada pemda yang harus di*'tetah' saking* tidak tahunya pengelolaan keuangan yang baik. Kadang-kadang BPKP pun harus membantu penghitungan asset K/L dan Pemda", jelas Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Anggaran mengenai andil BPKP dalam menata pengelolaan keuangan K/L dan Pemda. Peran kedua yang bersifat mikro, teknis, dan membantu ini arahnya tidak hanya *post audit* tapi juga *pre audit*.

Memperhatikan peran yang dilakukan BPKP saat ini, terlihat ada yang missing. Kondisi kelembagaan saat ini membuat BPKP tidak dapat melihat yang lebih strategik agar dapat memberikan *macro recommendation*. Misalnya, BPKP belum dapat melihat program lintas sektoral, seperti program

ketahanan pangan, program ketahanan energi, dan program kemiskinan, padahal program tersebut hampir ada disetiap K/L. Demikian pula dengan program PNPM yang terdapat di banyak K/L, serta program raskin yang terdapat di Kemensos, Bulog dan banyak lagi lainnya.

Saat ini, peran BPKP tidak lebih dari *compliance*, *accountability proces*. Tetapi, ke depan diperlukan tambahan peranan atau kewenangan BPKP untuk bisa masuk ke program-program yang sangat dibutuhkan rakyat yang sifatnya lintas sektoral, yang selama ini sudah ditangani tetapi belum maksimal. Playing fieldnya BPKP kemana. Bayangkan, bila pada 5-10 ke depan inspektorat jenderal K/L sudah bagus dan kuat, seperti BPKP ini, demikian pula dengan inspektorat di provinsi, kabupaten, dan kota. Pada kondisi ini, BPKP harus mengawasi program lintas sektoral agar tidak ada yang *overlap*, sehingga terdapat penghematan keuangan negara. Selain penghematan, kebocoran juga bisa dicegah, sehingga tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakat dapat terwujud. "Kalau *welfare state* terwujud, apa-apa murah, pendidikan murah, kesehatan murah, kalau pendidikan gratis ya bisa 12 tahun gratis, betul-betul gratis. Kalau semua bagus, pajak pasti meningkat. Masyarakat senang bayar pajak tinggi, karena semua terjamin. Itu sebetulnya *trade off*. Kalau kita bayar pajak kecil, kita masih kesel karena anak sekolah bayar, kesehatan juga mahal. Jadi sama saja. Mending kita bayar pajak yang tinggi, masuk ke pemerintah, pemerintahnya amanah, kembali ke pendidikan murah, kesehatan murah, jalan lancar, infrastruktur bagus", ujar Ketua *Focus Group Desentralisasi* Ekonomi, Ikatan sarjana Ekonomi Indonesia ini bersemangat.

Mardiasmo yang dipercaya sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 2010 ini menginginkan revitalisasi sistem pengawasan nasional. Melalui kosep UU Siswanas yang sedang disusun Kementerian PAN dan RB ini, peran pengawasan yang dilakukan BPKP tidak sekedar *compliance* (ketaatan), tetapi lebih strategik lagi agar dapat mengetahui pemanfaatan uang rakyat. Pengawasan yang dilakukan berorientasi pada *performance* (kinerja) yang memperhatikan unsur 3E, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. "Dari mana asal uang itu, digunakan untuk apa saja. Penggunaannya juga harus ekonomis efisien, efektif dan tepat sasaran, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Presiden sebagai pemimpin negara yang ditunjuk MPR harus membuat kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat. Agar tujuan negara ini terwujud, harus ada lembaga setingkat kementerian yang memberikan rekomendasi bersifat strategik kepada Presiden", tegas Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Forensi Indonesia ini di akhir wawancara dengan Warta Pengawasan■

(nuri/mil/harjum/edi)

Foto istimewa

Jaga Stabilitas Politik dan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Demikian pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, (30/4). Tema kegiatan yang dipilih sekaligus menjadi fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan."

Hadir di antara undangan, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), dan gubernur, walikota, bupati, serta Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk mendengar arahan langsung Presiden SBY terkait rencana pembangunan. Tampak Kepala BPKP Mardiasmo dan Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, hadir di acara yang sangat strategis tersebut.

Berkaitan dengan krisis BBM, Presiden menjelaskan bahwa kondisi saat ini, besaran subsidi BBM sudah sangat memberatkan postur APBN. Dengan dikuranginya subsidi BBM, maka dipastikan struktur fiskal dan APBN lebih sehat, ketahanan ekonomi lebih terjaga, porsi pembiayaan untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat lebih longgar, serta yang terpenting adalah subsidi menjadi lebih adil dan tepat sasaran. "Untuk itu, sepanjang dana kompensasi, yang meliputi dana bantuan dan perlindungan sosial, sudah siap, maka tidak ada alasan untuk tidak menaikkan harga BBM," cetus Presiden.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana saat menyampaikan laporan pembuka, memaparkan kondisi riil bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global dan melambatnya proses pemulihan perekonomian dunia, tersembul harapan akan tumbuhnya perekonomian domestik. Namun di saat yang sama, tuntutan peningkatan ketahanan dan energi nasional serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional semakin besar. Poin penting yang disampaikan Armida S. Alisjahbana adalah tercapainya butir-butir kesepakatan pemerintah pusat dan daerah, yaitu: pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Di tengah-tengah acara musrenbangnas tersebut, Presiden SBY menyempatkan diri untuk menyerahkan MDG's *Award* bagi provinsi terbaik dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan *millennium* (MDG's) tahun 2013. Atas usulan Tim Independen yang diketuai oleh Prof. Dr. Nila Moeloek, terpilih 6 provinsi terbaik: NTB, Sulteng, Kepri, Bali, Kalteng, dan DIY.

Usai rehat, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Suyanto, Ketua Komisi Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Hatta Rajasa optimis bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk *survive*. "Pertumbuhan di atas 6%, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang menurun adalah indikator makro yang mendukung negara kita bisa melewati krisis ekonomi global," optimis mantan menristek ini.

Menko Kesra Agung Laksono menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam perencanaan dan penganggarannya."Untuk sinkronisasi dan sinergi program pemerintah pusat dan daerah, perlu diperkuat dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan," cetus Agung Laksono.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana

Tak seperti tahun-tahu sebelumnya, kali ini musrenbangnas menghadirkan tokoh ekonomi dari jalur non-birokrat. Diskusi menjadi menarik saat Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung, membeberkan fakta lain, bahwa saat umur Kabinet Indonesia Bersatu II tinggal 18 bulan lagi, posisi angka kemiskinan per September 2012 masih berkutat pada angka 11,66%. Saat yang sama, penurunan angka kemiskinan cenderung melambat

dari kiri ke kanan: Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Ketua Komisi Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Suyanto, Wakil Menteri PPN/

yang diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Buktinya, Gini ratio Indonesia untuk tahun 2012 mencapai angka 0,41, atau tertinggi untuk 50 tahun terakhir. "Itu artinya, ketimpangan masyarakat semakin melebar," ujar Chairul Tanjung. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan target angka kemiskinan RPJM Nasional 2009-2014 pada angka 8%-10% di tahun 2014 tidak tercapai.

Untuk itu, pemilik *TransCorp* tersebut memberikan usulan terobosan, yaitu agar Pemerintah segera meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang terintegrasi. Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki instrumen P4S yang meliputi Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). "Diharapkan, P4S menggunakan data terpadu untuk memastikan ketepatan sasaran program (Kartu Perlindungan Sosial) yang sekaligus menjadi alat sosialisasi agar masyarakat mengetahui haknya," tambah CT, demikian inisial akrabnya. Tak kalah pentingnya, untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah usia produktif namun menganggur, penerima *Asia Pasific Enterpreneurship Award* 2009 tersebut mengusulkan penyediaan lapangan kerja yang berorientasi program padat karya dengan mekanisme *cash for work*.

Saat penutupan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana meminta keseriusan seluruh pihak untuk menindaklanjuti hasil yang disapai dalam musrenbangnas kali ini. "Hasil musrenbangnas ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemda untuk mempersiapkan RKPD secara tepat waktu. Sementara itu, K/L bisa mempersiapkan *procurement plan* dan *disbursement plan*, sehingga untuk kegiatan yang memerlukan lelang dapat dilakukan di Nopember, yang lainnya siap implementasi pada awal tahun," ujar Armida S. Alisjahbana.

Wapres Boediono berpesan pada para kepala daerah, agar menggalakkan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TPKPD). Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu, wapres mengharapkan seluruh pihak agar komit terhadap semua kesepakatan yang telah dicapai dan setiap daerah saling berkoordinasi agar permasalahan di lapangan dapat diatasi.

Namun sangat disayangkan, dari awal hingga akhirnya acara yang demikian strategis tersebut, pada momen langka yang mempertemukan pejabat pusat dan daerah itu, tak ada satu katapun yang menyinggung urgensinya pengawasan atas program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Padahal Program Percepatan dan Perlindungan Sosial tersebut akan melibatkan pihak-pihak lintas sektoral dan menggunakan anggaran yang sangat besar■

(mil/har/edi/ns)

Wakil Presiden, Boediono

Perubahan adalah Sebuah Keniscayaan

Kepala BPKP, Mardiasmo memberikan sambutan pada Seminar Nasional BPKP di Aula Gandhi BPKP

Demikian *good point* yang bisa dipetik dari Seminar Nasional BPKP yang diselenggarakan di Aula Gandhi BPKP, Jalan Pramuka 33 Jakarta Timur (16/05). Seminar yang bertemakan "Memaknai *Change* Dalam Membangun Sistem Pengendalian Intern dan Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih" tersebut selain Kepala BPKP Mardiasmo, juga menghadirkan Wakil Menteri (Wamen) PAN dan RB, Eko Prasojo, Gubernur DKI, Joko Widodo, dan Dirut PT. Pelindo II (Persero), RJ Lino sebagai narasumber.

Seminar yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian HUT Ke-30 BPKP tersebut dihadiri oleh seluruh kepala perwakilan BPKP, jajaran struktural dan staf di BPKP Pusat, dan hampir seluruh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur di kementerian/lembaga dan provinsi.

Tampil sebagai pembicara pertama, Wamen Eko Prasojo memaparkan tiga tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang harus diatasi: tingkat perubahan ekspektasi masyarakat yang demikian cepat, seiring derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; globalisasi yang semakin masif dan komprehensif; serta sumber daya alam yang semakin terbatas akibat pemanfataan yang tidak terkontrol. Menurut beliau, "reformasi itu adalah perubahan yang direncanakan. Namun kenyataannya, banyak pihak mengalami sindrom perubahan. Merasa sudah banyak melakukan

dari kiri ke kanan: Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo. Irjen Kemendagri, Heru Maliki Santosa dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

perubahan, tapi faktanya, belum berubah sama sekali." lanjut Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Indonesia (UI) ini.

Selanjutnya, dalam diskusi panel yang dipandu Irjen Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa tersebut, Gubernur Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi tampil dengan gaya khasnya berbagi pengalaman mengurusi ruwetnya Jakarta. Diakui oleh walikota terbaik ketiga dunia versi *The City Mayors Foundation* saat masih menjabat Walikota Solo ini, kondisi birokrasi saat ini pada pemerintahan daerah adalah tak ditemukannya implementasi program yang benar-benar terintegrasi. "Masing-masing program jalan sendiri-sendiri. Tidak ada pihak yang menyatukan arah program," cetus Jokowi. Solusinya, Jakarta membutuhkan figur pemimpin yang tak hanya duduk di ruangan kantornya, melainkan sosok yang memiliki kemampuan melihat dan mendengar kebutuhan rakyatnya. Ia mengakui bahwa bekerja akan optimal bila merasa terus diawasi. Untuk itu, sosok peraih Soegeng Sarjadi *Award* 2012 ini meminta BPKP untuk mendampingi pelaksanaan proyek di wilayahnya.

Pada sesi berikutnya, diskusi yang dipimpin Sekjen Ombudsman RI, Alphonsa Ani maharsi, panelis Kepala BPKP Mardiasmo menegaskan bahwa peran birokrasi adalah untuk meminimalisir jurang ekspektasi antara kinerja yang ditunjukkan instansi pemerintah dalam men-*deliver* pembangunan, dengan ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi. Menurut Wakil Ketua Tim Evaluasi dan Pengawas Penyerapan Anggaran (TEPPA) ini, menjadi satu pertanyaan besar ketika reformasi birokrasi sudah dilaksanakan, tetapi masyarakat sebagai *the ultimate stakeholder* belum merasakan hasilnya secara signifikan. Menurut beliau, "Seharusnya, masyarakat dapat merasakan 'perubahan' sebagai bukti sekaligus pewujudan dari geliat birokrasi yang lebih melayani. Perubahan yang memberikan jawaban dan bersifat *sustainable* menuju ke arah yang lebih baik," ujar Mardiasmo.

Sebagai pembicara pamungkas, Dirut PT. Pelindo II (Persero), RJ Lino menggaungkan pentingnya sosok *transformer* dalam mewujudkan *good governance*, khususnya sektor privat. Transformasi yang diltempuh oleh CEO BUMN Terbaik Pilihan Majalah Tempo ini membuat Pelindo II yang tadinya terjerembab merugi bertahun-tahun, kini bisa bernafas lega menikmati laba bersih sekitar Rp900 miliar untuk kuartal I tahun 2013 ini. Transformasi yang dilakukan meliputi sektor operasional, keuangan, dan sumber daya manusia, termasuk pemberdayaan fungsi internal auditor■

(mil/htd/hrj)

dari kiri ke kanan: Sekjen Ombudsman RI, Alphonsa Animaharsi, Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, Dirut PT Pelindo II, RJ Lino dan Kepala BPKP, Mardiasmo

Tak Kenal Maka Tak Sayang

***The Jawa Post Institute pro Otonomi* (JPIP) kembali menjembatani pertemuan awak pers lokal dengan lembaga pemerintahan di Samarinda, Kalimantan Timur, awal bulan Mei, ini dalam rangka mendapatkan informasi terkini terkait program pemerintah.**

Pepatah Tak Kenal Maka Tak Sayang sepertinya melekat pada kegiatan training dan *open partnership dialogue* yang diprakarsai *PT Jawa Post* melalui program CSR-nya, *Jawa Post Institute Pro Otonomy* (JPIP). Dengan mengangkat tema "Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa" dan "Reformasi Birokrasi Via Remunerasi", kegiatan yang berlangsung selama dua hari (7-8 Mei 2013) di Samarinda, Kalimantan Timur, dimaksudkan untuk mendorong terjalinnya aliansi komunikasi yang efektif antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan pers. Forum ini diharapkan dapat membangun kepekaan birokrasi terhadap keterbukaan informasi serta memanfaatkan media massa untuk menyampaikan kinerja birokrasi kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif *The Jawa Post Institute of Otonomy* (JPIP) Rohman Budijanto di depan para jurnalis media lokal dan nasional, menekankan harapannya agar melalui kegiatan yang ditargetkan berlangsung di dua belas kota Indonesia tahun ini, dapat menjadi sarana bagi jurnalis lokal untuk mengenal lebih jauh tentang kementerian/lembaga yang dinilai memiliki kontribusi dalam menegakkan akuntabilitas pemerintah. "Jika selama ini informasi hanya menjadi konsumsi media massa yang ada di Jakarta maka melalui program ini, saya harapkan, media lokal juga memperoleh kesempatan yang sama untuk berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang diundang,"jelasnya.

Kegiatan kali ini menghadirkan narasumber dari BPK, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Pusat, Kementerian PAN & RB, dan BPKP. Delegasi BPKP diwakili oleh salah satu ketua tim satgas *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional, Direktur Pengawasan BUMD pada Kedeputian Akuntan Negara Nyoman Sardiana yang

Dari kiri: Kabid APD Perwakilan BPKP Kaltim, M. Masykur, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Roejito, Dosen UNAIR , Haryadi, Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim, Afdilah Ismi Chandra.

Direktur PKD Wilayah III pada Deputi Keuangan Daerah - Nyoman Sardiana, Asisten 4 Pemprov Kaltim - Sofyan Helmi, Anggota DPD RI Kaltim - Bambang Susilo, BPK - Bambang Pamungkas, Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo, Komisi Yudisial - Danang Wijayanto

menyampaikan materi Tugas dan Fungsi BPKP-RB Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik dan Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim M. Masykur dengan materi Peran BPKP Dalam Mendorong Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara.

Nyoman dalam paparannya menyampaikan secara gamblang terkait peran tim QA dalam proses Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia termasuk peran BPKP dalam mendukung tugas dari tim QA melalui Satgas QA RB serta peran BPKP dalam mendorong terbangunnya akuntabilitas pemerintah. Mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Masykur menjelaskan secara gamblang tentang *performance* Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas yang lebih baik. Mulai dari peran *quality assurance* dan *consulting* pada pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BUMN/D, pembinaan penerapan SPIP hingga peran represif seperti audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.

Hadir juga dalam acara tersebut sebagai narasumber Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo. Menyinggung isu reformasi birokrasi, Eko menyadari lemahnya birokrasi di Indonesia. Di Indonesia, jelas Eko, Indonesia terlalu kaya akan konsep tetapi tidak secara baik dijalankan. Mengapa tidak berjalan baik, lanjutnya, karena mesin yang kita miliki yaitu birokrasi tidak bisa bekerja untuk membuat konsep yang baik dapat berjalan. "Saya mengajak semua elemen bangsa menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan kesalahan kita semua. Jika kita membiarkan birokrasi terus *undereducative* berarti kita membiarkan bangsa ini tetap dalam kerusakan karena segala yang baik tidak akan bisa berjalan di birokrasi,"jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang menyiapkan 3 Rancangan Undang-Undang, yaitu RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Administrasi Pemerintahan, dan RUU Sistem Internal Pemerintah yang mengatur bagaimana agar pengawasan internal berjalan. Reformasi birokrasi, lanjutnya, bukan merupakan program tetapi gerakan. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat termasuk pers untuk membangun koalisi besar untuk mengawal reformasi birokrasi■

(nani/hrb/yus/idi)

Owen Podger

Fokus pada Audit Kinerja, Lebih Baik bagi BPKP

Tak banyak orang yang mengenal pria kelahiran Australia yang bernama lengkap Owen Podger ini, meskipun telah berkiprah di Indonesia sejak tahun 1971 silam. Saat itu, Hasan Purbo, pakar dari ITB, memintanya untuk mendorong pembangunan lingkungan perkotaan yang lebih baik di Indonesia yang diawali dengan pembangunan kampung *improvement* di DKI Jakarta yang bersumber dana dari pinjaman ADB. Saat reformasi birokrasi pertama kali dicanangkan tahun 1998, sebelum lengser, Soeharto melalui salah seorang Deputi pada KemenPAN, meminta dirinya untuk merancang sebuah keppres yang mengarahkan praktik birokrasi.

Sejak saat itu, Owen selalu terlibat mendorong proses Reformasi Birokrasi di Indonesia, mulai RB perkotaan, penanggulangan bencana, sampai menjadi *adviser* di BRR. Lagi-lagi, salah seorang Deputi di Setwapres meminta dirinya untuk membantu reformasi birokrasi.

Owen melihat semua keterlibatannya lebih dari sebagai kesempatan yang mungkin tidak ia dapatkan di negaranya. Wakil Presiden Boediono, diakuinya sangat *concern* dengan RB sehingga setiap hari selalu membahas isu RB di Indonesia sehingga dirinya juga selalu dilibatkan untuk dapat memberikan masukan terutama terkait isu inkonsistensi UU. Intinya, bagaimana mendorong RB bukannya membuat birokrasi baru tetapi untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan kinerja.

Satu kesalahan besar yang membuat proses RB menjadi lambat, menurut Owen adalah begitu banyak orang yang masuk pemerintah untuk berkuasa dan bukan melayani. Untuk mengubah *mindset* itu, cukup berat. "Yang saya lihat. Indonesia tidak berbeda dengan negara lain. Di sini, banyak orang baik dan pintar, tetapi ada juga yang tidak.

Saat merekrut PNS, ada kecenderungan memilih orang yang kurang baik, yang justru akan menjadi beban bagi negara. Kalau di negara lain, sistem merekrut pegawai itu justru mendorong mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini bukan bicara mental orang indonesia, tapi mencerminkan sistem rekrutmen yang kurang bagus. "Banyak sekali orang pintar dan baik sekali di Indonesia, namun sistemnya belum bekerja sehingga mereka justru tidak merasa nyaman berada di birokrasi."jelas Owen.

Terlepas dari persoalan birokrasi, ia berharap banyak kepada BPKP sebagai penyeimbang birokrasi karena BPKP merupakan internal auditor pemerintah. "Saya pikir, kiprah BPKP sesuai dengan yang saya pikirkan sepuluh tahun yang lalu."jelasnya. Menurut Owen, pemerintah belum bisa melihat bagaimana BPKP bisa berperan agar mereka bisa lebih baik. Jadi, pemasaran BPKP harus lebih baik. Jika pemerintah mau meningkatkan dan menguatkan peran auditor maka jadikan BPKP sebagai 'waduk' auditor di negara ini. "Ke depan, BPKP sebaiknya lebih banyak melakukan audit kinerja yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi presiden. Kepedulian Owen pada proses RB di Indonesia, yang *notabene* warga asing, diharapkan juga menjadi kepedulian kita sebagai warga negara Indonesia■

(nani/hrb/idi/yus)

MenPAN dan RB Azwar Abubakar

MENGABAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT ADA SANKSINYA

Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar

Selaku aparatur pemerintahan yang memikul tanggung jawab melakukan pelayanan publik, kini tidak bisa lagi berleha-leha dengan gampangnya mengabaikan setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MenPAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan bahwa dengan adanya PP mengenai Undang-Undang Pelayanan Publik itu, maka posisi masyarakat tidak hanya sebagai obyek pelayanan tetapi juga sebagai subyek pengawasan terhadap proses pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah.

Selaku pelayan publik, kini tidak bisa lagi mengabaikan pengaduan masyarakat, karena jika diabaikan maka pelaku akan kena terkena sanksi. Bahkan jika pengadu ternyata mengalami kerugian karena kesalahan birokrasi, maka negara diwajibkan membayar ganti rugi.

Ini dikemukakan MenPAN dan RB (13/02), ketika membuka Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bagi instansi pusat, di Jakarta. Pembicara pada saat sosialisasi tersebut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Wiharto, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus, dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik pada KemenPAN dan RB, Mangapul Sitorus.

MenPAN dan RB Azwar Abubakar juga mengatakan bahwa sekarang ini sedang dibuat Rancangan Peraturan Presiden yang menyebutkan penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki satu unit pengaduan masyarakat, dan penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Penyelesaian permintaan ganti rugi oleh masyarakat apabila pelayanan penyelenggara tidak sesuai standar, Ombudsman RI dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Wiharto, dalam paparannya mengemukakan bahwa sesuai amanat

UU No. 25 Tahun 2009 dan PP pelaksananya, Kementerian/ Lembaga wajib menetapkan kebijakan internal, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, dan pengawasan. Kementerian/ Lembaga juga harus menyusun, menetapkan, menerapkan standar pelayanan, menyelenggarakan sistem informasi pelayanan publik, mengelola pengaduan dan melaksanakan kewajiban lainnya.

Wiharto juga mengatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan harus memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, dan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah, dan memperhatikan keberagaman.

"Untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Akan tetapi hal ini tidak diwajibkan bila ternyata dalam implementasinya akan mempersulit pelayanan itu sendiri.

Mekanisme penyusunan standar pelayanan, jelas Wiharto, dimulai dari penyusunan rancangan, pembahasan, uji publik (publikasi konsep standar pelayanan), penetapan, dan maklumat pelayanan, serta evaluasi atas penetapan standar, termasuk pengaturan batasan waktu masing-masing tahapan. "Untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Akan tetapi hal ini tidak diwajibkan bila ternyata dalam implementasinya akan mempersulit pelayanan itu sendiri.

Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus, pada kesempatan itu mengemukakan peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Ombudsman RI adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

Asisten Deputi Pelayanan Publik KemenPAN dan RB, Sitorus, menyosialisasikan

Narasumber dari kiri ke kanan: Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik pada KemenPAN dan RB, Mangapul Sitorus, moderator, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus, dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Wiharto

PermenPAN dan RB Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab dan Pemeringkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik. Disamping itu, serta PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Instrumen penilaian untuk Instansi Pembina/Penanggung Jawab terdiri dari tingkat implementasi aspek-aspek dalam UU 25/2009, dan Penunjang Kinerja. Yang dinilai pada tingkat implementasi aspek-aspek dalam UU 25/2009 ada tiga belas item diantaranya: Kebijakan umum; Pembinaan pengawasan, dan evaluasi; Pembinaan teknis terhadap unit pelayanan; PTSP; Evaluasi Kinerja Pelaksana dalam penyelenggara pelayanan publik; Kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan; Larangan bagi pelaksana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Pelayanan khusus; Pengelolaan pengaduan; Peran serta masyarakat; Survey indeks kepuasan masyarakat; dan Pengelolaan sarana prasarana pelayanan.

Selaku pelayan publik, kini tidak bisa lagi mengabaikan pengaduan masyarakat, karena jika diabaikan maka pelaku akan kena terkena sanksi.

Pada Penunjang Kinerja Pembina/Penanggung Jawab penilaian dilakukan pada lima item, diantaranya adalah: Kebijakan korporatisasi unit pelayanan; Penerapan SPM dan HDI; Kebijakan pembangunan ekonomi dan hasilnya; Pengembangan dan pemanfaatan *e-government*; dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan SNI – ISO 9001.

Instrumen penilaian untuk Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik terdiri Sembilan item diantara adalah: Visi, misi, dan motto pelayanan; Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; SDM; Sarana dan Prasarana Pelayanan; Penanganan Pengaduan; Indeks Kepuasan Masyarakat; Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan■

(hjk/nuri)

Hari Kamis tanggal 11 April 2013 menjadi hari bersejarah bagi perkembangan profesi auditor di tanah air. Bertempat di Auditorium Gandhi Kantor BPKP Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta

Felix Joni Dardjoko

Seratus tiga puluh orang bersertifikat auditor forensik (*certified forensic auditor*) yang berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah menyatakan diri bergabung dalam suatu organisasi profesi auditor forensik yang dinamai Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI). Dengan dihadiri pejabat Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, BPKP, KPK, BPK RI, dan sejumlah pejabat Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama kementerian dan lembaga, serta pejabat SPI BUMN, perkumpulan auditor forensik bersertifikat yang difasilitasi oleh LSP-AF menyelenggarakan acara pembukaan Musyawarah Nasional AAFI yang pertama. Bapak Mardiasmo selaku Ketua Dewan Pengarah LSPAF berkenan membuka acara pembukaan Munas hari itu.

Sebelum AAFI terbentuk, terlebih dahulu telah berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik atau LSP-AF sebagai lembaga yang dinyatakan kompeten, sesuai lisensi yang diperoleh dari BNSP tahun 2012, yang memberikan sertifikasi profesi auditor forensik setelah melalui uji kompetensi. LSP-AF maupun AAFI yang dirintis oleh tiga lembaga, yaitu BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI lahir dari keprihatinan dan kesamaan pandangan, sekaligus tekad bahwa korupsi itu musuh bersama dan cara melawannya memerlukan sinergi dari banyak pihak, dan di antaranya adalah profesi auditor. Peran auditor dalam pengungkapan kasus korupsi semakin penting di tengah modus korupsi yang semakin canggih dalam transaksi ekonomi yang

dari kiri ke kanan: Ubaedi, Kabareskrim, Komjen. Polisi Sutarman, Kepala BPKP, Mardiasmo, Penggagas adanya sertifikasi auditor forensik, Didi Widayadi berdiskusi mengenai auditor forensik sebelum memasuki ruangan tempat berlangsungnya acara

beragam dan semakin kompleks.

Sebagaimana telah berjalan selama ini, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit untuk membantu pengungkapan kejahatan kerah putih dan memberikan pernyataan pendapat sebagai ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dikenal dengan terminologi audit investigatif dan dalam perkembangannya disebut pula audit forensik mengingat subjeknya yang berhubungan dengan proses litigasi. Pelaksananya pun dapat disebut sebagai auditor forensik.

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik yang oleh Tuanakotta (2006) didefinisikan sebagai penerapan akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah-masalah hukum, untuk penyelesaian hukum di dalam dan di luar pengadilan, baik pada sektor publik maupun privat, atau sesuai definisi akuntansi forensik yang dikemukakan Maurice E Peloubet (1946), yaitu suatu disiplin yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian dugaan fraud. Istilah audit forensik digunakan karena lebih menekankan bahwa jenis jasa yang diberikan adalah audit.

Saat ini jasa dari profesi auditor forensik terus berkembang dan semakin dibutuhkan seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan bahaya *fraud* sehingga perlu aksi untuk mencegah dan memberantasnya, baik pada sektor publik maupun privat. Untuk memenuhi harapan tersebut, auditor forensik harus memelihara dan meningkatkan kompetensi secara terus-menerus agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders*. AAFI dibentuk untuk menjawab tantangan tersebut.

Musyawarah Nasional yang berlangsung dua hari pada tanggal 11-12 April 2013 yang lalu telah menjadi tonggak sejarah bagi keberadaan dan kemajuan profesi auditor forensik di masa depan. Terdapat tiga peran dan tanggung jawab yang diemban oleh AAFI, yang harus diwujudkan agar keberadaan AAFI mendapat pengakuan di mata masyarakat sebagai organisasi profesi yang terpercaya dalam membantu mengatasi *fraud* atau korupsi. Tiga peran itu adalah peran dan tanggung jawab kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada profesi itu sendiri.

Peran dan tanggung jawab kepada negara diwujudkan lewat kehadiran AAFI sebagai pendukung utama upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan aparat penegak hukum. Pengungkapan kasus-kasus korupsi seringkali

menemui kesulitan dalam hal pengumpulan dan analisis bukti akuntansi, serta penghitungan kerugian keuangan negara karena aparat penegak hukum memiliki keterbatasan pemahaman terhadap transaksi ekonomi yang memang semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, keahlian auditor forensik diperlukan untuk menilai kecukupan dan relevansi bukti dalam rangka mengungkapkan terjadi atau tidak terjadinya *fraud*. AAFI memberikan garansi atas tersedianya tenaga auditor forensik yang profesional untuk membantu APH melalui penugasan audit dan menyatakan pendapat sebagai ahli kepada penyidik dan sidang pengadilan. Dengan kompetensinya, auditor forensik membantu APH membuat terang suatu perkara demi terwujudnya keadilan dan kebenaran.

Selain membantu menangani perkara pidana, peran AAFI kepada negara dapat dilakukan dengan menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kontrak, perumusan penghitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak bagi kepentingan pemerintah. AAFI dapat memberikan *second opinion* terhadap hal-hal tersebut untuk menghindarkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagai dampak dari sengketa kontrak tersebut.

Peran dan tanggung jawab AAFI kepada masyarakat terletak pada kewajiban AAFI untuk berpartisipasi dalam memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencegahan dan pemberantasan *fraud* atau korupsi. AAFI secara sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain dapat berperan melakukan sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat betapa dampak *fraud* atau korupsi punya sifat menghancurkan, bukan hanya soal keuangan, tetapi lebih-lebih tatanan hidup bersama, dan cara yang paling efektif menanggulanginya adalah dengan bersama-sama berusaha menghindari dan mencegahnya. Hal ini karena secara empiris, pemulihan (*recovery*) dari dampak *fraud* yang dihasilkan dari upaya represif penegakan hukum persentasenya relatif kecil, sementara masih banyak kejadian *fraud* atau korupsi yang tidak terungkap. AAFI memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan budaya anti *fraud* di tengah masyarakat, yaitu sikap menolak dan tidak permisif terhadap segala bentuk perilaku *fraud*.

Yang ketiga, peran atau tanggung jawab AAFI yang paling utama, yaitu kepada profesi auditor forensik itu sendiri, yaitu secara terus-menerus menjaga dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya. Hal itu mutlak karena untuk tujuan itulah AAFI dibentuk, yaitu menghimpun auditor forensik untuk mengembangkan profesi itu sendiri guna memberikan pelayanan yang unggul dan profesional dalam bidang audit forensik. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi auditor forensik perlu dilakukan tidak terbatas pada akuntansi dan *auditing*, tapi juga ilmu-ilmu lain yang relevan, seperti hukum, psikologi, kriminologi, viktimologi, dan lain lain. Bahkan seorang auditor forensik mungkin perlu dibekali kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*) untuk membongkar terjadinya *fraud* karena karakteristiknya yang tersembunyi (*concealed*). Eksistensi AAFI akan mendapatkan pengakuan masyarakat dari seberapa jauh komitmen terhadap profesionalisme mampu diperlihatkan oleh anggotanya. AAFI punya tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jasa yang diberikan anggotanya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Musyawarah Nasional (Munas) AAFI tahun 2013 yang dihadiri oleh Bapak Didi Widayadi selaku penggagas adanya sertifikasi auditor forensik merupakan langkah awal untuk menjalankan semua peran di atas. Dalam rangka itu, Munas AAFI 2013 bukan hanya berhasil memilih ketua umum dan menetapkan kepengurusan periode 2013-2016, tetapi juga langsung membangun standar dan kode etik profesi yang akan mengikat seluruh anggota. Pada hari kedua penyelenggaraan Munas, setelah dilakukan sidang komisi, peserta Munas menyepakati

empat dokumen penting terkait keberadaan AAFI sebagai sebuah organisasi profesi, yaitu:

- Anggaran Dasar,
- Anggaran Rumah Tangga,
- Standar Profesional Auditor Forensik,
- Kode Etik Profesional Auditor Forensik.

Empat dokumen tersebut sudah dipersiapkan sebelum terselenggaranya Munas oleh pengurus sementara yang dibentuk pada awal tahun ini dan telah dimintakan masukan dari anggota (auditor forensik bersertifikat) sebelum dibahas kembali pada saat Munas. Dalam sambutannya, Drs. Gatot Darmasto, Ak, MBA, CFRA, CA yang terpilih sebagai Ketua Umum AAFI periode 2013 – 2016, menyampaikan bahwa standar dan kode etik profesi yang sudah disahkan dalam Munas AAFI 2013 harus benar-benar dijadikan pegangan oleh setiap anggota dalam melakukan pekerjaan profesional mereka. Dengan mengikuti standar dan kode etik profesi tersebut, masyarakat boleh berharap bahwa auditor forensik telah memperlihatkan komitmen terhadap pelayanan yang unggul (*service of excellent*) dan perilaku yang profesional. Tentu, perjalanan menuju ke arah sana masih panjang. Namun, AAFI, dengan Munasnya yang pertama telah menorehkan janji untuk terus maju dan berkembang untuk menggapai visinya, sebagai organisasi profesi yang terpercaya, turut mewujudkan Indonesia terbebas dari belenggu korupsi■

Penulis adalah Sekretaris I DPP AAFI.

STRUKTUR ORGANISASI AAFI
DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2013 – 2016

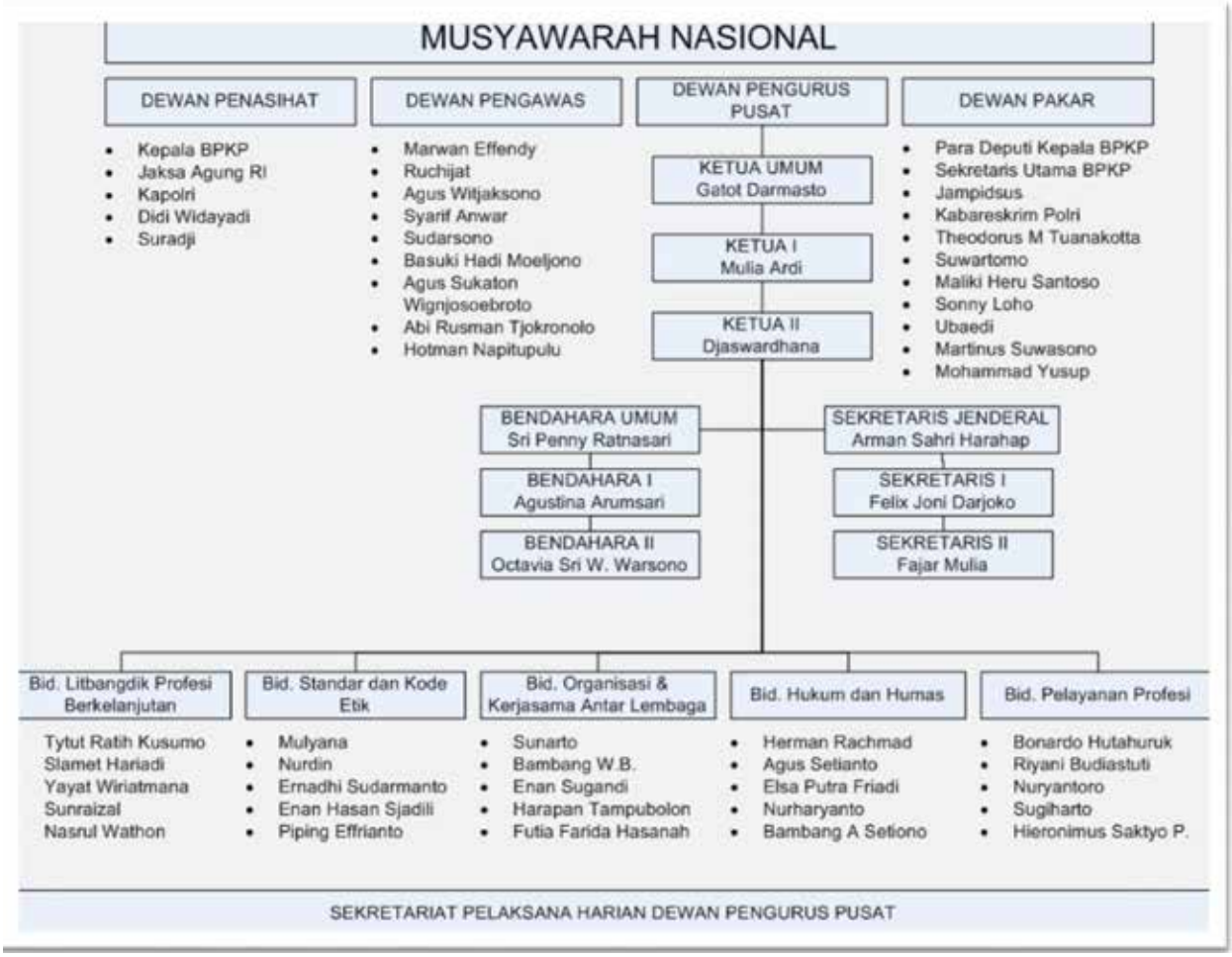

Kiprah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 sesuai Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 adalah terwujudnya pemerintahan sekelas dunia, yang menempatkan perlunya dilakukan perubahan pada area pengawasan dengan tujuan agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Namun, tingginya kasus korupsi oleh pejabat publik di Indonesia, serta rendahnya kualitas/mismanajemen dalam pengelolaan keuangan daerah, mengindikasikan bahwa APIP belum berperan dengan efektif. APIP saat ini. belum secara optimal memberikan penjaminan/ *assurance* atas pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 PP Nomor 60 Tahu 2008, yaitu:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kondisi saat ini, 93,3% APIP

masih berada di *level* 1 (*initial*), sisana 6,7% berada di *level* 2 (*infrastructure)* dari *level* tertinggi 5 (hasil pemetaan kapabilitas APIP th 2010, atas 281 APIP), hanya 1 APIP (2%) berada di *level* 3 *(integrated*), sisanya 98% masih berada pada *level* 1 (hasil *assessment* tahun 2011 atas 50 APIP), serta hanya 3 APIP (4,3%) berada di *level* 2, sisanya 95,7% masih berada pada *level* 1 (hasil *assessment* tahun 2012 atas 70 APIP)

Hasil *assessment* secara berkelanjutan terhadap APIP. Sehingga hasil *assess* secara nasional sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa 94, 26% (378 APIP dari 401 APIP) berada di *level* 1 (initial), dan 5, 49% atau 22 APIP masih berada di *level* 2 (*infrastructure*) serta 0,25% (1 APIP) berada di *level* 3 *(integrated*).

Kejadian inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik tersebut, juga pernah dialami negara Amerika dan Inggris yang menimbulkan kesadaran perlunya penguatan pengawasan intern di kedua negara tersebut. Kejadian di Amerika tersebut mendorong terbentuknya Undang-undang Inspektorat Jenderal (*Inspector General Act,* 14 Oktober 2008 serta melahirkan dewan/komisi pada Inspektorat Jenderal Departemen pemerintah federal, yaitu *council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency* (CIGIE). Latar belakang pembentukan CIGIE, di Amerika sebagai berikut:

- Tingginya permasalah terkait integritas, keekonomian, inefektivitas yang terjadi pada setiap departemen/kementerian/LPNK mendorong perlunya upaya untuk meningkatkan ekonomis dan efektivitas pada setiap departemen di lingkungan pemerintah pusat.
- Kurangnya profesionalisme dan efektivitas SDM di lingkungan inspektorat jenderal mendorong perlunya upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas SDM di lingkungan inspektorat jenderal.

Demikian pula di Inggris pada tahun 1983 untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pada pemerintah daerah serta pelayanan kesehatan dan perumahan, *(housing and health service*) melahirkan *audit commission*. *Audit commission* berbentuk *public corporation* dengan tujuan utama untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivtas pada pemerintah daerah serta pelayanan kesehatan dan perumahan, (*housing and health service)*, melalui proses audit dan inspeksi dan juga melalui studi keuangan *(value for money studies)*.

Dengan melihat pengalaman pada kedua negara tersebut telah memberikan kesadaran di kalangan para pimpinan APIP yang tergabung dalam Forum Bersama APIP atau dikenal dengan FORBES APIP atas perlunya penguatan dan peningkatan profesionalisme pengawasan intern, melalui pembentukan wadah asosiasi/organisasi profesi.

Untuk itu, diawali dengan diskusi dan curah pendapat FORBES APIP yang dimotori oleh Inspektur Jenderal Kementerian PU disepakati gagasan untuk membentuk organisasi profesi yang memayungi seluruh APIP secara nasional, yang selaras dengan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Di samping itu, adanya kesadaran atas tugas instansi pembina jabatan fungsional auditor untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PerMenPAN Nomor 220 Tahun 2008 tentang jabatan fungsional auditor pada angka kreditnya. BPKP bekerja sama dengan forum bersama (Forbes) APIP Pusat menyelenggarakan *kick off* pada tanggal 17 september 2012 bertempat di Aula Timur Gedung BPKP lantai 2, dengan dihadiri oleh wakil menteriPAN dan RB dan para inspektur jenderal kementerian/lembaga serta beberapa inspektur daerah, telah menyepakati untuk membentuk tim kecil pembentukan organisasi profesi auditor APIP.

Sebagai tindak lanjut *kick off*, dilakukan pembentukan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sesuai pasal 51, 52, 53 dan 55 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, yang merupakan amanat pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan telah disahkan dalam suatu rapat pleno pada tanggal 30 November 2012 yang bertempat di BPKP.

Kegiatan utama AAIPI adalah melaksanakan amanah PP No. 60/2008 untuk menyusun kode etik, standar audit, dan telaah sejawat serta mendorong pengembangan profesi auditor intern pemerintah.

Sebagai langkah awal setelah pembentukan AAIPI, pada tanggal 19 Desember 2012 AAIPI bekerja sama dengan BPKP dan Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan pengukuhan dewan pengurus nasional AAIPI oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Seminar Nasional dengan tema "Peran AAIPI dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia,"

AAIPI diharapkan sebagai rumah bagi para auditor intern pemerintah untuk membangun forum kerja sama untuk meningkatkan integritas, profesionalitas dan kinerja auditor intern pemerintah melalui program yang sistematis dan terukur dengan target capaian dan waktu yang jelas, terutama dari kinerja empat komisinya yang telah dibentuk: Komite Kode etik, Komite Standar Audit, dan Komite Telaah Sejawat dan Komite Pengembangan Profesi. AAIPI juga merupakan salah satu area proses dalam meningkatkan kapabilitas APIP ke *level* yang lebih tinggi, yaitu elemen pengelolaan SDM menuju ke *level* 2 (*infrastructure*). 3 (*integrates*), 4 (*managed*) dan *Level* 5 (*maturity)*

Dengan telah terbentuknya AAIPI, diharapkan bisa sebagai mitra bagi APIP dalam meningkatkan profesionalisme, melalui perumusan dan penetapan standar audit, kode etik dan pedoman telaah sejawat serta memberikan masukan kepada instansi pembina auditor dalam pengembangan profesi auditor sehingga kualitas para auditor intern maupun kualitas organisasi bisa meningkat secara signifikan.

Ke depan, AAIPI dapat berperan sebagai mitra kementerian/lembaga dan daerah dalam peningkatan kualitas output dari segi kualitas pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan serta mampu mendorong ketaatan terhadap peraturan, keandalan pelaporan keuangan, kehematan, efisiensi dan efektivitas serta pengamanan aset kementerian/lembaga dan daerah, serta mendorong kualitas hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh inspektorat jenderal kementerian, serta inspektorat lembaga dan daerah.

Bagi BPKP selaku instansi pembina APIP, AAIPI juga dapat berperan sebagai mitra dalam pembinaan auditor dan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang efentif dan efisien guna mendukung proses reformasi birokrasi nasional secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih profesional dan melayani masyarakat.

Di awal tahun 2013 ini, AAIPI sudah mulai bekerja, masing-masing komite telah memulai melaksanakan tugasnya diantaranya merumuskan kode etik, standar audit, telaah sejawat *(peer review)* dan pengembangan profesi.

Untuk itu, kita ucapkan selamat bekerja kepada AAIPI kami selalu menanti karya-karyamu untuk negeri tercinta ini.*

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI KPK – BPKP

Hendri Santosa

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin - Jerman dan *Political Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berlokasi di Hongkong, bahwa Indonesia merupakan penyandang stigma sebagai salah satu negeri terkorup di belahan Asia bahkan di Dunia. Kedua organisasi bertaraf internasional tersebut adalah lembaga yang memiliki pengaruh luas dan hasil risetnya dipergunakan sebagai salah satu variabel penilaian termasuk untuk keperluan investasi atau penanaman modal asing.

Dalam melakukan riset, terutama yang menyangkut Indeks Persepsi Korupsi, *Transparency International* menitikberatkan pada berbagai kegiatan pelayanan publik. Oleh karena itu, bagaimanapun prestasi penegak hukum menjerat pelaku korupsi bila tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan terhadap kualitas layanan publik maka Indonesia akan tetap terstigma sebagai negeri dengan tingkat korupsi yang buruk.

Selain itu, salah satu titik rawan korupsi terjadi pada proses pengelolaan anggaran yaitu pada saat perencanaan dan penganggaran baik yang terjadi pada APBN maupun APBD. Beberapa waktu lalu KPK mengemukakan keinginan untuk turut serta dalam pembahasan anggaran di DPR yang bertujuan untuk memonitor sekaligus membuat kajian terkait proses tersebut. Sama halnya dengan proses penganggaran di daerah yang juga rawan korupsi, saat ini hampir tidak ada pengawasan yang cukup untuk mencegah perancangan anggaran untuk tujuan korupsi.

Hal terakhir yang juga menjadi sumber korupsi terbesar adalah pada proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan KPK menunjukan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menempati posisi tertinggi (hampir 80%) dari kasus-kasus yang sampai dengan saat ini ditangani oleh KPK. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi pintu masuk praktek-praktek korupsi yang akhirnya merugikan keuangan negara.

Untuk mendorong terlaksananya proses yang transparan, akuntabel, dan profesional dibidang pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa perlu didorong upaya-upaya

perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi proses pelaksanaan maupun ketentuan, sehingga potensi tindak pidana korupsi dapat dicegah bahkan dapat dihilangkan.

Dalam upaya melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan kewenangan masing-masing yang dimiliki, melakukan sinergi, sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat mewujudkan upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien. Prinsip kerjasama KPK dan BPKP didasarkan atas kepentingan dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan *clean* dan *good government* dalam pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi

Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi antara KPK dan BPKP bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah pemerintah daerah dan instansi vertikal. Sedangkan sasaran kegiatan Korsup pencegahan meliputi kegiatan pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang/jasa pada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten ibukota provinsi, serta kegiatan pelayanan publik di kantor instansi vertikal pada 33 provinsi.

Secara rinci ruang lingkup korsup pencegahan mencakup: 1.Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten ibukota provinsi dengan obyek SKPD yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran APBD yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro/bagian/badan/dinas pengelola Keuangan, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). 2.Pengadaan barang/jasa pada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabuapten ibukota provinsi dengan obyek SKPD, yaitu; dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas perkerjaan umum bina marga. 3.Pelayanan publik pada pemerintah provinsi,pemerintah

Kepala BPKP memaparkan hasil korsupgah 2012 cdihadapan pimpinan KPK.

Hasil korsupgah KPK-BPKP tahun 2012, yang dilakukan pada 33 Provinsi baik pada pemerintah daerah maupun instansi vertikal di daerah, menemukan beberapa permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, proses pengadaan barang/jasa serta pelayanan publik, yang berpotensi menyebabkan korupsi.

kota/kabupaten ibukota provinsi dengan obyek SKPD yang diamati yakni; rumah sakit umum daerah (RSUD), dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dinas perhubungan, dan pada dua instanasi vertikal yang berada di ibukota provinsi yaitu kantor pertanahan kota, dan kantor imigrasi.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan korsup pencegahan atas perencanaan dan penganggaran APBD, proses pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik melalui 3 kegiatan utama yakni: 1. Penilaian sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah daerah, dengan menggunakan instrument berupa kuesioner dan daftar uji atas penilaian SPIP terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD, proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik. 2. Pengamatan atas pelaksanaan pelayanan publik, proses perencanaan dan penganggaran APBD serta pengadaan barang/jasa. Mekanisme pengamatan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, survey, wawancara, reviu dokumen, analisis terhadap data/informasi/kondisi dan teknik lainya sesuai kondisi lapangan. Dalam pelaksanaan pengamatan tim korsup menggunakan alat bantu rekam berupa alat rekam suara (audio), alat rekam gambar bergerak (video) dan alat rekam gambar statsi (foto). 3. Kegiatan seminar berupa pemaparan hasil pengamatan oleh Tim Korsup pencegahan untuk memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh selama melakukan kegiatan pengamatan dan penilaian SPIP. Seminar yang di ikuti oleh pimpinan SKPD dan pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan Instansi vertikal, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan mahasiswa, juga menghadirkan nara sumber dari ombudsman RI, Kemenpan-RB, Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) dan *Indonesia Procurement Watch* (IPW). Selain memaparkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam proses pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan APBD, pada seminar ini para peserta juga merancang dan merekomendasikan upaya-upaya perbaikan sistem dan peraturan yang ada dengan harapan akan didapat solusi untuk menurunkan potensi korupsi di ketiga sektor tersebut.

Permasalahan yang ditemukan dari hasil pengamatan terhadap: 1. perencanaan dan penganggaran APBD antara lain; 1) Proses perencanaan dan penganggaran APBD belum tepat waktu, terlihat dari penetapan APBD TA 2011 dilakukan pada tahun 2012, Tahapan penyusunan APBD/APBD-P tidak sesuai dengan kalender perencanaan, 2) Penyusunan APBD Perubahan tidak disusun sesuai dengan riel kebutuhan, 3) Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan pada potensi riil Pendapatan Daerah. 3) Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya berdasarkan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Analisis Standar Belanja (ASB) dan SSH belum disusun secara profesional, 4) Belum adanya sinkronisasi antar dokumen Perencanaan, terlihat dari anggaran kegiatan dalam APBD tidak ada dalam RKT/Renstra, dan adanya kegiatan pada APBD tdk terdapat pada PPAS. 2. Pengadaan barang dan jasa, antara lain 1) Perencanaan Pengadaan barang dan jasa belum memadai ; Pemda/SKPD tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tidak melakukan identifikasi kebutuhan 2) Pemda/SKPD belum membentuk ULP. 3) Belum seluruhnya Proses lelang menggunakan *e-procurement*.

4) Terdapat proses PBJ tidak sesuai dengan Perpres 54/2010; pemenang lelang sudah diketahui sebelum tahapan lelang, pemenang lelang tidak pernah ikut mendaftar, 5) Penyusunan Harga Penawaran Sendiri (HPS) tidak cermat dan tidak melalui survei pasar. 3. Pelayanan Publik, antara lain; 1) Tingkat kedisiplinan petugas masih rendah 2) Belum digunakan pola antrian dalam pelayanan 3) Masih terdapat diskriminasi dalam pelayanan 4) Masih terdapat oknum calo dalam pelayanan 5) Jangka waktu penyelesaian permohonan perijinan melebihi batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan. 6) prosedur pelayanan tidak jelas/tidak informatif. 7) sarana/prasarana pelayanan kurang memadai.

Simpulan

Secara umum hasil korsup KPK-BPKP tahun 2012, yang dilakukan pada 33 Provinsi baik pada pemerintah daerah maupun instansi vertikal di daerah, menemukan beberapa permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, proses pengadaan barang/jasa serta pelayanan publik, yang berpotensi menyebabkan korupsi. Menindak lanjuti dan memperluas Korsup tahun 2012, maka pada tahun 2013 KPK –BPKP akan melakukan kembali Korsup pencegahan korupsi dengan ruang lingkup:

- Mengidentifikasi penyebab atas permasalahan dalam proses pelayanan publik , ,pengelolaan APBD hasil pengamatan tahun 2012 yang berpotensi menyebabkan korupsi.
- Mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- Mengidentifkasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan identifikasi Risiko pada unit kerja terkait sebagai dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik
- Melakukan pengamatan atas pengelolaan pendapatan asli daerah, pemberian ijin dibidang pertambangan dan ketahanan pangan di pemerintah provinsi dan atau di pemerintah kabupaten/kota■

Penulis adalah Pengendali Teknis pada Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

dari kiri kekanan: Kepala BPKP, Mardiasmo, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu, Deputi Pencegahan KPK, Iswan Helmi memberikan keterangan pers usai pemaparan hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan BPKP dan KPK, di Gedung KPK, Kuningan

Mengintip Internal Auditor Sektor Korporasi

Salamat Simanullang, Ak, MBA, CMA

Manajemen sektor publik saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh praktik-praktik yang berlaku di sektor korporasi atau privat. Tidak dapat dipungkiri bahwa manajemen sektor privat berkembang lebih cepat dan profesional jika dibandingkan dengan sektor publik. Oleh karena itu, *best practices* di sektor privat banyak diadopsi oleh sektor publik agar pengelolaan operasi sektor publik menjadi lebih efektif, efisien dan lebih profesional.

Profesi Internal auditor di sektor publik juga tidak dapat terhindarkan dari fenomena yang sama. Internal auditor Pemerintah banyak belajar dari internal auditor sektor korporasi. Dan hal ini harus kita akui telah membawa dampak yang sangat positif dalam perkembangan profesi internal auditor Pemerintah. Tentu saja best practices di sektor privat yang akan diadaptasi akan disesuaikan dengan kebutuhan.

The Institute of Internal Auditors dalam rangka *monitoring* praktik kegiatan yang berlaku dalam profesi *internal auditor* sektor korporasi dan melihat perkembangan profesi secara reguler melakukan survei (*semi annual*) yang disebut *The Pulse of the Profession survey*. Dalam survei terakhir yang dilakukan dan hasilnya telah di-*release* pada pertengahan Maret 2013 dengan laporan berjudul "2013: *Time to Seize the Opportunity*" mengungkapkan banyak informasi yang sangat penting dalam perkembangan profesi *internal auditor*. Survei ini melibatkan 554 orang responden yang memegang posisi sebagai *Chief Auditor Executive* (CAE) dan 126 orang di antaranya adalah responden yang berasal dari perusahaan kelompok *Fortune* 500. Ada enam informasi penting yang ditemukan dalam survei

tersebut. Melihat hasil survei tersebut President dan CEO IIA Richard Chambers mengatakan *"Overall, 2013 is shaping up as a strong year for the profession"*.

Salah satu informasi yang sangat menarik dari survei tersebut adalah adanya peningkatan jumlah tenaga auditor dan anggaran yang disediakan oleh masing-masing perusahaan untuk menunjang kegiatan *internal auditor*nya. Sebanyak 37% responden mengatakan bahwa perusahaan meningkatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk menunjang kegiatan *internal auditor* dan bahkan angka tersebut meningkat menjadi 41% untuk perusahaan kelompok *Fortune* 500.

Hal lainnya yang juga tidak kalah menarik adalah hubungan kerja antara *internal auditor* dengan dewan direksi dan komite audit perusahaan. Hubungan kerja secara tradisional yang terjadi selama ini menunjukkan *internal auditor* lebih banyak terkait dengan *Chief Financial Officer* (CFO). Hal demikian terjadi karena fokus kegiatan *internal auditor* lebih banyak terkait dengan aspek keuangan dan pengendaliannya. Survei ini menginformasikan kita bahwa sekitar 76 % dari seluruh responden mengatakan sekarang ini lebih banyak melaporkan kegiatannya kepada dewan direksi dan komite audit perusahaan.

Terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh staf *internal auditor* juga menjadi fokus perhatian dalam survei tersebut. Tentu informasi tentang *skill* dan kompetensi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan peranan *internal auditor* di dalam setiap organisasi. Ini merupakan survei ketiga yang menunjukkan terjadinya pergeseran keahlian yang harus dimiliki internal auditor. Secara tradisional, profesi *internal auditor* tidak terlepas dari keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Namun dalam survei ini menunjukkan hanya sekitar 30% saja responden yang mengatakan staf *internal auditor* perlu memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi.

Hasil survei tersebut memang pada dasarnya dilakukan profesi *internal auditor* di sektor korporasi. Namun rasanya banyak hal yang patut kita sikapi melihat hasil survei tersebut. Pertama, sekarang ini terjadi pergeseran dimana pe-

Hubungan kerja secara tradisional yang terjadi selama ini menunjukkan *internal auditor* lebih banyak terkait dengan *Chief Financial Officer* (CFO). Hal demikian terjadi karena fokus kegiatan *internal auditor* lebih banyak terkait dengan aspek keuangan dan pengendaliannya

ranan *internal auditor* semakin memegang peranan penting di dalam setiap organisasi. Persepsi selama ini yang memandang *internal auditor* adalah tempat buangan dan oleh karena tidak terlalu perlu diperhatikan telah mengalami evolusi kalau tidak mau disebutkan revolusi. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pengalokasian anggaran yang terus meningkat untuk menunjang kegiatan *internal audit* dan semakin intensifnya hubungan kerja antara CAE dengan dewan direksi dan komite audit. Fenomena hubungan ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit sebagai representasi dewan komisaris semakin melihat urgensi peranan *internal auditor*. Pernyataan Doug Anderson *"CAEs have to be an integral part of the conscience of the organization"* sepertinya sangat mampu menggambarkan fenomena tersebut. Nah, bagaimana dengan sektor publik kita? Seberapa pentingkah posisi *internal audit* di negara kita saat ini? Tidak mudah menjawab pertanyaan besar ini. Barangkali waktulah yang akan bisa membuktikan perjalanan peranan BPKP, Inspektorat K/L/Pemda. Organisasi profesi internal auditor Pemerintah yang belum lama ini terbentuk harus memiliki program strategis yang akan mengangkat dan meningkatkan komptensi dan kemampuan auditor sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam memberikan masukan kepada pimpinan K/L/Pemda tidak saja dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan melainkan juga peningkatan kinerja organisasi secara lebih luas.

pergeseran kompetensi dasar yang dimiliki staf internal auditor akan merubah cara pandang kita terhadap internal auditor. Pandangan tradisional yang berfokus pada bidang akuntansi dan keuangan barangkali perlu ditinjau kembali dalam menyikapi perubahan lingkungan makro dan teknologi yang terus berkembang. kaum profesional dari perusahaan-perusahaan yang cukup mumpuni itu secara umum sepakat menempatkan kompetensi di bidang akuntansi tidak lagi menjadi prioritas sehingga ditempatkan pada urutan ketujuh dari banyak kompetensi yang harus dimiliki.

Kedua, pergeseran kompetensi dasar yang dimiliki oleh staf *internal auditor* akan merubah cara pandang kita terhadap *internal auditor*. Pandangan tradisional yang berfokus pada bidang akuntansi dan keuangan barangkali perlu ditinjau kembali dalam menyikapi perubahan lingkungan makro dan teknologi yang terus berkembang. Responden yang umumnya adalah kaum profesional dari perusahaan-perusahaan yang cukup mumpuni itu secara umum sepakat menempatkan kompetensi di bidang akuntansi tidak lagi menjadi prioritas sehingga ditempatkan pada urutan ketujuh dari banyak kompetensi yang harus dimiliki. Mungkin sebagian di antara kita akan mengatakan bahwa tantangan sektor korporasi dengan sektor publik itu sangat berbeda. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah dan benar. Satu hal yang harus disadari adalah perubahan itu sering kali tidak kita rasakan. Jika kita terlambat mengantisipasi maka perubahan itu akan meninggalkan kita sehingga manakala kita menyadarinya maka hanya kata terlambat yang akan muncul. Sistem rekrutmen dan pola pengembangan pendidikan berkelanjutan akan sangat mempengaruhi strategi kita di dalam menyikapi hasil survei tersebut. Pusat pendidikan dan pelatihan di lingkungan K/L/Pemda perlu menyikapi secara positif pergesaran kompetensi *internal auditor*nya. Bagi si auditor sendiri, hasil survei tadi menjadi *feedback* dalam megembangkan kompetensinya secara mandiri supaya bisa berkontribusi ke pimpinanan organisasi■

Penulis adalah Kasubdit pada Deputi PIP Bidang Perekonomian.

Sejarah tak pernah berdusta. Demikian sebuah ungkapan yang mengisyaratkan arti penting masa lalu bagi kita. Merupakan tonggak, atau penanda bahwa suatu waktu kita pernah mengalami dan menyaksikan semua yang terkait dengan perjalanan waktu kita di masa itu.

Antara 11 Januari s.d 3 Februari 2013, sepenggal waktu yang menjadi saksi perjalanan 24 peserta *short course* di Australia (untuk selanjutnya disebut aussie) bertajuk *"Developing Capability to Strenghten Bureaucatic Reform in Indonesia"*, di kampus Griffith University, Brisbane.

Senin tanggal 14 Januari 2013 menjadi tanggal yang bersejarah karena acara pembukaan *training* dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Najib Riphat Koesuma. Ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang langka, karena disaat yang sama ada rombongan *short course* lain dari gabungan enam belas Kementerian namun acaranya tidak dibuka oleh beliau. Walaupun acaranya pembukaan dilakukan secara sederhana, di aula kecil depan kelas, tidak mengurangi kekhidmatan.

Kesempatan ini juga dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi kami bahwa pembukaan kegiatan seremonial ternyata dapat juga dilaksanakan dengan sederhana serta santai penuh keakraban. Semua pihak baik yang mewakili Griffith University, Ms Heidi Piper, *Deputy Director International dan Prof Michael Powell-Pro Vice Chancellor* (*Business*) dari Universitas Griffith, Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo berharap agar proses *capacity building* dapat memberi dampak positif terutama bagi BPKP dalam menjalankan perannya sebagai internal auditor serta dalam proses reformasi birokrasi nasional yang sedang berlangsung di Indonesia.

Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Najib Riphat Koesuma, secara khusus

menyampaikan dukungannya terhadap peran BPKP dalam proses Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Cukup banyak pelajaran yang dapat dipetik selama mengikuti proses *training*, baik melalui materi-materi yang diberikan para instruktur dan tidak kalah penting adalah kualitas layanan public yang sudah sangat ideal menurut pandangan kami terutama dalam penyediaan infrastruktur. Sekedar berbagi ilmu, selama proses *training*, peserta dibekali enam materi pelatihan, mulai dari *Capability Review, Quality Assurance, Gateway Review, Risk Management Review, Auditing Ethics*, dan *IT Governance*.

Pada prinsipnya, materi yang disampaikan instruktur yang berasal dari Griffith University maupun konsultan yang di *hire* oleh pihak Griffith bukan merupakan materi yang benar-benar baru bahkan telah kita lakukan. Hanya saja, yang mungkin perlu bagi peserta adalah bagaimana implementasi nya dalam mendukung peran BPKP. Seperti *quality assurance* yang merupakan peran yang selalu dilakukan oleh BPKP sebagai auditor internal, *risk management review* yang juga telah dilakukan oleh teman-teman dari Kedeputian Akuntan Negara. Mungkin yang benar-benar baru adalah *capability review, gateway review, auditing ethics*, dan *IT governance*.

Ketika berbicara *capability review* maka Peter Woods yang merupakan *best lecture* di Griffith menjelaskan bahwa model inilah yang digunakan oleh pemerintah Australia dalam proses reformasi birokrasi. Tiga pendekatan yang digunakan dalam proses *capability review* yaitu *leadership, strategy*, dan *delivery* diyakini sebagai faktor penentu baik atau buruknya kapabilitas suatu institusi yang memberikan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah Australia menggunakan model tersebut dapat kita lihat dari sistem layanan transportasi dan penyediaan infrastruktur jalan. Kita tidak mengenal istilah macet di Brisbane sebagai salah satu kota dari negara bagian Quensland. Menggunakan transportasi massal seperti *bus* atau *citycat* sebutan alat transportasi air justru sangat diminati karena selain nyaman juga ada kepastian waktu. Setiap orang dengan mudah memperoleh jadwal keberangkatan dan kedatangan *bus* dan *citycat* dengan *shelter* yang juga nyaman. Paling tidak wangi *perfume* yang kita pakai tidak akan berubah menjadi wangi aroma asap atau rokok yang akan sangat berbeda dengan kondisi transportasi di negara kita. Sistem pengendaliannya juga sudah tertata dengan sangat baik. Pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan kartu yang disebut gocard isi ulang atau tunai. Setiap penumpang hanya boleh menaiki buz dari pintu depan dan langsung menempelkan kartu pada alat pemindai sementara si supir hanya mengawasi. Ketika kita harus membayar tunai maka setiap supir akan dibekali dengan sebuah *safetybox*. Si *driver* hanya menekan kode tujuan, si penumpang menyerahkan koin dan mesin akan mengeluarkan bukti pembayaran. Sangat efisien dan tentunya efektif karena satu buz hanya terdiri dari driver saja.

Terkait materi *quality assurance*, kita juga memperoleh pemahaman baru. Prinsip QA merupakan suatu proses melihat ke depan (*future oriented*), artinya, QA harus melihat proses untuk menjamin *output* dan disinilah

Mantan Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo (kiri), Dubes Indonesia untuk Australia, Najib Riphat Koesuma (tengah).

letak perberbedannya dengan audit yang melihat ke belakang. Untuk itu, sebelum dilakukan proses QA yang paling penting adalah *action plan* atau *roadmap* dari sebuah program atau proyek yang akan dilakukan proses QA. Bahkan, jika ketika akan melakukan QA si K/L belum memiliki *roadmap* dengan *timeframe* yang jelas dan rinci belum ada, sebaiknya proses QA agar dihentikan. Selama ini, kita mengenal proses QA pada sebuah kegiatan atau proyek, sementara QA dapat dilakukan terhadap program. Seyogyanya, setiap proyek atau program dilakukan proses QA. Idealnya, QA dilaksanakan selama suatu program sedang berlangsung dan independen meski tidak harus dari luar organisasi. Intinya, QA harus dapat memberikan kenyamanan bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau *output*nya. Namun, bermanfaat atau tidaknya hasil QA tentu saja tergantung dari ketajaman analisa dan kejelian dalam menuangkannya dalam laporan.

Seperti apa pelaporan QA? Setidaknya terdapat empat hal yang harus dimuat dalam laporan yaitu Apakah ada masalah/isu? Apakah penyebabnya? Apakah ada implikasinya? Apakah perlu mengambil tindakan yang tepat apakah perlu segera atau tidak? Serta apa opsi untuk menanganinya?

Di samping QA peserta juga memperoleh materi *Gateway Review* yang sebenarnya merupakan salah satu cara dalam melakukan QA. *The Office of Government Commerce* (OGC) Australia mengembangkan dan memperkenalkan Gateway sebagai suatu proses penilaian terhadap suatu proyek sebagai bagian dari agenda modernisasi, untuk mendukung pemberian pelayanan publik yang lebih baik. *Gateway Review* dikembangkan di Negara Inggris sekitar tahun 2000, berawal dari banyaknya kegagalan proyek-proyek TI.

Gateway Review merupakan proses penjaminan terhadap proyek/program dengan menguji setiap tahapan kunci untuk memberikan rekomendasi yang tepat waktu kepada penanggung jawab proyek/program (*Senior Responsibility Owner* atau disingkat SRO). Reviu bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek-proyek besar dan program yang jika tidak ditangani akan mengancam pencapaian tujuan program/proyek.

Gateway review dapat diterapkan:

- Pada program secara keseluruhan
- Pada program-program lembaga individual
- Sebagaian dari berbagai titik selama program

Pada prinsipnya, *gateway review* merupakan salah satu tehnik yang digunakan dalam proses *quality assurance* dengan karakteristik khusus berupa penunjukkan Tim reviu yang merupakan orang-orang kompeten dan berpengalaman serta independen terhadap program yang direviu dan ditunjuk oleh unit yang disebut *gateway unit*.

Pelatihan ini tidak saja menambah pengetahuan sebagaimana disampaikan di atas, para peserta juga memiliki pengalaman yang berharga tentang budaya dan kehidupan di negara maju. Pengalaman ini mudah-mudahan dapat membawa dampak perubahan pola pikir baru bagi para peserta sehingga akan lebih semangat dan ikhlas di dalam melaksanakan perannya sebagai aparatur Negara■

(Nani-Wawan)

Peserta Capacity Building mendengarkan materi yang disampaikan oleh lecturer dari Griffith University.

Peran Humas Sebagai Penangkal Krisis

Mutia Hafidz

Suatu malam Muammar Khaddafi meminta para ulama berkumpul dan berdiskusi. Namun karena terlihat sangat lelah, maka mantan penguasa Libya itu memanggil ajudannya untuk mengistirahatkan para ulama tersebut. Esok harinya, Khaddafi kembali meminta ajudannya untuk mengumpulkan para ulama guna melanjutkan diskusi yang tertunda. Namun apa dinyana, ternyata para ulama itu telah benar-benar "diistirahatkan" oleh sang ajudan! Itulah cerita awal Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, saat membuka pertemuan Bakohumas Regional Barat 2013 di Hotel Grand Aston City Hall Medan (24/05). Kisah yang menggambarkan betapa suatu kesalahpahaman dalam memberikan informasi bisa berakibat fatal.

Di Indonesia, media bisa bebas melakukan pemberitaan yang seringkali tidak *independen*, ada keberpihakan dan kepentingan kepada pihak tertentu. Bahkan, dengan adanya *social media*, berkembang rumor-rumor yang berkembang di masyarakat. Namun disisi lain, "humas pemerintah masih lemah, baik dari segi SDM, infrastruktur, maupun dukungan atasan. Mestinya, atasan menyadari betul betapa pentingnya peran *public relation*. Humas, bukanlah sekedar tukang antar surat. Humas adalah mediator antara organisasi dengan publik," jelas Tifatul.

Senada dengan Tifatul, menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo, Freddy H. Tulung, laju informasi saat ini berjalan sangat cepat, aktual, serentak dan interaktif. Media tak lagi terkendala periodisitas, bahkan telah terjadi pengaburan batas antara ruang publik dan ruang *privat*. Lanjut Freddy lagi, konten media saat ini sarat dengan muatan radikalisme, pornografi, mistis, dan hedonisme. Tak hanya itu, media juga penuh dengan nuansa sinisme, pesimistis, sekaligus narsis!

Mutia Hafidz, mantan presenter Metro TV, dalam acara yang digagas Bakohumas Pusat itu menyampaikan pesan bahwa di era globalisasi sekaligus era keterbukaan informasi ini, maka humas harus dipahami sebagai sebuah '*art*'. Maksudnya, humas adalah seni memberi layanan kepada masyarakat, menginformasikan berita dengan jujur sehingga publik bisa mendapatkan berita yang sebenarnya terjadi.

Kebalikannya, "apabila humas 'pelit', maka yang terjadi adalah munculnya pemberitaan yang kurang bersahabat, bahkan bisa berkembang menjadi isu. Itulah tantangan humas, khususnya kehumasan pemerintah, untuk bisa memberikan respon dengan tetap menjunjung kode etik kehumasan," ujar Mutia.

Sesi berikutnya, praktisi humas Nico Wattimena, menyoroti isu-isu yang berkembang di tingkat rendah. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di University of Kingdom ini menjelaskan ada tujuh tanda munculnya sebuah krisis, diantaranya adanya kesulitan meyakinkan pimpinan untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. "Untuk itulah, pencegahan krisis atas isu sangat diperlukan, tentunya dengan mengomunikasikan secara proaktif dan tidak defensif kepada publik tentang apa yang terjadi," tutup Nico. (tan)

Foto istimewa

Gratifikasi, Antara Suap dan Adat Ketimuran

Orang sering salah kaprah menyebut gratifikasi (pemberian atau hadiah) sebagai hal yang dilarang. Padahal arti yang sebenarnya tidaklah demikian. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut gratifikasi sebagai hadiah kepada pegawai, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebut gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas.

M.MUSLIHUDDIN

Secara lengkap, UU PTPK menjelaskan gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi yang dilarang adalah gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B UU PTPK).

Topik mengenai gratifikasi yang ilegal kembali mencuat. Hampir semua kasus korupsi yang pernah "ngetop", bahkan yang saat ini sedang berjalan berkaitan dengan gratifikasi yang melanggar hukum (suap). Sebut saja kasus impor daging sapi, kasus suap pajak, kasus pengadaan kitab suci di Kemenag, kasus wisma atlit, kasus PON Riau, kasus suap sistem komunikasi radio terpadu, dugaan suap anggota banggar DPR, kasus cek pelawat (pemilihan gubernur BI), kasus pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi impor di Kemensos, serta perkara korupsi oknum penegak hukum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertangkap tangan menerima suap. Belum lagi masalah (maaf) gratifikasi seks yang menambah ramainya pemberitaan media.

Suap merupakan delik (tindak pidana) klasik yang menjadi topik utama dan terus-menerus menghiasi halaman media. Pemberantasan suap sudah lama

Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi.

disinggung dan diatur dalam KUHP, UU Nomor 11 Tahun 1980, UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana suap mempunyai sejarah panjang dan terus muncul (eksis) hingga saat ini. Suap barangkali sudah merupakan tindak pidana yang melegenda dan oleh karenanya butuh tindakan ekstra untuk mencegah dan memberantasnya. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap adalah gagasan pengendalian terhadap gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi di lingkungan PNS penting untuk terus diupayakan. Tugas PNS sebagai pelayan birokrasi sangat erat berhubungan dengan berbagai kepentingan, di sana dapat terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan (pengendalian). Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara merupakan sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi antara lain adalah:

- Penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
- Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
- Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;

Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul

Foto istimewa

karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai Negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi (KPK, Buku Saku Memahami Gratifikasi, 2010).

Tugas-tugas pemerintahan mempunyai resiko dan bersinggungan (rentan) terhadap upaya pemberian gratifikasi. Gratifikasi dapat berdampak negatif dan disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu dibuat pengaturan mengenai gratifikasi. Pengaturan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan diharapkan dapat menjadi pedoman untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta dapat menjadi pengendali bagi pegawai untuk mengetahui dan bersikap tegas apabila berhadapan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Instansi pemerintah khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat memelopori berdirinya unit pengelolaan gratifikasi atau setidaknya mekanisme pengelolaan gratifikasi di lingkungan instansi masing-masing. Di samping menjadi instrumen pengendalian intern, kepeloporan APIP dalam pengelolaan gratifikasi juga diharapkan dapat memberikan contoh dan men*trigger* hilangnya budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi illegal, yang pada gilirannya tindak pidana suap/tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.

Substansi gratifikasi dan pelaporannya sebenarnya sudah secara jelas diatur dalam UU PTPK, UU KPK (UU Nomor 30 Tahun 2002) dan dilengkapi dengan teknis formulir pelaporan yang dikeluarkan oleh KPK. Bahkan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin PNS juga sudah mengatur larangan pemberian yang terkait jabatan atau pekerjaannya. Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kata "gratifikasi" juga muncul, tepatnya pada pembahasan mengenai Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah. Aturan tersebut menyatakan bahwa untuk menilai tercapai tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat, salah satu tolok ukurnya adalah Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan (antara lain terdapat pengaturan mengenai gratifikasi).

Pembentukan unit pengelolaan gratifikasi atau gerakan pencegahan lain di lingkungan Pemerintahan diperlukan untuk memperjelas dan mengingatkan kembali pentingnya mencegah korupsi yang bibitnya berasal dari suap. Untuk melihat betapa seriusnya upaya pemberantasan suap, UU PTPK menyebutkan bahwa ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi illegal (dianggap suap) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tantangan pengaturan gratifikasi pada Instansi Pemerintah

adalah merinci mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan (diterima). Hal tersebut berkaitan dengan adat ketimuran yang kita miliki, dimana sudah terbiasa diantara masyarakat Indonesia misalnya untuk saling mentraktir dalam perjamuan, bertukar cinderamata atau sekedar mengantar/menjemput tamu ke bandara. Apakah hal tersebut juga harus dilarang? Tidak mudah memang, tapi kuncinya adalah apakah hal-hal yang akan diatur tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga harus dilarang.

Dalam surat KPK Nomor: B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi, KPK menghimbau untuk tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

- Uang/barang/fasilitas lainnya alam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggungjawabnya,
- Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
- Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa bingkisan, honorarium pembicara dan biaya perjalanan dinas yang diberikan pihak penyelenggara kegiatan, juga dihimbau untuk dilaporkan kepada instansi masing-masing.

Himbauan penting KPK di atas memang masih terbuka untuk didiskusikan. Selain berkaitan dengan adat ketimuran, beberapa hal seperti honorarium dan biaya resmi lainnya selama ini secara hukum masih ada dasarnya, sepanjang tidak *double* (menerima dua kali atas hal yang sama).

Supaya tidak simpang siur, Pemerintah dan KPK harus duduk bersama untuk memformulasikan hal tersebut.

Dari seluruh rangkaian pengaturan gratifikasi di atas dan meskipun surat KPK bersifat himbauan, menjadi *warning* bagi seluruh penyelenggara negara untuk menghindari hal-hal yang jelas dilarang karena bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya serta segera melakukan pengaturan pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing termasuk merumuskan hal-hal yang sifatnya masih samar sehingga menjadi terang.

Untuk menjaga mentalitas pegawai yang bersih, penegakan disiplin di lingkungan PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 penting terus digalakkan. Di samping itu semua, dalam rangka memberikan rasa nyaman dan ketenangan dalam bekerja, ketercukupan (kesejahteraan) PNS yang adil dan layak juga tidak kalah penting untuk terus diupayakan■

Penulis adalah Kabag Penelaahan dan Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Dan Humas BPKP.

Transformasi Pelindo II Menuju Operator Kelas Dunia

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, dengan 17.508 pulau, 111 pelabuhan komersial dan 614 pelabuhan non-komersial. Fakta tersebut cukup untuk menjadikan layanan kepelabuhan sebagai satu hal yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional guna menghadapi persaingan pasar global yang sudah di ambang pintu. Sebagaimana diketahui, pemberlakuan *ASEAN Economic Community* (AEC) sudah didepan mata, yaitu 2015. Artinya, agar bisa tetap eksis bahkan bisa bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan negara tetangga bahkan dunia, tak ada pilihan lain bagi Pelindo II untuk keluar dari *comfort zone* untuk melakukan transformasi atau perubahan bisnis. Saat yang sama, UU Nomor 17/2008 membalikkan *mindset* bahwa Pelindo tak lagi bertindak sebagai regulator, melainkan fokus atas peran layaknya operator pelabuhan.

Dalam suatu kesempatan saat bertindak sebagai pembicara dalam Seminar Nasional BPKP (16/05), Dirut PT. Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino mengakui bahwa kebijakan mengenai pelabuhan sangat khas. "Harga BBM kapal dunia meningkat 600% dalam lima tahun terakhir, namun *freight container* hari ini, lebih rendah dari lima tahun yang lalu," ujar RJ Lino saat membawakan paparan bertitel "Meningkatkan Pelayanan Pelanggan melalui Perubahan di PT Pelindo II (Persero)". Tanpa canggung, pria kelahiran Kepualaun Rote ini bercerita panjang lebar dihadapan birokrat pemerintah pusat dan daerah tentang bagaimana ia memimpin perusahaan plat merah yang dulu pernah ia tinggalkan karena berbeda pendapat dengan jajaran direksinya itu.

Diakui, faktor *leadership* RJ Lino memiliki andil untuk merubah *corporate image* Pelindo yang tadinya identik dengan imej negatif, menjadi perusahaan yang begitu disegani. Menurut beliau, pertama sekali, persoalan besar yang harus diatasi adalah kredibilitas! "Di perusahaan kami, tadinya betapa banyak orang yang susah untuk percaya pada pimpinannya. Saat yang sama, hampir semuanya tidak memiliki harapan terhadap perusahaan ini," ujar Lino.

Alumnus ITB penerima penghargaan Ganesa Wirya Jasa Utama dari almamaternya ini, percaya bahwa fokus pada kualitas layanan terhadap *customer* sangat signifikan untuk mendongkrak kinerja perusahaan. "Dalam arti fokus pada apa yang dibutuhkan *customer* lokal maupun dunia, bukan sebaliknya," katanya. Untuk itu, "*soft infrastructure* kami prioritaskan daripada *hard infrastructure*," ujarnya. *Soft infrasutructure* yang dimaksud adalah *timeliness, international shipments, logistics quality and competence, tracking and tracing, dan customs* (bea cukai).

Kongkritnya, *soft infrastructure* dilakukan dengan melakukan transformasi di bidang SDM. Hal tersebut dilakukan dengan mengirim staf yang potensial untuk melanjutkan pelatihan dan pendidikan terkait kepelabuhanan, baik ke lembaga pendidikan dalam maupun luar negeri. "Tak ada artinya, apabila tranformasi atau pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur tanpa dibarengi peningkatan kualitas SDM," tegas Lino. Untuk meng-*upgrade* kompetensi karyawannya, Pelindo II juga tengah menyiapkan Kampus

Pusat Pelatihan Kepelabuhanan di Ciawi, Bogor.

Di samping itu, Pelindo II merubah sistem promosi karyawan dari yang tadinya mengandalkan senioritas, kini semata menjadikan prestasi sebagai acuan. Peningkatan mutu SDM diharapkan akan memicu perusahaan makin produktif menghadapi persaingan ketat perdagangan bebas. "Kalau semua sudah terpenuhi, transformasi bukan lagi sebuah planning di atas kertas tetapi bukti nyata menuju *world class port*," tegasnya. Sedangkan dari sisi *hard infrastructure*, Pelindo terus meningkatkan kapasitas layanan kepelabuhanan dengan perluasan lahan dan penambahan alat bongkar muat berteknologi modern.

Dibawah nakhoda RJ Lino, PT. Pelindo II membagi masa transformasi dalam dua bagian besar. Bisa dilihat dalam gambar berikut:

sumber: Paparan RJ Lino pada saat seminar nasional di BPKP (16/05)

Untuk menambah kencang laju transformasi, *transformation image* dilakukan dengan mengubah *brand* dari Pelindo menjadi IPC atau *Indonesia Port Corporation* pada Februari 2012 yang lalu. Tak sekedar merubah nama dan logo, sejak saat itu, seakan menjadi titik tolak bagi IPC untuk bergerak lebih agresif menjadi penyedia jasa kepelabuhanan bertaraf internasional. "IPC sebagai operator pelabuhan dituntut untuk lebih memegang peranan dalam rantai logistik Indonesia. Untuk itu kami harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan para pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan baik lokal maupun dunia," ujar Lino. Saat *launching brand baru* tersebut, IPC melempar *tagline 'energizing trade, energizing* Indonesia'.

Kini, meskipun transformasi baru dimulai, apresiasi mulai dipetik oleh BUMN yang wilayah operasinya mencakup 10 provinsi dan 12 pelabuhan ini. Bila di tahun 2010 lalu, peringkat *Logistics Performance Index* (LPI) Indonesia terpuruk ke peringkat 75 dari 183 negara, saat ini sudah sedikit membaik dengan naik di ranking 59 pada medio 2012 lalu. Atas kinerja layanannya, Kementerian Perhubungan juga mengganjar IPC dengan Penghargaan Pelayanan Prima.

Dirut PT. Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino

Dari sisi finansial, PT Pelindo II Persero mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada kuartal pertama 2013 sebesar 76% menjadi Rp900 miliar, jauh melesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp513 miliar. Tak ketinggalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menetapkan IPC Cabang Tanjung Priok sebagai lembaga dengan integritas tertinggi kelima di Indonesia. Sedangkan untuk pencapaian pribadi, Kementerian BUMN memilih RJ Lino, sang *transformer*, sebagai CEO BUMN Inovatif Terbaik 2011.

Semoga prestasi yang ditorehkan IPC, gaya kepemimpinan RJ Lino yang *out of the box*, dan deregulasi pelabuhan yang lebih fokus, dapat menginspirasi para birokrat untuk mencapai ultimate *reform* pada sektor pemerintah■

(mil/hjk/edi/yus)

Menyandang Status *Free Trade Zone*

BP BATAM BUTUH REFORMASI BIROKRASI

Suasana kemelayuan terasa kental bagi siapa saja menginjakkan kaki di pulau Batam, bahkan seikat pantun sudah lajim diperkenalkan untuk segala urusan termasuk urusan bisnis sekalipun. Simak saja pantun "Lancang Kuning berlayar di malam, Singgah semalam di Pulau Bulan - Selamat datang di BP Batam, Pelayanan yang dibutuhkan akan kami beri".

Demikian rangkaian pantun mengawali sambutan bersahabat Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja yang secara tidak langsung mencerminkan betapa pentingnya peningkatan pelayanan di kawasan *Trade Free Zone* Batam itu.

Sebagai daerah industri yang dikembangkan sejak tahun 1971, Batam juga berfungsi sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan alih kapal. Kemudian seiring dengan reformasi pemerintahan pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 47 tahun 2007 yang menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *(Free Trade Zone)*.

Dari sinilah bermula Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan jangka waktu selama 70 tahun, bentuk perubahan mendasar dari murni perusahaan menjadi badan pemerintahan yang menerima APBN.

Dengan diterbitkannya PP 46/2007 sebagai pelengkap Undang-Undang 47/2007 itu, BP Batam memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama 70 tahun untuk berinvestasi di Batam.

Menurut Mustofa, PP ini mengatur bahwa badan pengembangan dan pengawasan wilayah perdagangan bebas berada di bawah badan negara. Dengan demikian, yang dikerjakan oleh BP Batam adalah limpahan dari pusat. Sedangkan penyelenggaran daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22/1999 yang

kemudian diubah menjadi UU nomor 32/ 2004), dilaksanakan oleh pemerintah kota Batam.

Menelusuri BP Batam yang tidak lain adalah berupa Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola kawasan tujuan investasi, BP Batam memiliki keunikan dibanding BLU pada umumnya. Ini terlihat dari bentuk organisasi BLU BP Batam yang mempunyai unit layanan investasi satu atap yang terletak di gedung Pusat Promosi Sumatera.

Dari unit inilah tercermin proses reformasi birokrasi yang membawa Batam tambah maju. Unit ini menangani pemberian lisensi dan ijin dari beberapa instansi pemerintah seperti: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan HAM (keimigrasian), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tenaga kerja asing), Kementerian Keuangan (pajakdan bea cukai) serta pemerintah kota Batam. Disamping itu, BP Batam juga memiliki dan mengelola unit-unit usaha seperti *Information Technology* (IT *Center*), pelabuhan laut, bandar udara, Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), Kantor Pengelolaan Air, Kantor Karantina, Balai Agribisnis, Kantor Perwakilan Jakarta, kantor Meteorologi.

Aset BP Batam tersebut selain nilainya besar juga memiliki karakteristik khusus, yang terdiri dari barang milik negara, barang yang dibeli dari pendapatan operasional, dan barang yang diperoleh dari gabungan APBN dan pendapatan operasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dipandang perlu untuk membuat kebijakan/paraturan khusus untuk aset BP Batam. Regulasi itu dinilai mendesak karena BP Batam juga mempunyai hak pengelolaan atas tanah/lahan, termasuk tanah yang dahulu dikuasai oleh pemerintah kota Batam seperti yang tersurat dalam pasal 4 dari PP nomor 46/2007 itu.

Menurut Mustofa, proses Reformasi birokrasi di BP Batam tidak terlepas dari seluruh pekerjaan pelayanan yang bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila belum ada peraturannya, maka diusulkan kepada pemerintah, misalnya ketentuan tentang lalu lintas barang dan asset BP Batam. Kemudian faktor lainnya, adalah membangun dan mengembangkan teknologi informasi (*e-government*).

Contoh kasat mata dari kebijakan yang terakhir tersebut adalah dibangunnya sistem informasi keluar masuk barang (SIKMB) yang dapat mempercepat proses perijinan ekspor impor barang di kawasan *Trade Free Zone* milik BP Batam dan dapat dilakukan secara on line.

Sistem ini dikembangkan oleh tenaga teknologi informasi BP Batam dan rencananya akan dikembangkan lebih lanjut lagi dan di integrasikan dengan sistem yang lebih besar lagi yaitu Portal Batam *Single Window Permit* (BSWP). Portal ini merupakan program BP Batam dan terobosan baru di bidang perizinan. BSWP merupakan portal perizinan yang akan mengintegrasikan semua perijinan yang ada di Batam, baik dari BP Batam, pemerintah kota Batam, Instansi pusat seperti Bea Cukai, kantor pajak dan kantor Imigrasi serta perizinan yang dikeluarkan pemprov Kepulauan Riau.

Sistem perizinan yang terintegrasi ini semuanya di bangun dengan teknologi

Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja

WEB.2 dan berbasiskan *website*, sehingga dapat mempermudah para pengusaha yang akan melakukan permohonan perizinan secara *online* dari masing-masing kantornya.

Menyinggung masalah landasan hukum, Mustofa menjelaskan bahwa landasan hukum pada semua sektor operasional sudah selesai sekitar 70 – 80%. Sementara penggunaaan teknologi informasi di BP Batam memang belum 100%, namun sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 ini diharapkan semua sudah masuk portal sehingga seluruh proses perijinan terbuka dan tidak ada yang disembunyikan.

Agar reformasi di BP Batam berhasil baik, pihaknya masih membutuhkan tambahan SDM yang handal, kompeten dan berintegritas walaupun selama ini BP Batam memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan portal yang bersifat ke dalam maupun keluar untuk memudahkan pengelolaan. Untuk itu dibuat suatu organisasi pusat data dan sistem informasi dengan melakukan rekrutmen 25 sarjana teknologi informasi untuk mengelola pusat data tersebut.

BP Batam tidak menampik adanya berbagai kendala, termasuk untuk memperbaiki status penilaian BPK yang masih dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Belum lagi adanya asumsi seakan adanya dualisme kepemimpinan di pulau itu. Satu dipegang oleh Walikota Batam dan satu lagi Kepala BP Batam. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang dapat memperburuk iklim investasi di Batam. Akibat dari dualisme kepemimpinan ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan Bank Dunia tentang *"Doing Business in Batam"*, tahun 2012, ternyata Batam belum mampu menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pengusaha.

Untuk mengurus izin usaha membutuhkan sembilan prosedur dalam waktu 39 hari, menempatkan Batam di ranking lima belas tingkat nasional (Indonesia). Sementara itu BP Batam berada di peringkat sepuluh dalam hal mendapatkan izin membangun, dimana pengusaha perlu melalui Sembilan prosedur dalam jangka waktu 45 hari. Khusus untuk pendaftaran properti, BP Batam berada di peringkat 20 karena waktu yang dibutuhkan sampai 54 hari dengan melewati tujuh prosedur.

Bagi BP Batam yang bertanggung jawab sebagai pelaksana *free trade zone* dengan tuntutan pelayanan optimal, akar masalah lambannya gerak reformasi birokrasi masih berkutat kepada kebi jakan pemerintah pusat yang belum mendukung pemisahan wewenang yang jelas jelas anatara BP Batam dan pemerintah kota Batam.

Melalui PP 46/2007, kewenangan pemerintah kota Batam atas lahan/tanah dipindahkan kepada BP Batam, menimbulkan rasa "ketidakadilan". Apalagi di era otonomi daerah dimana pemerintah daerah sewajarnya lebih banyak diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Kebijakan pusat melalui PP 46/2007 itu, dinilai belum mendukung semangat otonomi tersebut. Akibatnya, di lapangan sering terjadi benturan kewenangan/kepentingan sehingga dapat mempersempit perwujudan iklim usaha yang kondusif, seperti yang tercermin melalui hasil survey dari Bank Dunia yang menunjukkan ranking Batam sebagai tempat usaha masih dibawah kota-kota lainnya di Indonesia■

(mil/sari/edi/ita)

Strategi Pemda Meraih Opini WTP

Sejak gaung reformasi birokrasi diproklamirkan, sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan drastis dan fundamental yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Dadang Suwanda*

Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) termasuk pelimpahan keuangan dari kas negara ke kas daerah. Dengan berlakunya sistem desentralisasi berlaku pula otonomi daerah, yaitu daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban selaku daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri termasuk kebebasan untuk mengatur keuangan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahannya, banyak pemda mengalami permasalahan yang secara umum dapat digambarkan sebagai pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Selain permasalahan umum diatas, penyelenggara keuangan daerah, sebagian besar mempunyai permasalahan khusus yaitu belum diperolehnya kondisi optimal penyajian keuangan yang akuntabel, bebas salah saji yang material, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat jelas dari masih minimnya opini WTP yang disematkan BPK kepada pemda. Berdasarkan Buku Iikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2012, untuk tahun buku 2010, terdapat 6 dari total 33 propinsi yang berpredikat WTP. Sedangkan untuk pemkot, baru 21 dari 85 pemkot yang meraih WTP. Lebih parah lagi untuk pemkab, di mana masih 4% dari 394 kabupaten yang diapresiasi BPK dengan opini WTP.

Opini WTP atas laporan keuangan pemda merupakan salah satu indikator berhasilnya praktik reformasi birokrasi, terutama dalam bidang keuangan. Di dalam renstra nasional, pemerintah pusat telah menargetkan bahwa

pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang harus memperoleh opini WTP adalah 60% dari total seluruh pemda untuk tahun buku 2014.

Untuk mewujudkan opini WTP tersebut, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh para penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu diperlukan upaya dan strategi khusus yang dapat digambarkan pada tabel 2. berikut :

Tabel 2.

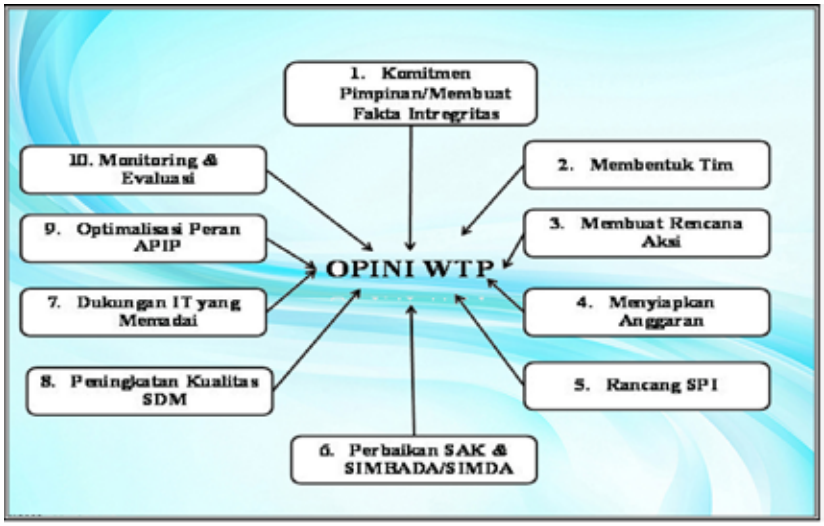

Strategi tersebut penulis peroleh ketika dipercaya menjadi sekretaris sekaligus anggota Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi menuju WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2009 sampai tahun 2012.

Sebagaimana diketahui, berkat partisipasi seluruh lapisan pegawai, dan didukung penuh oleh jajaran pimpinan, serta kontribusi yang luar biasa dari tim pendampingan BPKP, Kementerian Dalam Negeri berhasil mempertahankan opini WTP untuk tahun buku 2010 dan 2011.

Adapun gambaran umum dari permasalahan dan strategi yang perlu dipersiapkan serta manfaat dari mendapatkan opini WTP bagi pemda dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemda akan semakin meningkat, manfaat lainnya adalah laporan keuangan tersebut dapat dijadikan instrument untuk membuat keputusan.

Tabel 3.

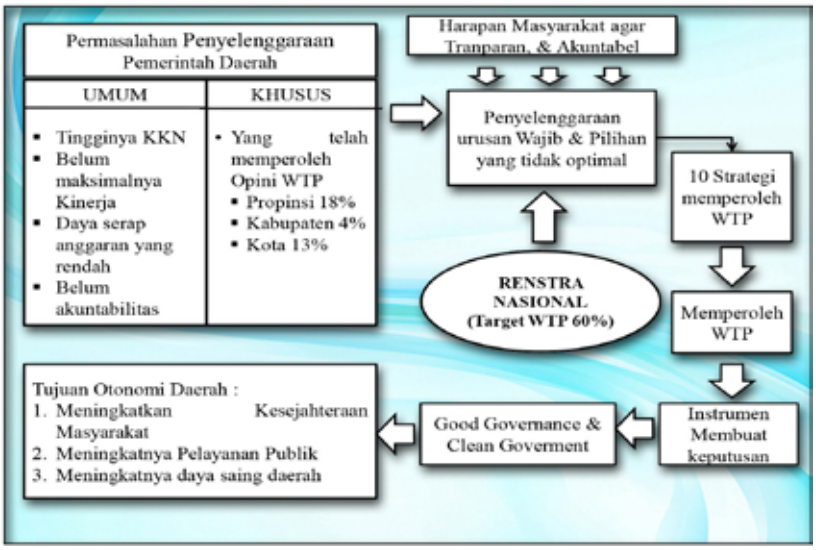

Dari proses ini diharapkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai titik ideal yang berujung pada tercapainya *good governance* dan *clean government*. Pada akhirnya dari proses ini diharapkan tujuan penyelenggara pemda yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah dapat dicapai.

**) Penulis adalah Auditor Ahli Madya Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (penulis buku "Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda"*

LAYAR MASIH TERKEMBANG, KAPAL MASIH BERLAYAR

Heli Restiati*

Apa yang Anda pikir saat membaca judul di atas? Sebuah karya sastra dari sastrawan, mungkin itu pertama kali muncul di benak. Tetapi bukan, memang sebuah karya, yang sebenernya dari seorang anak sma... Buku dengan judul "Kurikulum Hidup" sebuah pedagogi refleksi merupakan sebuah buku yang diterbitkan dalam rangka 85 tahun SMA dan 65 tahun SMP Kanisius. (Anak saya sekolah disana, tetapi tolong jangan ditafsirkan saya sedang mempromosikan SMA tersebut).

Buku tersebut tidak cukup menarik bila hanya dilihat sekilas dari sampulnya.. apalagi keberadaannya... dibagikan secara gratis kepada para pengunjung pameran dan pagelaran peringatan ulang tahun sekolah. Setelah seminggu teronggok di mobil, sore itu iseng saya buka-buka dan baca...lembar-lembar buku dengan *softcover* dan kertas *paperback* sedikit coklat. Di luar dugaan, seperti kata pepatah *"don't judge the book from its cover"* itulah yang saja alami. Lembar demi lembar buku itu adalah kumpulan tulisan mengesankan dari guru dan siswa yang bercerita tentang refleksi atas sesuatu yang mereka alami di dunia pendidikan.

Kurikulum Hidup

Dunia pendidikan di Indonesia mengalami perubahan kurikulum berkali-kali, dan bagi sosok para guru, itu kadang membingungkan, tidak selamanya perubahan itu berdampak baik, tetapi karena aturan harus diikuti. Yang patut dibanggakan adalah, usaha mereka untuk menjadikan *learning coummunity* di sekolah adalah hal yang patut diacungi jempol... bagaimanapun kurikulum dibunyikan oleh pemerintah *learning community* menjadi pegangan guru mengajar. Saya tidak tahu persis apakah setiap komunitas sekolah akan memiliki visi demikian. Namun ada satu yang melakukan, adalah pertanda baik. bahwa pasti ada sekolah yang lain juga melakukannya.

Jaman digital dan budaya instan, mungkin kita sepakat itulah jaman yang kita jalani saat ini. Masa ketika dengan mudah berinteraksi dengan dunia maya dan teknologi informasi. Seorang guru menulis, bagaimana hubungan dengan anak didik bergeser kepada transfer ilmu untuk kebutuhan angka, tetapi anak-anak bahkan tidak memiliki *passion* untuk mengenalnya. Ditulisnya, tantangan guru saat ini, *"ngoceh"* di depan kelas, sambil klak-klik komputer dan murid sambil terkantuk mendengarkan. Setelah selesai, murid menyodorkan *flashdisk* men-*copy slides*, giliran ulangan, jawaban yang sama dengan *slide* dapat nilai tinggi, bila ada tugas, "copas" dan modifikasi dari *slide*..sudah memenuhi nilai, diskusi lewat pesan *blackberry bersliweran*.. bisa-bisa sampai akhir semester nda ada buku yang dibaca. "Pak guruuuuu..... yang penting nilaiku" teriak murid dan bahkan orang tua!

Pikiran menerawang, seandainya ini kita analogikan dalam kehidupan pekerjaan... yang terbayang adalah bagaimana tempat kerja kita bisa menjadi suatu komunitas. *Working community* sekaligus *learning community*. Ahli sosiolog mengatakan suatu komunitas memiliki derajat yang lebih tinggi dari kelompok, ada kesamaan tujuan, kesamaan visi, dan kesamaan passion. Di Indonesia ini, banyak sudah komunitas terbentuk, bahkan belum lama saya dengar tentang komunitas kardus, dimana para anggotanya memanfaatkan komunitas untuk

bisa saling berbagi pengetahuan, *network* dan belajar dari pengalaman orang lain.

Pekerjaan kita akhir-akhir ini, sedemikian banyak menumpuk dan "bermacam-macam". Memerlukan kemampuan untuk dengan cepat me-*swicht* otak.. kecepatan kemampuan ini yang perlu dipikirkan, karena tendensi ini akan membawa pada suatu kondisi dimana pekerjaan dilewati dengan jalan pintas agar sekedar terlaksana, dengan pemaknaan minimal. Mudahnya menyodorkan *flashdisk, copy paste, template*. bisa menjadi sarana yang perlahan menghentikan kreativitas dan kemampuan berpikir. Karena menumpuk evaluasi , asesmen atau audit dilakukan, dan berbarengan pula dengan "terpaksa" seseorang melewatkan keharusan untuk memahami, dan akhirnya masuk dalam istilah *"bean counting"* atau pengisian checklist semata. Justifikasi. Tidak hanya kepedulian tentang pembelajaran yang akan hilang tetapi juga hak cipta kreasipun terabaikan. Bagaimana dengan suatu *learning community* seperti cerita tadi... ? Risiko atau masalah?

Always Listening, Always Understanding

Seorang siswa menulis pengalaman, bagaimana mendengar adalah awal dari kekuatan. Suatu saat upacara semua murid bercakap sendiri dan tidak mendengar lepala sekolah bicara, sampai akhirnya kepala sekolah bicara keras.. "kelas xi... apa tidak bisa mendengar?" semua kaget dan terdiam. Kekagetan itu ternyata suatu pelajaran, sambil mengeryitkan dahi... bila lantas kami menjadi pemimpin dan tak ada yang mendengar, apa yang harus kami lakukan? Mendengarkan sungguh tak mudah. Mulailah dari mendengarkan. Suara pengeras menjelang pulang, pengumuman atau apapun, terkadang diabaikan, dengan hirup pikuk kesibukan dan pikiran untuk pulang. Belajar mendengar adalah awal dari memahami.

Saya analogikan kembali dengan di kantor. Sering pengeras suara di ruangan, bahkan setiap hari dibacakan kata "mutiara hari ini". Silahkan diuji di lingkungan ruangan kita, berapa yang mendengar dan ingat apa kata mutiara yang dibacakan hari ini? Saya pun kadang jenuh dengan banyaknya yang harus didengar... *Listen first,* terpaksa mesti disebut-sebut.. diulang-ulang bila ada orang yang memotong bicara atau pendapat. Susahkah? Makin susah bila bicara seperti yang ada di tulisan siswa anak itu, kepemimpinan adalah mendengar.

Jujur itu sulit, jujur itu sakit tapi jujur itu benar

Lembar demi lembar buku itu ternyata makin asyik untuk disimak. Seorang siswa SMP menulis dengan judul "Jujur itu sulit, jujur itu sakit... tapi jujur itu benar". Sungguh keberanian yang luar biasa. Apakah justru karena anak smp sehingga tangannya masih mampu menyuarakan hal tersebut? Sebuah cerita pengalaman, pelanggaran yang dilakukannya dan terbebas dari hukuman. Beberapa kali dilakukannya, namun ternyata hati nuraninya terusik. Hati nya menolak karena yang terbentuk karakter dia sebagai pembohong. Tidak membanggakan. Perasaan malu, khawatir, kurang percaya diri.. setidaknya itu perasaan yang muncul. Ini tulisan menarik, di negeri yang mulai meperdebatkan kejujuran ada yang berani mengakui jujur itu sakit.

Bagaimana dengan kejujuran orang kantoran? Apakah kejujuran hanya milik para pemuka agama? Apakah hanya di rumah Tuhan saja hal tersebut dijunjung tinggi. Dan agaknya nilai-nilai yang ditulis anak itulah, yang harus tetap dipelihara rasa malu, tidak bertanggung jawab dan sebagainya dan sama dengan seorang anak sekolah yang berusaha menjunjung nilai kejujuran di sekolah, rumah dan dimana mereka berada.. karena kejujuran bukan biacara tempat, tetapi karakter.

Layar masih Mengembang dan Kapal tetap Berlayar

Lembar-lembar akhir buku itu adalah tulisan tentang "Layar masih mengembang dan kapal tetap berlayar". Bukan seperti tulisan sastrawan "Layar Terkembang".. ini sebuah cerita tentang pengalaman siswa mengikuti *"live in"*. Berangkat dari keluarga yang kaya, mengikuti kegiatan *live in* sekolah dan ditempatkan di rumah orang tua angkat yang harus kerja keras panen timun dan berjualan hasil panen timun ke tengkulak di sebuah pedesaan di Yogyakarta. Pengalaman itu membuka mata tentang perjuangan hidup yang keras. Pengalaman ini justru membuatnya ingin mengikuti setiap ada *live in* di sekolah. Pernah suatu saat, dia mendapat orang tua nelayan, dan harus membantu merajut jala, mengangkat ikan, dan membawa ke pelelangan yang bau amis. Kekagetan yang dia rasakan, harga jual rendah sekali. Apa yang menarik anak ini? Tulisnya dari pekerjaan yang keras, hasil kecil. namun wajah mereka tidak menunjukkan kerasnya perjuangan hidup mereka. Seminggu bersama mereka, satu nilai yang dia rasakan mereka junjung adalah mereka menjaga rasa gembira. Ditulisnya, apakah ketika orang susah, kebahagian menjadi lebih berarti? Selain itu, dia catat adalah bapak rumah yang diikuti, meskipun bukan sarjana, sangat mengutamakan pendidikan anaknya.

Pada awalnya dia yang anak orang kaya tidak mengerti tentang realitas kemiskinan, namun dalam melalui sekolah dia merasakan fakta dan realitas kemiskinan. Kemiskinan adalah dampak dari sesuatu dan berjalan lama, bukan juga ulah sendiri. Ada tengkulak, lintah darat, hutang, dan lainnya. Kemiskinan harus coba dituntaskan, tetapi seperti penyakit kronis yang terbentuk lama... diperlukan waktu lama juga untuk bisa mengatasinya. Dan sebagai manusia, yang dibutuhkan adalah kepekaan sosial, dan kepedulian sosial. Bila tulisan itu hasil karya sosiolog, peneliti atau dosen, saya tak heran, tetapi ini adalah tulisan anak SMA (yang belakangan ini lebih dikenal dengan tawuran). Ditutupnya coretan inspirasinya dengan kalimat layar tetap terkembang, dan kapal tetap berlayar, bersama anak lainnya harus bisa menjadi lulusan sekolah yang memiliki kepekaan sosial, dan mewarnai perkembangan Indonesia!

Lagi-lagi, dan masih lagi, saya analogikan dengan kantor, layar tetap terkembang walau boleh dibilang badai pun sudah dirasakan.. dan kapal masih berlayar rasa-rasanya kalimat itu cocok dengan kondisi kantor. Dalam hati jadi bertanya, dahi berkerut.... layarku, kapalku... 30 tahun berlalu...tetap terkembang.... tetapkah... akankah dan masihkah mewarnai perkembangan Indonesia? ■

**) Penulis adalah PFA pada Deputi Akuntan Negara*

Birokrasi
yang Bersih dan Melayani

Setya Nugraha

Tulisan ini dibuat khusus untuk memperingati ulangtahun BPKP sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1). BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berulang tahun yang ke-30 tepat pada tanggal 30 Mei 2013. Pertanyaan yang mengemuka adalah, "mengapa judul artikel adalah birokrasi yang bersih dan melayani? Apa keterkaitan dengan BPKP sebagai internal auditor?

Apa yang terpikir di hati pembaca tentang kata "bersih"? Pembaca akan menyatakan bahwa bersih adalah bebas dari kotoran, kuman, zat pengganggu, dan sebagainya. Contoh misalnya air yang bersih, udara bersih dan sungai yang bersih. Tak ada insan di dunia ini yang tidak menginginkannya.

Selanjutnya, bagaimana bayangan pembaca tentang makna kata "melayani" seperti dinyatakan dalam judul artikel di atas? Kalau dilihat kata tersebut maka subyek adalah pelayan serta kata kerjanya adalah melayani (*serve*). Kamus lengkap Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa melayani adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang/pihak yang dilayani.

Aparat Birokrasi sebagai *civil servant*

Kamus Oxford mendefinisikan *civil servant* adalah person *employed by the Civil Service*, sedangkan *Civil Service* diartikan sebagai *all government departments other than the armed forces*. Birokrasi sebagai sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh para birokrat sebenarnya jati dirinya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah tidak diselenggarakan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Kedua kata kunci tersebut (bersih dan melayani) menjadi "energi" bagi aparat birokrasi dalam menjalankan *public service* atau layanan kepada publik. Dua pertanyaan kembali mengemuka, pertama: "mengapa birokrasi harus melayani?" Atas dasar konsep *civil servant* tersebut maka layanan publik dalam sebuah birokrasi pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (*welfare state)* sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Pertanyaan kedua adalah, mengapa pula birokrasi harus "bersih" dalam memberikan jasa layanan kepada publik? Sebagai-

mana dinyatakan di atas bahwa bersih adalah bebas dari kotoran, kuman, zat pengganggu maka hal-hal yang "mengganggu" kinerja birokrasi antara lain adalah korupsi, kolusi, nepotisme dan berbagai kepentingan pribadi atau golongan yang ikut "bergabung" bersama dengan tujuan mulia pemerintah. Berbagai "gangguan" tersebut membuat birokrasi tidak murni atau tidak bersih lagi. Ketika komponen "gangguan" tersebut semakin banyak proporsi nya, maka dapat dibayangkan tujuan mulia pemerintah untuk memberikan layanan publik demi tercapainya *welfare state* akan semakin sulit dicapai. Contoh gangguan antara lain intervensi politik kepada birokrasi yang membuat birokrasi tidak mampu berkarya secara independen dan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Peran BPKP bersama APIP lainnya

Keterkaitan birokrasi yang bersih dan melayani dengan peran APIP termasuk BPKP dapat digambarkan dalam alinea berikut ini. APIP adalah *internal auditor* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden atau pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda. BPKP bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal/Inspektorat bertanggung jawab kepada Menteri/pimpinan lembaga sedangkan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

APIP adalah internal auditor yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden atau pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda. BPKP bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal/Inspektorat bertanggung jawab kepada Menteri/pimpinan lembaga sedangkan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Presiden/Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota adalah pimpinan Birokrasi pemerintahan pada tingkatan masing-masing. Mereka memimpin seluruh aparat birokrasi yang adalah *civil servant* atau pegawai negeri baik pusat dan daerah untuk menjalankan amanah Pemerintah memberikan layanan publik dengan "bersih" dan "jiwa melayani". Para APIP di setiap *level* tersebut memberikan *assurance* pada pimpinan suatu keyakinan yang memadai bahwa layanan yang diberikan adalah "bersih" untuk menjaga kemurnian tujuan *welfare state* dapat dicapai.

APIP harus siap memberikan jasa *consulting* untuk menjawab keraguan pimpinan, memberikan solusi atas berbagai masalah dan *dispute* yang terjadi baik terkait permasalahan *governance* (tata kelola), *risk management* dan *control* (pengendalian). Sebagai contoh pimpinan memerlukan rekomendasi berupa usulan perbaikan atas penerapan kebijakan publik yang lebih efisien, efektif dan ekonomis. Contoh lain, pimpinan sangat membutuhkan APIP dapat menjadi *early warning system* untuk mengidentifikasi berbagai risiko dalam penerapan birokrasi sekaligus penanganan risiko tersebut. APIP juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam peran *control* atau pengendalian terhadap jalannya birokrasi agar tetap "bersih" bebas "gangguan" dari korupsi dan sejenisnya.

Reformasi Birokrasi dan SPIP

Sebagai upaya untuk terus menjaga "energi" aparat birokrasi dalam melayani dengan bersih diperlukan *tools* dan semangat memperbaharui diri. Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang dijabarkan ke dalam PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP menjawab kebutuhan Pemerintah akan *tools* birokrasi tersebut.

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terus menjaga birokrasi

tetap *"on track"* demi kemakmuran masyarakat. Pada titik tertentu, birokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan pasti mengalami titik jenuh, muncul kerawanan dan potensi penyimpangan, menjadi kurang efisien dan efektif lagi. Di saat seperti inilah semangat birokrasi untuk me-*reform* dirinya menjadi sebuah keniscayaan jika birokrasi tidak ingin gagal mengemban amanat rakyat tersebut. Reformasi berbagai aspek birokrasi mulai dari kelembagaan, *human capital* serta internal *business process* setiap K/L/Pemda harus terus menerus dilakukan sehingga birokrasi selalu *continuously improved*.

Patut dicatat, semangat reformasi birokrasi dengan didasari penguatan pengendalian melalui penerapan SPIP adalah tanggung jawab pimpinan birokrasi pada setiap tingkatan dan didukung sepenuhnya oleh APIP. Dengan kalimat lain, APIP-lah *champion* nya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Sebagaimana dinyatakan dalam PP 60 tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. SPIP memastikan bahwa birokrasi berjalan efisien dan efektif, handal dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset yang baik dengan tetap menjaga birokrasi berada dalam koridor ketaatan pada peraturan.

Birokrasi yang bersih dan melayani diawali dengan komitmen pimpinan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif. Unsur ke-2 SPIP (penilaian risiko) menjamin birokrasi peduli dengan berbagai risiko yang dihadapi serta langkah-langkah penanganan risiko tersebut. Unsur ketiga SPIP yakni kegiatan pengendalian menyiapkan birokrasi yang bersih dan melayani melalui penyiapan kompetensi *civil servant* yang handal didukung dengan sistem pengelolaan *human capital* yang profesional. Contoh antara lain sistem penilaian kinerja dan *reward and punishment* yang baik. Bagaimana aparat birokrasi bisa "bersih" dan melayani dengan baik apabila *reward* cenderung tidak memotivasi mereka? Namun, apabila *reward*/remunerasi dipandang sudah layak pun masih terdapat *civil servant* yang "curang" maka *punishment* pun harus ditegakkan.

Unsur keempat SPIP (informasi dan komunikasi) maupun unsur kelima SPIP (*monitoring*) turut menjaga birokrasi tetap *"on track"* pada konsep dasar yaitu birokrasi yang tidak *corrupt* (bersih) dan memberikan layanan publik yang prima melalui sistem informasi dan komunikasi serta sistem *monitoring* dan evaluasi yang handal.

BPKP bersama APIP lainnya memastikan bahwa pimpinan (Presiden/Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota) telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan SPIP dengan penuh komitmen dan konsisten agar birokrasi tetap bersih dan selalu melayani demi kemakmuran seluruh masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-30 BPKP, teruslah berkarya seoptimal mungkin dan bersinergi dengan APIP lainnya untuk mewujudkan dan meningkatkan *welfare state*■

Penulis adalah Kasubdit di Deputi Polsoskam

Human Resources Management atau *Human Capital Management?*

Sumardi

Seorang sahabat yang dalam kesehariannya bekerja di unit layanan kepegawaian, dalam suatu kesempatan di jam istirahat menghampiri penulis dan bercerita mengenai kehebatan program yang baru saja disusun untuk lima tahun ke depan untuk mengembangkan pegawai di lembaganya. Dalam perbincangan hangat tersebut tidak lupa diselipkan kata-kata asing yang selama ini hanya *familiar* di kalangan praktisi sumber daya manusia (SDM) seperti *resign, human asset value, job class, human capital readiness* dan *talent pool*. Bahkan dengan bangganya sahabat tersebut mengatakan bahwa berbagai aksi yang dilakukan selama ini di unit kerjanya merupakan bagian dari *human capital management* dan bukan lagi sekedar *human resources management*, dengan gaya meyakinkan. Penulispun mencoba faham dan terpaksa "manggut-manggut" tanda setuju.

Berkaca pada kejadian tersebut penulis mencoba memahami dua sebutan terakhir yaitu human capital management dan *human resources management* yang seringkali tidak tepat penggunaannya. Dua sebutan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari transformasi pengelolaan pegawai atau karyawan dari masa ke masa yang masing-masing mempunyai karakteristik khusus sebagai penandanya. Dalam transformasi pengelolaan pegawai saat ini dikenal lima era penting yaitu Personalia, *Human Resources Management, Competency Based Human Resources Management* (CBHRM), *Human Capital Management,* dan *Talent Management*. Dalam kesempatan ini tidak akan dibahas penanda era tersebut satu persatu, namun tulisan ini akan lebih fokus membandingkan penanda era *human resources management* dengan era *human capital management* dengan harapan tidak terjadi "salah kaprah" dalam penggunaannya. Sungguh sangat tidak tepat jika dalam praktik kesehariannya sebuah instansi masih berkutat untuk memperbaiki administrasi kepegawaian, mengawasi

disiplin pegawai, dan belum mampu memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan strategis organisasi namun dirinya sudah mendeklarasikan diri sebagai Human Capital Management Unit.

Mengutip penjelasan Octa Melia Jalal yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Program Pengembangan PPM Management dalam sebuah kesempatan Forum Human Resources bulan April 2013 di Jakarta menyampaikan bahwa terdapat minimal tiga penanda di masing-masing era tersebut. Pertama, pada tahap *human resources management* dalam hal *people* selalu tersedia di bursa tenaga kerja dan mudah mendapatkan kembali pada waktu dibutuhkan oleh organisasi. Adapun di era *human capital management* maka *people* dipandang sebagai salah satu modal yang untung dan ruginya sangat tergantung pada seberapa banyak instansi melakukan investasi terhadap people tersebut. Oleh karena itu people dianggap sebagai aset utama diantara semua aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

Kedua, pada tahap *human resources management*, memperlakukan *people* sebagai sumber daya yang habis dikonsumsi sehingga seberapapun biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan SDM diperlakukan sebagai *expense*. Berbeda halnya dengan tahap *human capital management, people* diperlakukan sebagai komoditas yang bernilai yang harus dikembangkan kemampuannya sebagaimana jenis aset lainnya. *Human capital management* mempunyai premis bahwa *people* merupakan aset dinamis yang dapat terus-menerus naik nilainya tanpa harus dilakukan depresiasi sebagaimana aset tetap lain seperti bangunan, kendaraan dan peralatan/mesin yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

Ketiga, pada tahap *human resources management*, ketika instansi mengeluarkan dana untuk keperluan pegawai umumnya instansi tersebut tidak pernah tahu perhitungan rinci hasil nyatanya. Pengeluaran dana untuk keperluan peningkatan kapasitas pegawai masih sebatas pada tujuan untuk mengisi gap antara kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dibandingkan dengan tuntutan minimal standar kompetensi jabatan di masing-masing job-nya. Sedangkan pada tahap *human capital management*, instansi harus dapat mengukur return atas investasi yang dikeluarkan untuk pegawai. Sehingga tidak mengherankan jika dalam tahapan ini kegiatan *training* untuk pengembangan pegawai juga dihitung nilai untung dan ruginya bagi sebuah organisasi. Dalam tahap ini dikenal istilah *return on training investment* (ROTI).

Organisasi yang sudah pada tahap *human capital management* umumnya mempunyai pandangan bahwa organisasilah yang membutuhkan orang atau *organization needs people* bukan sebaliknya orang yang membutuhkan organisasi sebagaimana terjadi di era *human resources management*. Tentu saja perlakuan antara keduanyapun sungguh sangat jauh berbeda. *Recruitment specialist* pada organisasi yang sudah pada *level human capital management* pasti akan menyambut gembira para pegawai yang baru diterima dan dengan senang hati sambil berucap "selamat datang dan terimakasih anda sudah bersedia bergabung dengan kami untuk bersama-sama memajukan organisasi ini". Bahkan sebuah bank swasta nasional di Jakarta merasa perlu membuat pesta khusus untuk menyambut kedatangan pegawai baru dan disalami oleh dewan direksi beserta komisaris perusahaan. Perlakuan tersebut tentu saja menimbulkan kesan tersendiri, dan menimbulkan kebanggaan bagi para pegawai baru sehingga mendorong yang bersangkutan untuk tetap *engaged* terhadap organisasi. Beberapa organisasi yang lain menyambut pegawai baru dilakukan dengan cara tersendiri, misalnya membuatkan *email* masing-masing pegawai dengan domain perusahaan yang diisi dengan *"welcome note"* sebagai wujud salam kehangatan kepada anggota keluarga baru di organisasi tersebut. Perlakuan lainnya adalah dengan memberikan fasilitas seperangkat kerja (*laptop, stationery,* meja dan

kursi) agar mereka benar-benar nyaman dalam bekerja.

Pada tahap selanjutnya organisasi juga menyiapkan tempat disesuaikan dengan minat atau bakat pegawai dan didampingi oleh masing-masing mentor untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan di awal tahun. Pemantauan kinerja pegawai juga dilakukan secara terus-menerus dan jika terdapat penurunan kinerja baik karena masalah pribadi atau hal lain maka organisasi akan menyediakan fasilitas *couching* dan *counseling* untuk membantu pegawai dalam memecahkan masalahnya sehingga kinerja dapat naik kembali. Untuk mengetahui talenta pegawai dilakukan identifikasi dan asesmen untuk mengisi *talent pool* yang nantinya sebagai bahan diseleksi untuk menggantikan peran pimpinan di masing-masing unitnya. Dalam hal ini jalur karir juga harus jelas sehingga pegawai dapat merencanakan karir sejak awal bergabung pada suatu organisasi. Pengembangan juga dilakukan secara terbuka dan *fair* sehingga dapat mendorong pegawai untuk bersaing secara sehat. Kehilangan pegawai potensial dalam sebuah organisasi yang sudah dalam tahap *human capital management* akan dianggap sebagai kerugian besar bagi mereka. Oleh karena itu mereka umumnya menyiapkan program untuk menahan pegawai agar tetap bersedia bergabung dalam organisasi tersebut.

Lalu dimana contoh organisasi yang sudah pada *level human capital management*? Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mendeklarasikan pengelolaan pegawainya dengan sebutan *human capital management* adalah PT Telkom. Perusahaan tersebut saat ini telah melakukan transformasi dari *human resources management* ke *human capital management* melalui peningkatan kapabilitas dan membangun komitmen karyawannya. Perusahaan tersebut juga melakukan program *shifting competencies* terhadap karyawannya dari bisnis telekomunikasi ke bisnis *new wave*. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan *human capital department* dapat menjalankan misinya sebagai mitra strategis dalam mendukung strategi bisnis perusahaan sehingga perannya tidak hanya sebagai pendukung atau *enabler* namun lebih dari itu menjadi *performance driver* atau *creating value*. Nah, dengan demikian barangkali sudah lebih memperjelas bagaimana kita seharusnya menggunakan sebutan *human resources management* atau *human capital management*■

Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP

Urgensi Audit Forensik Berantas Korupsi

Pembawaannya yang tegas dan berwibawa, dia lah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi. Seusai Musyawarah Nasional Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (Munas AAFI) pada 11-12 April 2013, berkesempatan untuk berbagi dengan Tim Majalah Warta Pengawasan dan juga Tim Majalah *Sindo Weekly* di ruang kerjanya.

Pada saat itu, Eddy menjelaskan tentang jenis-jenis audit. Beberapa jenis audit yang ada dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu audit keuangan (*general audit*), audit kinerja, dan audit tujuan tertentu (audit ketaatan/*compliance audit* dan audit investigasi/forensik). Audit keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektivan dalam mencapai target yang ditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang disyaratkan, kemudian membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit, selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif/forensik. Audit forensik merupakan gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, *auditing*, maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi

mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik yang *scope*-nya lebih kecil tapi penelusurannya harus lebih mendetail. Jadi setiap jenis audit, berbeda penggunanya, berbeda metodologinya, dan berbeda tujuan yang ingin dicapai dari audit tersebut.

Dikatakan oleh Eddy bahwa khusus untuk audit forensik diperlukan auditor yang memiliki banyak jam terbang dan pendidikan khusus. "Mendidik auditor forensik itu prosesnya lama karena perlu waktu membangun sikap-sikap menjadi auditor yang *certified*," kata Eddy. Untuk menghasilkan auditor-auditor forensik nomor satu, BPKP menjalin kerja sama dengan Polri dan Kejagung mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF). Eddy berujar pula bahwa saat ini di Indonesia hanya ada 130 orang auditor forensik, dari jumlah itu, 102 orang merupakan auditor forensik yang dimiliki oleh BPKP. Jumlah itu, menurut Eddy masih kurang, "Idealnya ada sekitar tiga kali lipat auditor forensik dari jumlah yang ada sekarang," tutur Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa auditor forensik yang dimiliki oleh BPKP telah tersertifikasi/ *Certified Fraud Examiner* (CFE), dan memiliki kemampuan komputer forensik yang erat kaitannya dengan dunia teknologi informasi, bahkan BPKP juga telah mempunyai laboratorium khusus untuk komputer forensik. Kemampuan komputer forensik sudah mutlak harus dikuasai oleh seorang auditor forensik karena modus-modus korupsi saat ini sangat berkaitan erat dengan dunia teknologi informasi. Bagaimana sebuah bukti elektronik akan bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan tipikor, auditor forensiklah yang akan menyajikannya di depan hakim dengan menggunakan ilmu komputer forensik.

auditor forensik yang dimiliki oleh BPKP telah tersertifikasi/ Certified Fraud Examiner (CFE), dan memiliki kemampuan komputer forensik yang erat kaitannya dengan dunia teknologi informasi

Eddy juga berpesan kepada teman-teman wartawan agar dalam menuliskan pemberitaan tentang kesaksian para auditor di persidangan pengadilan tipikor, media terkesan lebih membela terdakwa. "Harusnya pembelaan terhadap negara juga dijelaskan," pungkas Eddy. Eddy mengharapkan adanya pemberitaan yang seimbang dari pihak media massa dalam mempublikasikan atau menuliskan suatu kasus korupsi. Dijelaskan juga oleh Eddy bahwa BPKP sejak tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2012 telah memberikan bantuan berupa audit investigasi atau pun perhitungan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan, Kepolisian, KPK, atau pihak lain sebanyak 4.432 kasus. Suatu jumlah yang fantastis banyaknya untuk sebuah institusi yang melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Inilah suatu prestasi BPKP yang kurang diliput oleh media massa, sudah seharusnya media massa lebih menonjolkan peran BPKP dalam perjuangannya memberantas korupsi.

Korupsi yang terjadi pada masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Eddy, masih mendominasi kasus-kasus korupsi di negeri ini yang mendapat porsi sekitar 85%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa begitu rawan akan penyelewengan dan perlu mendapat perhatian yang lebih. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi perlu didukung oleh semua pihak terutama instansi pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, LKPP, PPATK, KPK, BPK, Itjen, dan lain-lain■

(hjk)

"Duduk itu Mesti Ada Manfaatnya"

Wakil Walikota Balikpapan, Heru Bambang.

Begitu ucapan yang terlontar spontan dari Heru Bambang, Wakil Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan gayanya yang khas, serius namun santai, bapak dua anak ini beraudiensi dengan Tim Warta di ruang kerjanya.

Mengawali pembicaraan, Heru Bambang, pria kelahiran Lampung, 56 tahun silam, berpendapat bahwa dengan adanya reformasi birokrasi sudah sepantasnya para aparatur negara baik yang di pusat maupun daerah menjadi pelayan masyarakat. "Jangan sampai ada masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja kita. Terlebih yang bekerja lebih keras dan menjadi sorotan masyarakat adalah para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Heru menggarisbawahi pentingnya faktor kepemimpinan di era reformasi yang semakin horizontal hubungan diantara para pemangku kepentingan. "Pemimpin yang baik adalah yang mampu menjadi teladan yang baik bagi orang yang dibawahnya. Kalau hanya bawahannya yang baik, pemimpinnya tidak baik, bawahan bisa terbawa arus pemimpin." Heru yang mendampingi Rizal Effendi sebagai Walikota Balikpapan, dalam pilkada 2011 lalu, menjelaskan bahwa hanya orang-orang terbaik yang mengisi posisi-posisi strategis. "Orang terbaik itu tidak mesti sesuai dengan pola DUK-nya (*red*. Daftar Urut Kepegawaian). Namun yang terutama adalah pemimpin mesti mengetahui dengan betul apa yang diperbuatnya. Istilahnya *Duduk itu mesti ada manfaatnya bagi masyarakat,"* kata pria yang juga aktif diberbagai organisasi olah raga ini.

Mengenai sumber daya aparatur di daerahnya, Heru mengaku dilematis dengan pola mutasi dan promosi yang ada. "Terkadang timbul ketidakcocokan antara kebutuhan dengan stok pegawai yang ada. Pangkat cocok, kemampuannya tidak cocok. Dinas Pertanian diisi oleh orang teknik. Dinas Pendapatan Daerah diisi bukan oleh para ekonom," ujarnya.

Oleh karena itu Heru merasa bahwa kehadiran BPKP sangat membantu dalam pengawasan pengelolaan keuangan■

(hrb/yus)

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, M. Bahdin, Ak. MM

Lima Staf BPKP untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Kaltim

Jika semakin banyak instansi pemerintah mendatangi BPKP, apakah untuk berkonsultasi ataupun meminta bantuan pendampingan, berarti BPKP telah berhasil berperan sebagai internal auditor pemerintah. Namun, kenyataan masih banyaknya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan mengindikasikan dua hal, pertama, pemerintah daerah belum bisa memberdayakan aparat pengawasan internnya atau APIP belum mampu berperan sebagai lembaga yang seharusnya mendorong instansinya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Bahdin, yang kini menjabat sebagai ..., satu-satunya yang harus segera dilakukan adalah melakukan reformasi terhadap APIP. "Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan. Reformasi birokrasi, diibaratkan sebagai waktu bagi bangsa Indonesia untuk hijrah dari jaman jahiliyah menuju zaman penuh kebaikan. Birokrasi harus berperan sebagai pelayan masyarakat. Jika pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, maka masyarakat pasti akan mencintai dan memercayai para pemerintah." ungkap Bahdin mengawali wawancara dengan WP *(08/05)*.

"Jika kita melihat 9 program mikro Reformasi Birokrasi, maka yang paling penting adalah pelayanan publik yang tentu saja diwujudkan melalui perubahan mindset para birokrat"jelas Bahdin. Jika kita melihat BPKP, jelas Bahdin, telah banyak upaya menuju cita-cita Reformasi Birokrasi terutama dalam mindset dan budaya kerja.

Saat ini, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim, selalu menjadi tempat bagi pemerintah daerah untuk bertanya. "Bahkan, bapak Gubernur Kaltim, sepanjang terkait pengelolaan keuangan negara selalu meminta jajarannya untuk mengkonsultasikan ke BPKP sebelum mengambil kebijakan."jelasnya.

Hal itu, tuturnya, sejalan dengan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui Inpres Nomor 4 tahun 2011 yang memberi tugas kepada BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Setiap hari, jelasnya, ada saja yang berkonsultasi ke BPKP. Dalam setiap kesempatan, saya selalu mengatakan agar seluruh Pemda tidak

segan-segan datang ke kantor kita untuk berkonsultasi atau pendampingan, mulai dari bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, ataupun pendampingan audit.

Bahkan, jelasnya, tiga orang staf BPKP dipekerjakan sebagai pejabat eselon II yaitu Inspektur Provinsi Kaltim, Inspektur kab Malinau, dan Inspektur kota Samarinda, serta dua orang eselon tiga pada Kota Tarakan dan Kutai Kertanegara.

Kami berharap agar mereka dapat menjadi penggerak akuntabilitas pada pemerintah daerah tempat mereka dipekerjakan. Lingkup kerja BPKP Kaltim cukup bervariatif mulai dari permintaan *probity audit*, audit kinerja, dan pendampingan CSA (*Control Self Assessment*) untuk SPIP. Jika dikatakan sudah ada atau tidak pengaruh dari keberadaan staf BPKP di sana, maka Bahdin secara tegas menyatakan telah ada perubahan, terutama dalam perolehan opini laporan keuangan. Bahkan, BPK RI mengatakan kepada saya kalau penyajian laporan keuangan sudah banyak kemajuan.

Intensitas hubungan BPKP dengan Pemda di Kaltim juga cukup bagus, jelasnya, Semua sudah intens menjalin hubungan dengan BPKP meski kadarnya yang berbeda. "Dari 15 pemkab, hanya dua pemkab yang tidak menggunakan aplikasi Simda. Namun, meskipun mereka tidak menggunakan Simda BPKP, seperti Kota Bontang, mereka meminta bantuan manajemen risiko dan LAKIP.

Ia berharap agar SDM BPKP tidak berhenti belajar mulai dari membaca buku, *browsing* internet, mengikuti seminar. Namun, ia juga mendorong agar BPKP memperhatikan sarana prasarana terutama dana untuk pengembangan kompetensi auditor BPKP sebagaimana harapan Kepala BPKP agar BPKP dapat menjadi organisasi yang berbasis kompetensi dengan mengutamakan kepentingan *stakeholders*, memegang teguh profesionalisme, integritas yang tinggi.

Memang, saat ini BPKP masih harus bekerja keras karena APIP pada sebagian besar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah masih belum sesuai harapan. Kita memang juga tidak bisa menyalahkan mereka, lanjutnya, karena SDM nya dari segi kuantitas dan kualitasnya masih sangat terbatas. BPKP Kaltim sudah berusaha untuk membina dan mendidik mereka, namun, begitu kita datang tahun depan, mereka sudah di mutasi. Dalam rangka HUT BPKP ke 30. BPKP Perwakilan Kaltim akan menyelenggarakan diskusi panel mengenai peningkatan peran APIP yang melibatkan BKD, inspektorat, dan biro organisasi. Dari hasil kinerja BPKP Perwakilan Kaltim, selama tahun 2012, nilai uang negara yang dapat diselamatkan melalui kegiatan audit klaim dan penyesuaian harga, operasional, kinerja , dan reviu, PHLN, dan *quality assurance* sebanyak Rp 20.175.741.791,25, dari audit investigatif sebanyak Rp 1.292.409.393,00 dan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik sebanyak Rp 18.210.712.005,30. Selain itu, jelasnya, jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP juga semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, semua kinerja BPKP tersebut diakuinya merupakan hasil kerja keras auditor-auditor BPKP dengan kompetensi yang mumpuni■

(Nni/Hrb/Idy/Yus)

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bahdin(memegang mike) memimpin doa pagi sebelum memulai pekerjaan rutin

Bupati Mamuju, Drs. H. Suhardi Duka

Integritas Itu Dimulai Dari Pimpinan!

Penegasan tersebut dilontarkan oleh Bupati Mamuju, Drs. H. Suhardi Duka, saat berkenan menerima Tim Warta Pengawasan di ruang kerjanya (20/04). Sebagaimana diketahui, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai daerah percontohan penerapan reformasi birokrasi tahun 2013.

Menurut bupati yang bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menandatangani Pakta Integritas dihadapan KemenPAN dan RB (22/03), penegakan integritas yang dimulai dari pimpinan akan jauh lebih efektif, bila dibandingkan dari *level* bawahan. Konsekuensinya, atasan harus memberikan teladan kepada jajaran bawahan. "Bagaimana bupati datang tepat waktu, mene gakkan disiplin, dan di sisi lain, bagaimana sekda mengelola anggaran yang benar. Semuanya itu jadi potret bagi jajaran staf dan menjadi model buat mereka,"ujar bupati.

Trust

"Ada sesuatu yang hilang di birokrasi kita, yaitu trust. Kepercayaan publik terhadap kehadiran birokrat sudah jauh menurun, namun di sisi lain harapan publik terhadap birokrasi demikian besar. Untuk menghubungkan dua kutub tersebut, kita harus ciptakan kanalisasi sehingga kepercayaan publik dapat kembali kita rebut," ujar bupati peraih Inovasi MDG's *Award* 2012 itu.

Langkah pertama yang ditempuh Pemkab Mamuju untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah membenahi sisi internal, khususnya sumberdaya manusia. "Saya akui, ada masalah dengan integritas pegawai. Potret yang ada selama ini, jadi pegawai itu harus bayar mahal, tidak sejahtera, dan hanya pekerjaan sampingan. Selain itu, permasalahan yang timbul tak hanya antara publik dan aparat, sesama pegawai pun tak luput dari praktik penyimpangan," beber bupati yang memasuki periode kedua kepemimpinannya ini. Setelah dilakukan mapping, diketahui bahwa ekspektasi masyarakat adalah adanya pelayanan yang transparan, cepat, dan berkeadilan.

Untuk memenuhi harapan publik tersebut, tanpa berfikir lama, bupati yang telah memasuki periode kedua kepemimpinannya ini, segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan cepat, tepat, dan murah. Sedangkan upaya untuk bertindak cepat merespon keluhan para pemangku kepentingan, Pemkab Mamuju memiliki layanan *call center* yang dikelola oleh Humas Pemkab Mamuju dan langsung terkoneksi dengan saluran Bupati.

Untuk mempercepat laju reformasi di unit kerjanya, bupati yang berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga dobel digit (11,5%) ini menjadikan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lokomotif perubahan dan zona bebas korupsi, yaitu: Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). "Penunjukan ketiga unit kerja tersebut bukan tanpa alasan. Penilaian BPK, jumlah komplain yang masuk dari *call center*, dan frekwensi interaksi dengan publik, sangat berperan menjadikan ketiganya sebagai *pilot project* RB di Pemkab Mamuju," ujar SDK, demikian panggilan akrab beliau. Khusus untuk Inspektorat, bupati menjamin bahwa sosok yang menduduki posisi tersebut adalah seorang yang sudah matang dalam jenjang karirnya, memadai dari segi kepangkatan, dan terpenting, "Inspektur adalah pribadi yang berwibawa yang memahami persoalan di lapangan. Posisi inspektur bukan untuk promosi jabatan!" tegas bupati. Untuk memastikan bahwa para auditor di inspektorat memiliki *background skill* memadai, bupati memiliki kiat tersendiri, "Apabila terdapat penerimaan pegawai yang memiliki *background skill* akuntansi, maka salah satu dari mereka akan kami tempatkan di Inspektorat untuk memperkuat sektor pengawasan."

Bupati Suhardi Duka sangat memahami bahwa untuk mempercepat proses reformasi di wilayahnya, ia tidak dapat bekerja sendirian. Hubungan baik dengan BPKP dirasakannya memberikan manfaat signifikan bagi terciptanya layanan publik yang lebih efektif dan akuntabel. "Paling tidak, BPKP sangat membantu kami untuk menata aset yang selalu menjadi catatan temuan BPK. Satu lagi, berkat pendampingan dengan BPKP, kini PDAM berhasil memperoleh laba yang dulu tak pernah terjadi," ujar bupati. Beliau mencanangkan di tahun 2013 ini, Pemkab Mamuju dapat meraih opini WTP■

(mil/sti/tin/edi)

Gambar kiri: Bupati Mamuju H Suhardi Duka, meluncurkan call center Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan PPID Kabupaten Mamuju, guna memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan saran, pertanyaan maupun kritik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Gambar kanan: sekretariat call center Pemkab Mamuju

Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc

Potret Sukses Layanan Publik dari Kota Serambi Mekkah

Kota Banda Aceh kini menjadi salah satu objek studi banding penting bagi Indonesia, baik dari sistem pelayanan publik, akuntabilitas keuangan, maupun sebagai daerah yang pernah dilanda tsunami.

Saat pemerintah daerah lain berjuang memperbaiki akuntabilitas keuangannya dan berharap mendapat opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kota Banda Aceh secara beruntun lima tahun berturut-turut memperoleh titel Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Saat diwawancarai Warta Pengawasan (1/05) ditengah-tengah kesibukannya yang cukup padat, Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc, seolah-olah ingin membuktikan bahwa opini WTP yang berkali-kali diperoleh itu, memiliki korelasi positif dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Terbukti dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012 lalu, yang menempatkan Banda Aceh sebagai salah satu dari empat pemda dengan integritas pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Saat yang sama, tepatnya akhir Maret 2012, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menunjuk Pemkot Banda Aceh sebagai salah satu *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi. Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan, sebab birokrat Pemkot Banda Aceh berhasil membuktikan bahwa mereka dapat memberikan layanan prima kepada publik.

Buktinya, salah satu langkah cerdas untuk meningkatkan profesionalisme birokrat, agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat, Pemkot Banda Aceh meluncurkan e-Kinerja. Menurut alumnus ITB ini, "melalui aplikasi e-Kinerja, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) PNS di jajaran Pemkot Banda Aceh dapat dievaluasi kelebihan dan kekurangan oleh atasan sehingga dapat disesuaikan." Motto yang diusung E-kinerja adalah "Tulis yang Anda kerjakan dan Kerjakan yang Anda Tulis". Kini, e-Kinerja yang dapat memonitor kinerja pegawai secara *online* dan *real time* itu, banyak diminati pemkot lain untuk diadopsi.

Tak hanya e-Kinerja yang menjadi proyek unggulan Pemkot Banda Aceh. Untuk memberikan

layanan yang cepat dan transparan, dibangun Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP). "Di kantor inilah warga mengurus segala macam izin, mulai dari KTP, Izin Mendirikan Bangunan, trayek, reklame, pariwisata, hingga izin galian jalan. Total ada tujuh belas pengurusan izin dan semua pembayaran langsung setor ke bank", lanjut peraih Inspirational Alumni *Award* dari Pemerintah Australia ini.

Untuk layanan komplain, Pemkot Banda Aceh memiliki *hotline* 'SMS *Gateway* 0811-683005'. Selain itu, "ada juga *website* Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM), untuk pengaduan tentang pipa air yang bocor, kemacetan lalulintas, praktik pungli dan lain sebagainya," sambung Mawardy.

Untuk menunjang praktik reformasi birokrasi, unsur pengawasan memegang peranan kunci. Sejalan dengan hal tersebut, khususnya berkaitan dengan pengawasan internal, Inspektur Kota Banda Aceh Iskandar, S.Sos., MS mengatakan bahwa terdapat dualisme konsep pengawasan intern di Indonesia yang membuat penerapannya menjadi *disconnected*. "Kami mengacu pada Permendagri 23 Tahun 2007 mengenai Pedoman tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berfokus pada lima aspek: kelembagaan, SDM aparatur, kebijakan, aset dan keuangan. Produk ini menghasilkan tenaga fungsional dengan nama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)' ujar Iskandar.

Inspektur Kota Banda Aceh Iskandar, S.Sos

Saat yang sama, menurut beliau, audit menurut BPKP, terdiri atas audit operasional, audit kinerja ataupun audit dengan tujuan tertentu, dengan tenaga fungsional dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Agar selaras, "kami selalu berkoordinasi dengan BPKP agar fungsi pengawasan intern dapat berjalan dengan baik. Untuk pengawasan kelembagaan, SDM aparatur, dan kebijakan, dilaksanakan oleh P2UPD. Sedangkan pengawasan atas aset dan keuangan daerah diserahkan kepada JFA. Untuk kedua hal tersebut, "Inspektorat Kota Banda Aceh melakukan pengawasan intern secara *on going audit*, dengan harapan ada unsur pembinaan untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," tambah Inspektur.

Kaitannya dengan BPKP, Inspektur Iskandar berharap pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklatwas BPKP dapat menampung lebih banyak auditor untuk mendapatkan pelatihan. Tak hanya itu, "kami ingin kedepannya, kami akan bekerjasama dengan Inspektorat Aceh untuk membuat diklat mandiri dengan mendatangkan tenaga BPKP sebagai pengajar." Menutup wawancaranya dengan Warta Pengawasan, Walikota Mawardy dan Inspektur Iskandar sepakat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan BPKP, demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*■

(tan/dian/ajat/ayu/mil)

Semangat Perubahan Bumi Cendrawasih

Sebagaimana diketahui sampai saat ini, tak satupun pemda di bumi cendrawasih, khususnya Provinsi Papua Barat yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), apalagi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diakui, faktor utamanya adalah lemahnya dukungan sumberdaya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas SDM yang ada. Hal tersebut berimbas pada praktik reformasi birokrasi di provinsi paling ujung Timur Indonesia tersebut. Sebab, perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur Pemda.

Namun demikian, kenyataan tersebut tak menyurutkan langkah Pemprov Papua Barat untuk terus berbenah meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Langkah cepat yang dilakukan untuk meng-upgrade kualitas laporan keuangannya, Pemprov Papua Barat meminta BPKP untuk melakukan pendampingan agar LKPD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Merespon permintaan tersebut, saat rapat kerja bupati dan walikota se-Papua Barat pada medio April lalu, BPKP diminta untuk membantu seluruh SKPD dalam mewujudkan peningkatan opini. Untuk itu, Perwakilan BPKP Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat melakukan *mapping* atas permasalahan yang dijumpai BPK, rencana perbaikan sekaligus target waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dilakukan di tingkat pimpinan SKPD atau unit eselon II lainnya.

Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri berharap kerjasama ini akan berdampak positif terhadap akuntabilitas keuangan pemda sekaligus memperbaiki opini BPK. "Harapan kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak lagi mendapat opini *disclaimer* dari BPK-RI, paling tidak opini WDP atau bahkan kalau mungkin predikat WTP bisa kita peroleh," ujar gubernur. Selanjutnya, apabila terdapat sesuatu yang perlu dilakukan pembenahan, Abraham O Ataruri menginstruksikan para Kepala SKPD untuk segera berkoordinasi dengan BPKP.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Pro-

dok: vivanews.com

Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri

vinsi Papua Barat, Soemitro menyambut positif dan segera membentuk Tim Pendampingan yang akan memonitor *progress* penyusunan laporan keuangan. Tak hanya dengan SKPD Pemda, BPKP Papua Barat juga menjalin koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan di wilayah Papua Barat. Polda Papua, Kejati Papua, Polres Fakfak, Polres Sorong, Polres Raja Ampat, Polres Sorong Selatan, dan Kejari Manokwari adalah beberapa institusi penyidik yang telah 'merapat' ke Perwakilan BPKP Papua Barat untuk meminta audit investigasi maupun bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.

Maraknya respon dari *stakeholders* tersebut, sudah diantisipasi oleh Kaper Soemitro. "BPKP ke depan akan lebih sibuk, karena sudah menjadi mitra kerja, baik oleh Pemda, BUMD, maupun pihak penyidik. Bagi mitra kerja, BPKP dapat memberikan solusi alternatif. Hal ini menjadi tantangan bagi BPKP untuk berbuat lebih, dan profesional, dengan tetap menjaga integritas," ujar Soemitro.

Pelayanan Terbaik e-KTP

Tak berbeda jauh dengan Pemprov Papua Barat, Kabupaten Manokwari juga sedang berjuang untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya, paling tidak meraih opini WDP. Bupati Manokwari, Bastian Salabai, sadar bahwa tanpa jenjang pendidikan yang memadai, mustahil mencetak birokrat handal. Berkat usaha yang gigih, kini Manokwari juga dikenal sebagai kota pendidikan di tanah Papua. "Putra Papua tak perlu lagi menempuh pendidikan hingga jauh menyeberang pulau. Sekarang sudah ada Universitas Papua dan perturuan tinggi lain di Manokwari," ujar putra Arfak pertama yang memperoleh titel doktor ini.

Bupati Manokwari, Bastian Salabai

Menurut Bastian Salabai, reformasi birokrasi merupakan prasyarat mutlak tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, "Pemkab Manokwari juga secara bertahap namun pasti, berusaha menyelenggarakan roda pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegas Bupati dalam wawancara tertulis kepada Warta Pengawasan. Hasil dari usaha tanpa kenal lelah tersebut, Pemkab Manokwari menyabet penghargaan Pelayanan Terbaik e-KTP 2013. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Pemkab Manokwari membuktikan bahwa daerahnya serius untuk mendukung program pusat tersebut dengan kategori presentase dana sharing APBD kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk peningkatan peran APIP dalam kerangka fungsi kontrol, Pemkab Manokwari mengapresiasi bantuan yang diberikan BPKP. "Saat ini, APIP kami telah berperan signifikan dalam membangun sistem penatausahaan keuangan daerah yang baik. Selain itu, Juga membantu kami dalam mempercepat tercapainya peningkatan akuntabilitas aparatur Pemkab Manokwari. Dengan demikian, dapat membantu kami mencapai tujuan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dari KKN," tegas bupati.

Pesan beliau kepada Tim pendampingan BPKP Papua Barat, mengingat keterbatasan kemampuan aparatnya, "BPKP dapat meningkatkan kerjasama dan asistensi dengan sabar dan tidak tergesa-gesa dan jangan terlalu cepat dilepaskan. Sehingga aparat kami benar-benar mampu menyelenggarakan sistem penatausahaan Keuangan Daerah secara baik dan benar," tutup bupati■

(dch/hjk/sar/sup/mil)

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP
Sidik Wiyoto

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Dadang Kurnia

Pertanyaan:

Pengasuh, mohon penjelasan, bagaimana penghitungan angka kredit untuk diklat penjenjangan Ketua Tim? Apakah 0,015xjam pelatihan (spti tercantum dalam sertifikat) ? Terima kasih.

Jawaban:

Sesuai dengan Lampiran II Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, tanggal 4 Juli 2008, Diklat penjenjangan KT masuk dalam butir kegiatan Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, yang dihitung per jam diklat dengan tarif per jam 0,015. Jadi perhitungan angka kreditnya adalah 0,015 x jam diklat yang diikuti seperti tercantum dalam sertifikat telah mengikuti diklat.

Pertanyaan:

Selain auditor di inspektorat, saya juga mengajar di salah satu universitas swasta. Apakah jam mengajar tersebut dapat diperhitungkan dalam angka kredit? Tulisan saya tentang perekonomian juga telah dipublikasi dalam majalah yang diterbitkan pada universitas tersebut, apakah dapat diperhitungkan dalam angka kredit? bila dapat bagaimana cara memperhitungkannya?

Jawaban:

Kegiatan mengajar yang dapat memperoleh angka kredit adalah kegiatan mengajar diklat teknis/ fungsionl yang diselenggarakan Instansi Pembina atau yang ditunjuk oleh Instansi Pembina atau kerjasama dengan Instansi Pembina. Dengan demikian mengajar pada perguruan tinggi swasta tidak dapat memperoleh angka kredit. Angka kredit kegiatan mengajar diklat teknis / fungsional tersebut, dihitung per jam pelatihan dengan tarif per jam 0,038 dan dinilai sebagai unsur penunjang pengawasan. Hal sesuai dengan aturan dalam Lampiran II Permenpan Nomor PER/220/M. PAN/7/2008, tanggal 4 Juli 2008.

Terkait dengan karya tulis yang dipublikasi-kan,sebelum dilakukan penilaian angka kreditnya terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap karya tulis tersebut yang mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan yang diatur dengan keputusan Kepala BPKP Nomor:KEP-911/K/JF/2005 tanggal 6 Oktober 2005. Karya tulis yang dapat dinilai angka kreditnya adalah karya tulis yang terkait dengan bidang pengawasan, sehingga apabila tidak terkait dengan pengawasan, maka tidak bisa dinilai angka kreditnya.

Pertanyaan:

saya sudah mengikuti ujian jfa lulus dua gagal 5 perlakuan berikutnya apakah dengan infasing otomatis lulus semua sementara kenyataan tidak ,pengertian infasing adalah peralihan struktural ke fungsional, dan angka kredit yang diberikan sangat rendah jadi untuk naik pangkat sangat sulit bagi yang didaerah

sesuai hasil konsultasi ke BKN Banjarmasin agar angka kredit yang diberikan bisa dinaikkan mengingat obrik pemeriksaan didaerah sangat kecil, mohon ujian bagi yang infasing tidak ada yang mengulang kesekian kali, otomatis lulus mengingat lewat jalur infasing kecuali jalur umum agar ditinjau ulang kembali keputusan yang dikeluarkan .

Jawaban:

Pertanyaan saudara, menurut kami tidak jelas dan lengkap. Namun kami akan berusaha menjawab sesuai aturan yang ada.

Perka BPKP Nomor PER-706/K/JF/2009 mengatur mengenai pengangkatan ke dalam jabatan fugsional auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus. Yang dimaksud dengan Pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan Khusus adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan persyaratan dan kemudahan tertentu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari staf pengawas/ pejabat fungsional umum yang telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan ini belum menerapkan JFA.

Pengangkatan dengan perlakuan khusus ini harus mendapat persetujuan teknis dari BPKP dan hanya berlaku untuk pengangkatan dalam JFA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009. Persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus diatur dalam Perka Kepala BPKP Nomor: 706/K/JF/200, yang diantaranya pasal 13 , yang menyatakan bahwa:

- Apabila diangkat dalam jabatan Auditor Muda, harus mengikuti Diklat Matrikulasi (tanpa ujian) Ahli Anggota Tim yang merupakan pengganti Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Selanjutnya, setelah memperoleh sertifikat mengikuti Diklat Matrikulasi Ahli Anggota Tim, dapat diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Penjenjangan Ketua Tim.
- Dan apabila diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, diusulkan untuk mengikuti dan harus lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli.

pasal 14 yang menyatakan bahwa: PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus harus lulus ujian sertifikasi sesuai dengan jabatan yang didudukinya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengangkatan dalam JFA. Apabila dalam batas waktu 3 (tiga) tahun PNS yang bersangkutan tidak lulus sertifikasi, maka:

- Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Penyelia, dan Auditor Pertama, diberhentikan dari jabatan Auditor.
- Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor Muda, Auditor Madya, dan Auditor Utama, jabatan yang bersangkutan disesuaikan dengan sertifikat jabatan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, auditor yang telah diangkat melalui perlakuan khusus, ujian sertifikasi yang diikuti , tidak secara otomatis langsung lulus tetapi harus mengikuti persyaratan kelulusan .

Terkait dengan permasalahan angka kredit, jika telah menjadi auditor maka semua penugasan yang tekait dengan tugas auditor dapat diajukan angka kreditnya apabila memenuhi persyaratan ketepatan waktu pengajuan, kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Pertanyaan:

Pak, saya kan masih cpns calon auditor. kemarin baru ujian JFA & masih belum lulus..bagaimana proses angka kredit?apakah tetep membuat? apa menunggu lulus jfa? terus klo nanti sudah PNS apakah tunjangan saya sudah 100% walaupun belum lulus jfa?

Jawab:

Sesuai Permenpan Nomor PER/220/M. PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008, auditor harus PNS, sehingga jika masih CPNS berarti belum dapat diangkat menjadi auditor. Oleh karena itu, belum mempunyai kewajiban untuk membuat angka kredit. Namun, CPNS yang telah melaksanakan penugasan pengawasan, harus mendokumentasikan penugasan tersebut, yang nantinya dijadikan do-

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Cak Sidik Wiyoto dan Mas Dadang Kurnia. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atu redaksi **Warta Pengawasan**

kumen pendukung pada saat diangkat menjadi auditor. Selain itu, auditor yang diangkat dari formasi auditor mempunyai kewajiban harus lulus ujian sertifikasi dalam jangka waktu 3 tahun. Jika tidak lulus, maka diberhentikan dari jabatannya. Dan jika telah diberhentikan dari auditor, maka tidak dapat diangkat kembali menjadi auditor.

Seorang auditor, selain mempunyai kewajiban tertentu, juga mendapatkan tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja (sesuai aturan yang ada di APIP/daerah setempat). Tunjangan jabatan auditor dapat dibayarkan 100 %, walaupun PNS tersebut belum lulus ujian sertifikasi.

Pertanyaan:

Bagaimana apabila pada tahun 2007 angka kredit untuk kenaikan jabatan ke Pengendali terknis sudah terpenuhi diatas 400, tetapi baru lulus diklat dan ujian Sertifikasi Pengendali Teknis bulan Mei 2011, pertanyaannya adalah apakah bisa langsung diusulkan kenaikan Jabatan sebagai Pengendali Teknis dan diusulkan kepangkatannya ke Gol IV/a, kemudian bagaimana prosedur yang harus dilalui..?, Terima kasih sebelumnya dan mohon penjelasan sejelas-jelasnya...!

Jawab:

Jika yang bersangkutan sudah lulus sertifikasi auditor madya dan angka kreditnya telah memenuhi syarat kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi baik komposisi maupun delta pengembangan profesi maka yang bersangkutan oleh kepegawaian setempat, dapat diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat ke dalam jabatan auditor madya. Jika kenaikan jabatan sudah dilaksanakan, barulah kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya.

Pertanyaan:

Dalam kondisi tertentu kami melaksanakan PKS dengan topik lebih dari satu dan penyaji yang berbeda dalam hari yang sama. Pertanyaannya, berapa kali PKS maksimal per hari yang bisa diakui angka kreditnya?

Jawaban:

Sesuai Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidwas PKD selaku Ketua Tim Penilai Angka Kredit Nomor SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011, tentang Penegasan Penerapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor, angka 8 menyebutkan bahwa Kegiatan mengikuti Forum dan Pelatihan Kantor Sendiri dinilai maksimal dua kegiatan dalam satu hari. Dengan demikian, maksimal materi/topik/kegiatan bagi PKS/forum dalam satu hari adalah dua kegiatan.

Pertanyaan:

berapakah angka kredit minimal komulatif yang harus dicapai untuk alih jabatan auditor terampil (II/d) yang sudah memiliki ijazah sarjana, sudah memiliki sertifikat pindah jalur mnjadi auditor ahli? mohon penjelasannya, trims.

Jawaban:

Untuk alih jabatan dari auditor trampil ke auditor ahli harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Permenpan Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 pasal 30 yang menyebutkan bahwa Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a)tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli; b)ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli; c)telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan d)memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

Jumlah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan auditor tingkat ahli, sesuai dengan Lampiran IV dalam permenpan di atas, yaitu untuk Auditor Pertama dengan pangkat III/a adalah 100. Angka kredit ini merupakan angka kredit minimal yang diperoleh dari unsur pendidikan sekolah.

DR. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih

Bupati Dengan Sejuta Bakat

Cantik, cerdas, dan supel. Demikian sosok Bupati Karanganyar, DR. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, yang tampak menonjol saat hadir di acara Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), yang dilaksanakan di Hotel Lor In, Solo(24/04). Penerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2009 sebagai Bupati dengan Kinerja Terbaik Dalam Pelayanan Publik itu didaulat sebagai narasumber bersama-sama dengan Bupati Sleman dan Sekretaris Kota Surakarta. Tema "Langkah-langkah Peningkatan Kualitas LKPD menuju WTP, Kendala dan Solusinya" dirasakan pas mengingat serangkaian usaha Pemkab Karanganyar meng-*ugrade* opini yang saat ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tak hanya berparas ayu, bupati yang menjabat Ketua Bidang Humas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini juga sarat akan prestasi. Selain didaulat sebagai penerima *Leadership MDG's Award 2009*, pemilik gelar doktor linguistik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta ini juga berhasil membawa Pemkab Karanganyar terpilih sebagai Kabupaten Terbaik Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, pencipta belasan lagu-lagu *mars* pembawa semangat ini juga membuktikan bahwa aspek transparansi yang dijalankannya membawa Karanganyar menyabet *Indonesia Open Source Award* (IOSA) 2010.

Bupati Rina Iriani memiliki strategi tersendiri untuk menyosialisasikan misinya meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan masyarakat secara pasti, cepat, dan murah ini. Paling tidak, ada empat program unggulan yang diakui pemerintah pusat berhasil melibatkan masyarakat sekaligus telak menyasar program yang dituju: Larasita (Layanan Rakyat Sistem Pertanahan) untuk layanan sertifikasi tanah, Ratna (Rakyat Terdaftar Negara Aman) untuk layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KTP dan KK), Paryatti (Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia) untuk memudahkan masyarakat yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan Parsih (Pelayanan Air Bersih Sepenuh Hati) untuk pelayanan pelanggan yang jauh dari Kantor Pelayanan PDAM.

Menyinggung opini Pemkab Karanganyar yang masih bertitel WDP, Bupati Rina Iriani mengakui masih terdapat beberapa permasalahan krusial. "Penilaian aset tetap, penyertaan modal pemerintah daerah, dan lemahnya pengendalian intern pencatatan persediaan, membuat kami sulit keluar dari opini WDP," cetus bupati. Untuk menuntaskan hal itu, bupati mengajak BPKP bahu-membahu mengurai permasalahan tersebut■

(Amir El-Husin/mil)

Masihkah APIP Merasa *"Blameless"* Menghadapi Maraknya Korupsi?

Pernyataan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Iman Bastari, tersebut cukup menyentak peserta Workshop Pimpinan APIP Se Jawa-Bali (02/04) di Semarang. Acara yang dihelat oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP itu bertemakan "Melalui Penerapan SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP, Kita Wujudkan Peran APIP yang Efektif" dan diikuti 222 peserta yang berasal dari Inspektorat provinsi/ kabupaten/kota dan perwakilan BPKP se Jawa-Bali.

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, meresmikan Workshop Pimpinan APIP se Jawa Bali dengan pemukulan gong didampingi Irjen Kemendagri, Maliki Heru Santosa (kiri) dan Sekprov Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono, KS MP,

Lebih lanjut, Deputi Iman Bastari prihatin atas maraknya korupsi pada kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Menurut beliau, ini merupakan tantangan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk terus meningkatkan integritas, kapasitas dan profesionalitasnya agar dapat mengoptimalkan peran pengawasan. Selain itu, APIP diharapkan mampu menajamkan kemampuan mendeteksi *fraud*/ penyimpangan yang terjadi di unit kerjanya. "Dengan demikian, jangan sampai terjadi lagi ketika suatu unit kerja ditengarai mempunyai kasus korupsi, APIP-nya baru merasa kaget, blameless, karena tidak mampu mendeteksi penyimpangan dan melakukan pencegahan," tuturnya.

Menyikapi potret akuntabilitas keuangan negara saat ini, Iman menyatakan baru 67 pemda yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan masih kurang sekitar 260 pemda lagi untuk memenuhi target RPJM sebesar 60% pemda yang meraih opini WTP. Pihaknya menyatakan apresiasinya atas kinerja Perwakilan BPKP se-Jawa dan Bali serta dukungan Inspektorat

se-Jawa dan Bali karena telah berhasil mencapai 48% dari angka nasional pemda yang meraih opini WTP atau sekitar 31 pemda. "Tentu hal ini bukan hal yang mudah dan semata-mata bukan merupakan tanggung jawab BPKP dan Inspektorat saja namun kita berkewajiban untuk terus mendorong, mengawal, dan memberi saran perbaikan", ujarnya.

Lebih lanjut, Iman menguraikan beberapa faktor yang berkontribusi atas kegagalan atau keberhasilan suatu lembaga pengawasan internal: kepemimpinan, kemampuan memahami tantangan yang ada, dan audit berbasis risiko. Sedangkan permasalahan yang masih menggelayut, yang berimbas pada sulitnya meraih opini WTP adalah: lambatnya proses penetapan APBD, penyerapan APBD belum optimal, lemahnya SPI, penyimpangan pengadaan barang/jasa, dan rendahnya porsi belanja modal. Terakhir, Iman mengharapkan sinergi yang semakin erat antara BPKP dan APIP sehingga BPKP dapat dilibatkan sejak awal dalam koordinasi pengawasan maupun dalam peningkatan kapasitas APIP melalui asistensi, sosialisasi maupun bimbingan teknis.

Selaku ketua panitia, Sidik Wiyoto, yang juga Kapusbin JFA, menjelaskan bahwa banyaknya masalah hukum yang menjerat pejabat publik menjadi *background* penyelenggaraan *workshop* kali ini. Menjadi pertanyaan besar, di tengah maraknya kasus korupsi tersebut, dimanakah peran APIP dan bagaimana upaya APIP mengatasi hal tersebut? Faktanya, sesuai penilaian kapablilitas APIP melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*, dari total 401 satker APIP, mayoritas atau 92,52% yang baru mencapai *level* 1 atau initial. Dari sisi personil, "saat ini jumlah auditor APIP baru mencapai 8.000 personil. Itu masih jauh dari jumlah ideal sekitar 42.000 orang," ujar Sidik.

Sidik Wiyoto, Kapusbin JFA

Usai membuka *workshop* yang berlangsung tiga hari tersebut, Sekprov Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono, KS MP, berharap kiranya APIP terus mengasah pengetahuannya dan tetap mempertahankan independensinya. "Jangan sampai APIP malah kongkalikong. Prestasi kerja diukur bukan dari mencari kesalahan namun bagaimana agar penyimpangan tersebut tidak terulang lagi," ujar Sekprov Sri Puryono.

Sesi berikutnya, Inspektur Jenderal Kemendagri, Maliki Heru Santosa, Ak., CA., MBA., CRMA menekankan pentingnya menentukan prioritas dalam tujuannya, menetapkan risiko, sekaligus teknik pengendaliannya. "Kalau ketiganya dijalankan pasti akan berhasil. Kita sering hanya berwacana dan menyusun konsep namun melupakan hal detil pada saat implementasi. Itu pentingnya menyusun SOP yang berbasis SPIP," ungkap Maliki. Dalam balutan tema "Peran Inspektorat dalam Mendorong Efektivitas SPIP di Pemda", Irjen Maliki Heru Santosa mendorong urgensinya *control self assessment* bagi kalangan APIP.

Pada hari kedua, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP, Kasminto, lebih banyak memperkenalkan *"Probity Audit"* yang berbeda dengan *tool* audit kinerja. "Audit kinerja dilakukan saat pekerjaan telah selesai, untuk mengukur 3E dan ketaatan.

Berbeda dengan *probity audit*, yang dimulai sejak perencanaan hingga proses pekerjaan berlangsung, untuk memberikan garansi 3E plus ketaatan, pemenuhan prinsip kejujuran, kebenaran dan integritas," jelas Kasminto.

Sesi *sharing* pengalaman, memunculkan empat pemda dengan pencapaian yang luar biasa: Provinsi DIY, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulonprogo. Mewakili Pemprov DIY, Inspektur Pembantu Sarpras Inspektorat DIY, Ir Eko Prastono, MT, menekankan upayanya untuk meraih *level* 2 IACM dengan mengundang BPKP. Selanjutnya Inspektur Kota Tangerang Dadi Budaeri berbagi pengalaman mengawal Pemkot Tangerang meraih lima kali predikat WTP dan mencapai *level* 2 dengan tiga prasyarat: komitmen pimpinan, penguatan SDM, dan perbaikan anggaran.

Sedangkan Pemkot Yogyakarta membuktikan bahwa minimnya anggaran, bukan alasan untuk mencetak prestasi. Lihat saja, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Terbaik 2010, Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 6,43 tahun 2008, atau tertinggi dari 50 kota yang disurvei, tertinggi di Indonesia, dan raihan opini WTP tiga tahun beruntun, tahun 2009 sampai dengan 2011 berhasil ditorehkan. Menurut Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, kuncinya adalah konsistensi penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi: pemahaman, pemetaan, pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan. Terakhir, Inspektur Kab. Kulonprogo, Arif Sudarmanto mengedepankan prinsip leadership yang beriringan dengan prinsip kebersamaan dan keterbukaan.

Pada hari ketiga, panelis pertama, Sidik Wiyoto dengan paparan berjudul "*Overview* Peningkatan Kapabilitas APIP", menguraikan strategi nasional peningkatan kapabilitas APIP. Strategi yang dimaksud adalah: penguatan kelembagaan, pengembangan tata laksana pengawasan dan pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor. Panelis kedua Fifi Herawati, memberikan materi tentang "Peningkatan Kapabilitas APIP dengan IACM" dengan menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian *level* 2.

Selanjutnya, Anne Elvidiana, menyampaikan berita hangat mengenai pemberlakukan *inpassing* bagi unit APIP yang belum pernah melakukan pengangkatan pertama auditor dan unit APIP yang saat ini tidak mempunyai auditor lagi. Sedangkan Shin Wan selaku panelis terakhir memberikan *clue* bagaimana meraih *level* 2 IACM dengan cara praktis, mulai dari fase persiapan hingga tahap pelaporan.

Sebagai pamungkas, dilakukan penandatangan kesepakatan oleh semua Inspektorat untuk mencapai penilaian IACM *level* dua (*infrastructure*). Semoga semua upaya kerja keras ini dapat membangun kapabilitas APIP sebagai agen perubahan yang profesional dan kompeten■

(dian/ajat/yus/mil)

Peserta dan narasumber Workshop Pimpinan APIP se-Jawa Bali berfoto bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (duduk kedua dari kiri)

Peran Inspektorat sebagai Agen Perubahan

Seiring perubahan paradigma internal auditor dari audit menjadi *quality assurance* dan *consulting services*, peran dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga turut berubah. Sebagai APIP, perubahan paradigma tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali. Terbukti dari hasil evaluasi BPKP, Inspektorat Kabupaten Boyolali menduduki *level* 2 dari 5 dalam struktur *Internal Audit Capability Model* (IACM). Dalam *level* tersebut, Inspektorat Kabupaten Boyolali telah mampu menjamin proses sesuai aturan dan mampu mendeteksi adanya korupsi. Hal ini merupakan sebuah prestasi tatkala sebagian besar APIP masih berada di *level* 1.

Inspektur Kabupaten Boyolali, Drs. Bambang Sinung Harjo

Menurut Inspektur Kabupaten Boyolali, Drs. Bambang Sinung Harjo, dengan perubahan paradigma internal auditor, pihaknya tidak sekedar menjalankan rutinitas audit. Namun juga, memberikan masukan strategis terkait program-program pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar inspektorat jangan terkesan sebagai pencari kesalahan namun dapat diposisikan sebagai agen perubahan. "Inspektorat diharapkan dapat menjadi agen perubahan menuju pemerintahan yang akuntabel dan melayani masyarakat sehingga tercipta birokrasi yang bersih dan melayani," kata Sinung.

Untuk dapat menjadi agen perubahan, dukungan pimpinan dalam memberdayakan inspektorat sangat dibutuhkan. Menurut Sinung, Bupati Boyolali telah memberdayakan inspektorat dengan melibatkannya dalam tugas-tugas strategis. Di antaranya, pendampingan pengadaan barang dan jasa, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta memberi masukan terkait kebijakan pemerintah daerah. Dalam upaya reformasi birokrasi, inspektorat turut dilibatkan dalam penilaian pegawai sebelum dipromosikan, memberi masukan terkait pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas.

Atas dukungan inspektorat, banyak prestasi yang diraih Kabupaten Boyolali. Antara lain, untuk laporan pemerintahan yang disusun di tahun 2012, Pemkab Boyolali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD, ranking 4 secara nasional untuk LAKIP, dan peringkat 3 nasional untuk LPPD. Di samping itu, Bupati Boyolali juga menerima piala Citra Bhakti Abdi Negara untuk tahun 2013.

Sinung berharap peran APIP ke depan semakin meningkat. "Tidak hanya audit dan evaluasi atas tahap pelaksanaan, APIP juga dapat dilibatkan saat perencanaan dan penganggaran," katanya. Di samping itu, APIP juga diharapkan lebih profesional dengan menjalankan audit berbasis risiko, fokus pada implementasi SPIP, dan bertindak sebagai penjamin integritas.

Terkait peran BPKP, Bambang berkeinginan agar kerja sama antara Pemkab Boyolali dengan BPKP dapat terus dijalin dan ditingkatkan. "Berbagai prestasi yang diraih Kabupaten Boyolali tak terlepas dari peran BPKP. Untuk itu, kami berterima kasih kepada BPKP yang telah tujuh tahun lebih membantu Pemerintah Kabupaten Boyolali," ucapnya■

(Htd, Adi, Isna)

Geliat HUT Ke-30 BPKP

Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-30 BPKP yang jatuh persis pada tanggal 30 Mei 2013. HUT kali ini terasa istimewa, bukan hanya jumlahnya yang menunjukkan suatu usia kematangan, namun juga saat yang tepat untuk melakukan kontemplasi langkah apa yang akan diambil ke depan. Dalam suatu dialog interaktif di RRI Pro 3 FM (20/05), Kepala BPKP Mardiasmo menuturkan, "HUT kali ini merupakan momentum kebangkitan BPKP untuk me-reform dirinya dengan melakukan perubahan di internal BPKP." Angka '30' menjadi spesial karena menjadi titik awal transformasi BPKP baik dari sisi sumberdaya manusia,kelembagaan, maupun performance. Misi inilah yang terkandung dalam tema HUT BPKP kali ini, "Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi, Kita Tegakkan Birokrasi Bersih dan Melayani."

Sebagai bagian dari perayaan HUT, BPKP melaksanakan Seminar Nasional yang menghadirkan *icon-icon* reformis: WamenPAN dan RB, Eko Prasojo; Gubernur DKI, Joko Widodo; dan Dirut PT Pelindo II (Persero), RJ *"Transformer"* Lino sebagai narasumber, tentunya selain Kepala BPKP Mardiasmo. Dalam kesempatan tersebut, Mardiasmo dalam *speech*-nya, menggarisbawahi peran birokrasi untuk meminimalisasi jurang ekspektasi antara kinerja pemerintah dalam men-*deliver* hasil pembangunan, dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Seharusnya masyarakat dapat merasakan "perubahan" sebagai bukti sekaligus perwujudan geliat birokrasi yang lebih melayani.

Gubernur Jokowi yang memiliki *magnitude* pemberitaan demikian besar, menekankan betapa pentingnya komunikasi pimpinan secara horizontal, bukan hanya vertikal. Komunikasi vertikal seperti ini diterjemahkan oleh Mantan Walikota Solo itu sebagai 'pergaulan elit'. "Yang

sekarang banyak terjadi, gubernur bergaulnya dengan walikota atau menteri saja, ini vertikal. Padahal harusnya horizontal dengan masyarakat. Intinya, jangan eksklusif. Itulah pentingnya kepemimpinan horizontal!" ungkap Jokowi. Pergaulan pemimpin yang selalu vertikal akan membuat mereka 'kurang gaul', dan tidak peka terhadap *problem masyarakat*.

Perayaan HUT yang dirasakan agak lain di HUT BPKP kali ini adalah tampilnya 12 pejabat eselon II dalam kuis 'Penantang Terakhir' yang ditayangkan oleh stasiun Metro TV (25/05). Dalam kuis dengan *host* Helmy Yahya ini, para kontestan beradu kepintaran disamping tentunya ada unsur *lucky* di situ. Akhirnya, Kapuslitbangwas Elly Fariani berhasil menyisihkan peserta lainnya dan membawa pulang uang tunai Rp5 juta. Selain kuis Penantang Terakhir, 5 pejabat BPKP juga unjuk kebolehan dalam Kuis 'Siapa Dia" yang disiarkan di TVRI awal Juni 2013.

Kick-off HUT Ke-30 BPKP

Gaung kemeriahan HUT BPKP tidak hanya dirayakan di Kantor Pusat BPKP. Setelah *kick off* digaungkan (10/05) yang ditandai oleh pelepasan burung merpati dan balon berhadiah, beragam kegiatan dilaksanakan. Donor darah, bhakti sosial, layanan kesehatan, pameran, pertandingan olah raga, adalah salah satu kegiatan yang ditampilkan.

Seperti tak mau kalah, Perwakilan BPKP yang tersebar di 33 provinsi pun seolah tak ingin melewatkan momen berharga tersebut. Sebut saja, Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel menggelar seminar yang mengundang Gubernur Alex Noerdin; Anggota BPK, Agung Firman; Sekjen Kemenkeu, Kiagus Achmad Badaruddin; Dubes RI untuk Polandia, Darmansyah Djumala (27/04). Seminar bertajuk "Reformasi Birokrasi Mencegah Korupsi" tersebut melahirkan satu ungkapan: DIDO (*Diamond In Diamond Out)*. Itu bisa diraih manakala proses rekrutmen pegawai dilakukan dengan benar, maka akan diperoleh birokrat yang handal dan berkualitas.

Sedangkan di Jawa Timur, dalam *talkshow* di TVRI bertajuk "Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Piutang Daerah", Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim, Hotman Napitupulu dan Kakanwil X DJKN, Lalu Henry Yujana (07/05), tampil bersama membahas kontribusi yang bisa dilakukan kedua lembaga tersebut untuk mendongkrak opini laporan keuangan pemda.

Di bumi Parahiyangan, Perwakilan BPKP Jabar menggelar *Workshop Probity Audit* bagi para Inspektur, Pegawai Inspektorat di Lingkungan Inspektorat se- Jawa Barat

1. Pelayanan kesehatan untuk pegawai . 2. Sumbangan bakti sosial oleh Ketua Dharma Wanita BPKP usat

dan Pegawai di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (15-17 Mei 2013). Lain lagi diplomasi ala BPKP DIY, yang mengundang beberapa mitra kerja strategis untuk memancing bersama. Tercatat, Wakil Walikota Yogyakarta, Inspektur Kabupaten Sleman, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kepala Satker Jalan Nasional DIY dan para Direktur PDAM se DIY, turut andil dalam arena kolam pancing Majegan (18/05).

Dari bumi Papua, seperti tak mau ketinggalan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua bekerjasama dengan TVRI Papua merancang event bertajuk 'BPKP *in Paradise'* . Acara tersebut memperkenalkan destinasi wisata baru di Papua: Pasir Enam yang mahsyur dengan air terjunnya.

Family Gathering

Bak pesta rakyat, hampir seluruh keluarga besar BPKP Pusat, Pusdiklatwas, dan Perwakilan BPKP DKI tumpah ruah menyesaki lapangan Kantor Pusat BPKP (25/05). Diawali jalan santai bersama, diikuti dengan hidangan jajanan pasar dan diakhiri dengan peragaan busana dan panggung hiburan.

Namun, ada benang merah yang menghubungkan seluruh perhelatan perayaan HUT tersebut. Dalam suatu kesempatan, Kepala BPKP Mardiasmo berpesan, "Keluarga besar BPKP harus tetap *solid*, menjaga integritas, dan terus menajamkan profesionalisme. Dengan menjaga standar dan menjunjung komitmen yang tinggi, maka *image* BPKP akan tetap terjaga."

(mil/ayu/humas bpkp perwakilan).

"Keluarga besar BPKP harus tetap solid, menjaga integritas, dan terus menajamkan profesionalisme. Dengan menjaga standar dan menjunjung komitmen yang tinggi, maka image BPKP akan tetap terjaga."

Pejabat eselon 2 yang ikut meramaikan kegiatan HUT ke 30 BPKP dengan berperan serta dalam kuis penantang terakhir

Dari *Talkshow* Menjaring Opini

Strategi komunikasi yang dilakukan BPKP terkait peringatan Ulang Tahun Ke-30 BPKP cukup beragam. Mulai dari seminar nasional, *press release*, wawancara, pameran, hingga pertandingan olah raga yang melibatkan *stakeholders* BPKP. Ada satu lagi yang hampir luput dari perhatian: *talkshow*. Untuk *level* BPKP Pusat, *talkshow* dilakukan untuk 3 media: RRI, TVRI, dan Metro TV. Khusus untuk Metro TV, acara '*Public Corner*' yang direncanakan akan ditayangkan 28 Mei 2013 sampai dengan tulisan ini naik cetak, belum dapat diliput.

Kepala BPKP, Mardiasmo pada saat menjadi narasumber dalam acara talkshow Pro 3 FM.

Urgensi Transformasi Pengawasan

Talkshow di RRI PRO 3 FM (20/05), selain menghadirkan Kepala BPKP Mardiasmo di studio, di dialog tersebut menghadirkan Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo di ujung telpon. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tema yang dipilih sungguh pas: Urgensi Transformasi Pengawasan dan Aparatur Negara.

Pertanyaan pembuka yang cukup menyengat dilontarkan oleh Hariyanto, penyiar sekaligus jurnalis pada media Sindo News. Saat disodorkan pertanyaan, peran apa yang dilakukan BPKP dalam usia 30 tahun dan saat yang sama, reformasi birokrasi telah sampai separuh usia BPKP, Wakil Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi itu menguraikan reformasi di BPKP yang menyentuh dua aspek sekaligus: manusia maupun lembaganya. Dari sisi SDM, BPKP senantiasa meningkatkan kapasitas dan integritas SDM-nya. Sementara itu, *right sizing* akan terus dilakukan dengan meng-*convert* 100 jabatan eselon III menjadi Pejabat Fungsional Auditor setara eselon III.

Diakui oleh Mardiasmo, semakin kompleksnya permasalahan bangsa, dan ekspektasi masyarakat yang dinamis, 'reformasi' saja dirasakan masih kurang. Saat ini, BPKP sudah saatnya melakukan transformasi pengawasan, tak lagi berkutat berkutat pada pengawasan berskala mikro (*compliance audit*, evaluasi kinerja, atau jasa konsultasi), melainkan *turn up* ke arah yang lebih makro. Dengan reposisi seperti itu, pengawalan terhadap program-program strategis, seperti program ketahanan pangan, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif.

Di saat yang sama, terkait dengan reformasi aparatur negara, WamenPAN dan RB, Eko Prasojo, menjelaskan beberapa program, dengan pondasi UU Aparatur Sipil Nasional (ASN). Targetnya jelas, meningkatkan kompetensi aparat yang berujung pada melesatnya kinerja. Guru besar FISIP UI ini menggarisbawahi pentingnya perubahan struktural untuk dibarengi dengan perubahan kultur dan *mindset*. "Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak semata berdasarkan *output* melainkan hingga *outcome*,"

tambah Eko.

Dialog berdurasi satu jam ini tak melulu diisi komunikasi satu arah dari kedua narasumber. Tercatat belasan penanya ikut nimbrung memberikan komentarnya. Dalam *closing statement*-nya, kedua pejabat negara tersebut sepakat pentingnya mengubah *comfort zone* yang dialami saat ini menjadi *competitive zone*. Satu lagi, memang tak mudah melakukan perubahan, namun apabila dilakukan dengan sepenuh hati, maka perubahan yang seberat apapun akan terasa ringan untuk dijalani.

Soegeng Sarjadi Forum

berselang dua hari dari Dialog Interaktif RRI, Kepala BPKP diundang hadir dalam Soegeng Sarjadi Forum (22/05). Topik yang dipilih cukup menarik, "Menyerap Dana Pembangunan : Dikorup Versus Mencapai Sasaran". Selain Kepala BPKP, panelis lain yang diundang adalah pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dan James Simarmata. Tak ketinggalan Pemred Tempo, Bambang Hari Murti tampak diantara panelis, menyemarakkan *talkshow* yang dipandu Soegeng Sarjadi, pengusaha pemilik lembaga riset Soegeng Sarjadi Syndicate.

Berpolitik adalah Berkonstitusi. Menurut Ichsanuddin Noorsy, disamping perencanaan, ada empat aspek yang menyangkut anggaran, yaitu alokasi, regulasi, stabilisasi, dan distribusi. Pelaksanaan keempat aspek ini pada hakikatnya untuk memenuhi konstitusi.

Saat yang sama, Mardiasmo berpendapat bahwa politik anggaran merupakan bagian dari konstitusi. Pertanyaan kunci yang harus dijawab: siapa yang mengawasi itu semua agar tujuan dalam UUD, masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dapat tercapai? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengawasai penyusunan anggaran? Beragam upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan KPK untuk membentuk Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), probity audit, dan terakhir, bekerjasama dengan Ombudsman RI terkait pelayanan publik.

Menurut James, perencanaan anggaran kadang- kadang meninggalkan prinsip yang siklus manajemen yang paling sederhana: POAC, *Planning*, *Organizing Actuating* dan *Control*. Seringkali proyek tidak bisa segera dilaksanakan karena anggarannya belum mendapat persetujuan dari DPR. Menurut ekonom UI ini, tidak pada tempatnya apabila DPR melaksanakan fungsi pengawasan sampai pada 'satuan tiga'■

(hrb/sari/mil)

Ketua DWP BPKP Retno Mardiasmo (baju kuning) memberikan donasi kepada Executive Director Indonesia Mengajar, Hikmat Hardono

Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Upaya Akselerasi Pengawasan BPKP di Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BPKP terus mendorong terwujudnya penyelenggaraan keuangan daerah yang akuntabel. Upaya tersebut perlu diakselerasikan karena adanya tuntutan kepada daerah untuk segera meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperbaiki sistem pengendalian intern, dan mewujudkan *good governance*.

Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari

Sebagai upaya akselerasi perlu dilakukan penyamaan persepsi dan strategi dalam pengawasan di bidang penyelenggaraan keuangan daerah antara BPKP Pusat dan Perwakilan. Untuk itu, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kota Solo dari tanggal 23 sampai dengan 26 April 2013. Tema yang diangkat dalam forum kali ini yaitu "Akselerasi Implementasi SPIP, *Probity Audit*, dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Good Governance*."

Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari menyampaikan ekspektasi *stakeholders* kepada BPKP semakin tinggi terbukti dengan banyaknya jenis permintaan/penugasan yang harus dilakukan oleh BPKP. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan *stakeholders* akan peran BPKP dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan *good governance* semakin meningkat. "Menghadapi banyaknya permintaan tersebut, BPKP harus tetap mengedepankan independensi dan melaksanakannya sesuai standar, kode etik, dan prinsip *due professional care*," ungkap Iman Bastari.

Di samping itu, Iman Bastari juga mengatakan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) perlu terus ditingkatkan. Hal ini terkait

target Kementerian Dalam Negeri di tahun 2014 yakni 17 Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan tidak termasuk sepuluh Pemprov yang sebelumnya telah memperoleh opini WTP. Untuk itu, BPKP diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mewujudkan LKPD yang berkualitas tersebut, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari BPKP. "Aplikasi SIMDA telah komprehensif mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," kata Iman Bastari. Namun, Iman Bastari berpesan agar aplikasi tersebut jangan digunakan sepotong-potong karena dapat membuka pintu penyimpangan keuangan.

Iman Bastari juga menyinggung adanya temuan yang sering kali muncul dalam setiap hasil pemeriksaan BPK yakni kelemahan dalam pengendalian intern pemerintah. Untuk itu, Iman Bastari berharap agar implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan agar temuan tersebut tidak terulang lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya, Bonardo Hutauruk memberikan arahan mengenai pengelolaan dana dekonsentrasi kementerian/lembaga. Menurut Bonardo, informasi yang diperoleh dari BPK mengindikasikan adanya tumpang tindih pembiayaan antara dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan APBD. Akibatnya, satu kegiatan bisa dibiayai dari bermacam-macam sumber pendanaan.

Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya, Bonardo Hutauruk

Untuk itu, perwakilan BPKP diharapkan dapat melakukan evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta evaluasi kemungkinan adanya tumpang tindih dana-dana tersebut dengan APBD. "Dalam evaluasi, manfaatkan SIMDA dan sumber informasi lainnya untuk perolehan kegiatan APBD terkait dan selalu berkoordinasi dengan Perwakilan BPK setempat," pesan Bonardo.

Forum APD diikuti oleh 104 peserta yakni 36 orang dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah dan 68 orang dari unit Perwakilan BPKP. Hari kedua forum diisi paparan dari Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Kemendagri tentang Peningkatan Kualitas LKPD menuju WTP, paparan dari Pemda Kota Surakarta, Kabupaten Karang Anyar, dan Kabupaten Sleman tentang Langkah Peningkatan Kualitas LKPD, Kendala, dan Solusinya, pedoman bimbingan teknis SPIP, dan pedoman *probity audit*. Sedangkan hari ketiga diisi dengan workshop penyelenggaraan SPIP, paparan pedoman akuntansi berbasis akrual, pedoman evaluasi penetapan APBD, dan rencana kerja pengembangan kapasitas APIP daerah melalui Pro Star tahun 2013. Hari terakhir dilakukan penutupan acara forum oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III, Sri Penny Ratnasari■

(htd/isna/adi-Humas PKD).

Langkah Peningkatan Kinerja Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah

Sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, BPKP khususnya Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian terus meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai upaya membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJM dan RKA-KL serta mendorong implementasi SPIP di Kementerian/Lembaga

Seiring perubahan paradigma BPKP dari auditor menjadi *quality assurance* dan *consulting services*, tugas-tugas yang dilakukan BPKP pun turut berubah. Namun, perubahan tersebut tidak boleh menurunkan kinerja BPKP yang dipercaya sebagai auditor sekaligus pengawal kebijakan pemerintah. "Meskipun telah terjadi perubahan paradigma, namun kinerja harus terus ditingkatkan karena ini akan meningkatkan *output* dan *outcome* sehingga memberikan nilai tambah," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak saat membuka Rapat Kerja Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Tahun 2013 di Bandung, hari Senin (8/4/2013).

Lebih lanjut, melalui Rapat Kerja (raker) yang mengambil tema "Peningkatan Kualitas Kinerja Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian," Binsar H. Simanjuntak menyatakan bahwa raker dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan langkah kerja kedeputian Perekonomian di tahun 2013 dan 2014. Melalui peningkatan kualitas kinerja yang terus meningkat, BPKP diharapkan lebih optimal membantu pemerintah mencapai target-target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) serta mendorong implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian/Lembaga.

Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak (kiri) dan Sekretaris Utama, Meidyah Indreswari saat memberikan arahan.

Binsar H. Simanjuntak juga mengingatkan beberapa peraturan yang patut dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas di kedeputian Perekonomian, yaitu PP Nomor 60 tentang SPIP, Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, dan aturan-aturan mengenai reformasi birokrasi. Khusus mengenai PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal-pasal yang perlu diperhatikan yaitu pasal 49 mengenai tugas BPKP dalam pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara, pasal 57 mengenai reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan pasal 59 mengenai pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Kepada para peserta raker, Binsar H. Simanjuntak memberikan lima arahan untuk dilaksanakan. Pertama, lakukan mitigasi risiko dan terus tingkatkan kualitas. Kedua, dorong terus implementasi SPIP di kementerian/lembaga. Ketiga, bangun *e-office* antara lain melalui disposisi elek-

tronik, sistem *dashboard*, dan *data base management system*. Keempat, tingkatkan pelayanan ke *stakeholders* BPKP. Kelima, tingkatkan kebersamaan serta kekompakan kerja di kedeputian Perekonomian.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari, turut memberikan arahan kepada peserta raker mengenai gambaran umum SPIP dikaitkan dengan pelaksanaan tugas di BPKP. Meidyah Indreswari menekankan pentingnya proses dalam implementasi SPIP. "Proses harus diperhatikan karena tujuan dari SPIP tidak akan tercapai jika proses tidak berjalan dengan baik," ungkapnya.

Agar proses berjalan dengan baik, perlu dukungan dari kelima unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Dari kelima unsur tersebut, lingkungan pengendalian merupakan unsur paling pokok. "Jika lingkungan pengendalian lemah maka proses juga akan lemah, hal ini dapat membahayakan pencapaian tujuan," kata Meidyah Indreswari.

Selanjutnya, Meidyah Indreswari mencontohkan perbaikan yang dilakukan dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik di lingkup Sekretariat Utama BPKP. Perbaikan tersebut di antaranya penyusunan pola karir, pembangunan aplikasi terintegrasi mulai RKT, DIPA, form surat tugas sampai LAKIP, dan *monitoring* penyerapan anggaran.

Dari kiri ke kanan: Karo Umum - Priyatno, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA Agus Setyanto, Karo Renwas - Justan Siahaan, Karo Keuangan - Priti Pratiwi Bakti

Hari kedua raker diisi dengan diskusi panel oleh Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Biro Umum. Kepala Biro Perencanaan, Justan Siahaan memberikan paparan mengenai "Peningkatan Kualitas Kinerja Deputi Perekonomian: Perspektif Perencanaan." Sedangkan Kepala Biro Keuangan, Priti Pratiwi Bakti memaparkan mengenai "Pernak-Pernik yang Perlu Perbaikan." Selanjutnya, Kepala Biro Umum, Priyatno memaparkan mengenai "Dukungan Sarana Kerja dan Penyelenggaraan Kegiatan Kantor."

Setelah diskusi panel, dilakukan paparan mengenai "Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Deputi PIP Bidang Perekonomian" oleh Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam, Agus Setianto. Berikutnya, dilakukan paparan mengenai kegiatan satgas di kedeputian Perekonomian oleh Ketua Tim Satgas masing-masing.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas mengenai perumusan strategi pemenuhan output dan *outcome* tugas-tugas pengawasan tahun 2013, perumusan *quick wins*, perumusan substansi Satgas Kedeputian Perekonomian, perumusan panduan monitoring dan *quality assurance* Kedeputian Perekonomian ke Perwakilan, dan perumusan bentuk-bentuk pengawasan strategis Kedeputian Perekonomian tahun 2014. Malam harinya, dilakukan acara budaya kerja sebagai sarana *refreshing* dalam pelaksanaan tugas dan menciptakan rasa kebersamaan antara pejabat dan pegawai di kedeputian Perekonomian.

Hari ketiga dilakukan penutupan raker yang didahului dengan pemaparan hasil sidang masing-masing komisi. Dalam pidato penutupannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak berpesan agar hasil raker berikut *action plan* yang dihasilkan dari setiap komisi dapat ditindaklanjuti bersama. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja kedeputian Perekonomian dalam menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks. Di samping itu, kebersamaan dan budaya kerja yang telah terjalin selama raker hendaknya dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian di kantor■

(htd, Adi, Ayu).

Peran APIP Dibutuhkan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Seiring peningkatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consultant,* maka kualitas hasil pengawasannya juga harus meningkat. Dengan kualitas yang meningkat, APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah terkait penghematan dalam pengeluaran negara, identifikasi pengeluaran yang tidak diperlukan, mencegah *overlapping* anggaran, dan menyelamatkan kebocoran anggaran. Demikian disampaikan Kepala BPKP, Mardiasmo saat memberikan ceramah pada Diklat PIM II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, hari Senin (20/5).

Melalui kontribusi APIP tersebut, akan diperoleh *save public money* yang dapat digunakan untuk dua kegiatan. Pertama, peningkatan kesejahteraan aparat berupa alokasi pada peningkatan tunjangan kinerja. Kedua, peningkatan pengeluaran publik untuk kesejahteraan publik seperti program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. "Dampak dari kontribusi APIP pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau terwujudnya *welfare state,*" kata Mardiasmo.

Jika masyarakat sejahtera, *public money* dan pembayar pajak akan turut meningkat. Meningkatnya pembayar pajak berarti *tax ratio* Indonesia juga akan meningkat. Namun, *tax ratio* Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. "*Tax ratio* Indonesia perlu ditingkatkan. Jika tax ratio meningkat, ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri akan berkurang, " ungkap Mardiasmo.

Kepala BPKP, Mardiasmo memberikan ceramah pada Diklat PIM II di Lembaga Administrasi Negara

Kepala BPKP juga menuturkan langkah BPKP dalam skala mikro dan makro. Dalam skala mikro, BPKP berupaya memberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Skala makro dilakukan BPKP melalui pemberian rekomendasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral kepada pemerintah. "Ke depan, BPKP akan mengurangi porsi mikro dan banyak ke arah makro, " katanya.

Di samping itu, Kepala BPKP juga menyinggung mengenai harapan bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Mengutip pernyataan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala BPKP menyampaikan bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan niat sekaligus komitmen bersama-sama melakukan pencegahan korupsi. "Yang paling baik adalah mencegah karena jika telah terjadi penyimpangan atau kerugian negara maka tidak semudah itu mengembalikan," ungkap Mardiasmo■

(htd/edi)

Penggagas Inovasi BPKP

Salah satu cara agar suatu oganisasi sukses beradaptasi dengan perubahan lingkungannya adalah dengan senantiasa melakukan inovasi, dimana proses inovasi ini dapat digerakkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Elly Fariani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas) BPKP, yang dikomandani Elly Fariani. Melalui kegiatan seminar hasil penelitian dan pengembangan BPKP (24/04), seluruh jajaran pimpinan yang hadir berharap agar Puslitbangwas BPKP dapat menjadi institusi yang mampu mendorong tumbuhnya budaya inovasi di BPKP. Inovasi yang ingin dikembangkan tentu saja diarahkan pada *core business* yang dijalankan oleh BPKP yaitu mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan memperkuat sistem manajemen pemerintahan.

"BPKP harus mampu untuk menginisiasi konsep-konsep mutakhir yang relevan dengan

peran dan fungsi BPKP melalui penelitian serta berupaya untuk mengembangkannya dalam praktik-praktik yang dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh *stakeholders* yang terkait, "jelas Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari saat membuka seminar hasil penelitian.

Menurutnya, BPKP harus menyadari bahwa upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas tersebut telah menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari karena lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbangwas, idealnya harus segera dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Langkah awal untuk memanfaatkan hasil penelitian itu adalah dengan memperkenalkan serta menyebarluaskannya. Seminar hasil litbang ini, lanjutnya, merupakan salah satu media yang efektif untuk mendiseminasikan produk penelitian yang telah dihasilkan. Selain itu, lanjutnya, ajang seminar ini dapat digunakan sebagai forum ilmiah untuk menjaring masukan dalam rangka pengayaan substansinya serta mendiskusikan bersama tentang apa yang dapat diperbuat ke depan untuk memanfaatkaan hasil penelitian ini dalam tataran yang lebih konkret.

Terdapat tiga hasil penelitian yang didiseminasikan yaitu, Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP; Sistem, Prosedur, dan Instrumen Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Litbang pada Unit Kerja BPKP Lainnya; serta Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Tema pertama berupaya membangun kesadaran tentang risiko-risiko yang dihadapi oleh BPKP dalam tataran strategis, terutama yang berpengaruh terhadap reputasi BPKP. Perhatian terhadap jenis risiko ini menjadi penting karena reputasi akan

Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari

memberikan dampak pada tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap organisasi. Hadirnya kepercayaan *stakeholders* kepada BPKP merupakan suatu keniscayaan, apalagi peran yang dijalankan BPKP terkait *assurance* dan *consulting* akan dapat berkembang di atas landasan kepercayaan tersebut.

Kegiatan *assurance* dan *consulting* yang dilakukan BPKP bertujuan antara lain untuk memberikan rekomendasi, masukan, dan nasehat profesional kepada mitra kerja. Dengan demikian, tingkat penerimaan mereka terhadap rekomendasi atau nasehat profesional tersebut, turut ditentukan oleh pandangan mereka terhadap reputasi BPKP. Untuk itu, BPKP perlu mempersiapkan strategi pengelolaan risiko, baik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko, maupun mereduksi dampak jika risiko tersebut tidak dapat dihindari.

Tema kedua membahas tentang sistem, prosedur, dan instrumen koordinasi dan pembinaan kegiatan litbang pada unit kerja BPKP lainnya. Kiprah BPKP saat ini sarat dengan berbagai aktivitas, yang antara lain berbentuk pemberian nasihat profesional kepada instansi mitra kerja, analisis, dan pemberian rekomendasi atas suatu permasalahan, evaluasi kebijakan, serta pengembangan suatu sistem.

Hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan *stakeholders* kepada BPKP yang dipandang mampu memberikan layanan konsultansi dalam berbagai bidang yang relevan dengan tugas dan fungsi BPKP. Dalam menjalankan peran tersebut, ada kalanya unit-unit kerja BPKP melakukan kegiatan kajian, yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai aktivitas penelitian. Aktivitas penelitian

Dari kiri ke kanan: Inspektur BPKP - Hari Setiadi, penyaji dari Puslitbangwas - Sri Nurhayati, Kasubdit pada Deputi Perekonomian - Salamat Simanullang, dan Direktur PHLN pada Deputi Perekonomian - Nurdin

merupakan rangkaian prosedur berupa identifikasi permasalahan, pengumpulan dan pengolahan data serta informasi, analisis, dan penyimpulan serta pemberian saran.Pada kenyataannya, terdapat berbagai kegiatan di unit-unit kerja BPKP, yang masuk dalam kategori kelitbangan. Untuk itu perlu dirumuskan langkah yang sinergis untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun, sebelumnya, perlu didefinisikan secara jelas mengenai kriteria dari kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diharapkan tidak muncul perbedaan persepsi dalam memahaminya.

Langkah sinergis yang dimaksud dapat dijabarkan dalam bentuk sistem, prosedur serta mekanisme koordinasi dan pembinaan. Dengan melaksanakan koordinasi, setidaknya setiap unit kerja dapat mengetahui dan saling bertukar informasi tentang berbagai kajian yang telah dan akan dilaksanakan. Sedangkan untuk pembinaan, dilakukan oleh Puslitbangwas sebagai unit yang memiliki tugas utama di bidang penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Puslitbangwas BPKP, diharapkan bisa menjamin terjaganya mutu hasil kegiatan sesuai dengan standar yang ada.

Tema yang ketiga adalah pelaporan pinjaman dan hibah luar negeri. Sampai dengan saat ini, BPKP masih dipercaya oleh lembaga pemberi pinjaman, untuk melaksanakan audit atas pengelolaan dana pinjaman luar negeri pada instansi pemerintah. Untuk itu, BPKP memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam meningkatkan derajat akuntabilitas pengelolaan dana-dana pinjaman luar negeri tersebut. Topik penelitian mengenai pelaporan pinjaman dan hibah luar negeri ini, merupakan suatu lompatan pemikiran, yang menggagas format pelaporan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih komprehensif terhadap pengguna utama laporan tersebut.

Pengguna laporan tersebut tidak semata pemberi pinjaman yang bersangkutan, namun juga adalah pemerintah Indonesia sendiri. Dengan demikian, idealnya pelaporan pinjaman dan hibah luar negeri dapat memenuhi aspek kompatibilitas dan juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem dan prosedur terutama yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah Indonesia serta berbagai sistem dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan lainnya.

Dari kegiatan seminar tersebut, terbersit beberapa harapan yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar H Simanjuntak dan Deputi kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adiperdana yang hadir dalam acara seminar. Binsar yang juga pernah menjadi bagian dari Puslitbangwas BPKP berharap agar hasil penelitian dapat segera dimanfaatkan oleh para pengguna. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Ardan Adiperdana terutama menyangkut tema "Kajian Pengelolaan Risiko Reputasi di BPKP". Menurutnya, saat ini pimpinan sangat *concern* terhadap reputasi dan ingin menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan sebagai kebijakan bagaimana BPKP mengelola reputasi". Ardan menambahkan ada beberapa cara untuk mengukur reputasi, antara lain melalui pemberitaan Media massa, "surat cinta" dari *stakeholder* dan masyarakat■

(dch)

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adiperdana

Mengurai Benang Kusut Tenaga Honorer

Seperti tak ada habisnya pemberitaan media massa terkait hasil proses verifikasi dan validasi (verval) dan investigasi tenaga honorer K1 dan K2. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP memiliki peran strategis, yakni bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PAN dan RB melakukan *quality assurance* dan *Audit untuk Tujuan Tertentu* (ATT) terhadap 8.371 honorer Kategori 1 (K1) pada 32 daerah dan verifikasi ulang di 7 daerah. Khusus untuk BPKP, ATT di bawah koordinasi Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam.

Tak lagi seputar wacana, permasalahan tenaga honorer tersebut telah masuk ke ranah politik, dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Terakhir, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dengan BPKP, Kementerian PAN dan RB, dan Badan Kepegawaian Negara terkait perkembangan penanganan tenaga honorer Kategori I dan Kategori II (21/05).

Beberapa poin penting yang disampaikan kepada DPR diantaranya adalah bahwa untuk tenaga honorer KI dari jumlah 152.310 setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP, yang lolos verifikasi dan validasi untuk dilakukan uji publik/pengumuman kepada masyarakat sejumlah 71.467 orang. Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap 32 instansi oleh BPKP dan Inspektorat KemenPAN & RB sudah diserahkan kepada MenPAN & RB.

Selain itu, disampaikan juga bahwa total honorer kategori II sejumlah 599.891 orang, yang terdiri dari 59.723 honorer pusat dan 500.168 honorer daerah. Proses selanjutnya, akan dilaksanakan seleksi ujian tertulis honorer K-II sekitar bulan September 2013, tertunda dari jadwal semula. Hal ini disebabkan proses persetujuan anggaran belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan belum selesainya uji publik serta penelitian terhadap data tenaga honorer KII oleh Kementerian/ Lembaga dan daerah.

(mil/hrj)

Dari kiri: Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya, Bonardo Hutauruk, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Achmad Sanusi, Sekretaris KemenPAN & RB, Tasdik Kinanto.

Menjaring Empati dengan Berbagi

Ini negeri besar dan akan lebih besar
Sekedar mengeluh dan mengecam kegelapan
tidak akan mengubah apapun
Nyalakan lilin, lakukan sesuatu

Ungkapan penuh arti, untaian kata nan sarat makna, dan sentilan sekaligus motivasi bagi siapapun yang tak berbuat apa-apa! Banyak pelajaran yang bisa dipetik, saat Tim Warta Pengawasan menemani ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyambangi 'markas' Indonesia Mengajar (IM) di Jalan Galuh II nomor 4, Kebayoran Baru (22/05).

Usai diterima oleh *Executive Director IM*, Hikmat Hardono, DWP BPKP yang dipimpin oleh Ibu Retno Mardiasmo memperoleh penjelasan singkat tentang sepak terjang IM selama ini. Selama ini kegiatan IM memang sepi pemberitaan, namun sangat menyentuh dan langsung mengisi kekosongan ruang yang seolah terlupakan oleh para elit. Dalam kesehariannya, IM membantu mengisi kekurangan guru SD, khususnya di daerah terpencil dengan mengirimkan lulusan terbaik perguruan tinggi di Indonesia.

Nantinya, tenaga volunteer tersebut akan bekerja sebagai guru selama setahun dan tinggal, hidup dan belajar dari masyarakat setempat. Mereka akan tinggal di rumah penduduk bersama keluarga baru mereka, untuk memperoleh 'pelajaran kehidupan'. Kelak, segala macam tantangan, hambatan dan pengalaman yang diperoleh akan membentuk karakter pribadi dan mengasah naluri kepemimpinan mereka. Intinya, IM memiliki misi ganda yaitu mengisi ruang kosong kebutuhan akan guru berkualitas, sekaligus menjadi wahana belajar anak-anak muda terbaik Indonesia agar tak semata

Ketua DWP BPKP Ibu Retno Mardiasmo (baju kuning) memberikan donasi kepada *Executive Director* Indonesia Mengajar, Hikmat Hardono.

Siswa-siswi Sekolah Darurat Kartini sedang menunjukkan atraksi bermain angklung.

Ibu Eddy M. Soepardi mewakili Tim DWP BPKP menyerahkan donasi ke Ibu Rosi-Rian.

memiliki kompetensi kelas dunia, tetapi juga pemahanan utuh permasalahan bangsa.

Setelah memperoleh gambaran yang cukup luas dan medapatkan inspirasi yang luar biasa tentang 'Indonesia Mengajar', Ibu Retno Mardiasmo bersama anggota DWP lainnya seperti Ibu Eddy Moelyadi S, Ibu Binsar H. Simanjuntak, Ny. Suwartomo, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Riyani Budiastuti, dan perwakilan dari Biro Umum, Nita Chandra, pun pamit sambil memberikan donasi yang diterima oleh *Executive Director IM*, Hikmat Hardono.

Sekolah Darurat Kartini

Safari kepedulian sosial Dharma Wanita Persatuan BPKP tak berhenti di 'Indonesia Mengajar'. Perjalanan selanjutnya, DWP BPKP Pusat singgah ke Sekolah Darurat Kartini yang digagas oleh ibu kembar, Sri Rosiati dan Sri Irianingsih (23/05).

Jangan bayangkan sekolah yang dimaksud sebentuk bangunan kokoh bertingkat dengan pagar tinggi. Kenyataannya, Sekolah Darurat Kartini, jauh dari kesan layak. Berada di bawah jembatan tol, di antara tumpukan sampah dan disamping gubuk kecil, sekolah tersebut berlokasi di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Di situlah sekolah ini dibangun dan siswanya rata-rata adalah pemulung, pengamen cilik, anak jalanan, dan pedagang asongan yang tinggal di gubuk reot atau rumah lapuk.

Rosi-Rian, sang ibu kembar memulai pekerjaan mulia ini sejak tahun 1990. Dengan keuletan dan kesabaran pada *level optimum*, kini telah berkembang menjadi 101 lokasi pembelajaran untuk anak-anak kelas marjinal. Bukan tak ada masalah yang menghadang. Tak sedikit juga rintangan yang mesti diterabas. Tak kurang lima kali sekolah ini digusur, namun kembali dibangun.

Namun, ada yang 'lain' dari ibu kembar ini. Tak pernah sekalipun mereka membuka rekening untuk menampung donasi pihak-pihak yang peduli. Alasannya, takut disalahgunakan dan malah dituduh korupsi. Namun bukan itu alasan utama Tim DWP BPKP berkunjung ke lokasi sekolah darurat tersebut. Sambil menyerahkan donasi, diwakili oleh Ibu Eddy Mulyadi Soepardi, ibu-ibu Dharma Wanita BPKP Pusat mencoba untuk empati terhadap perjuangan duo kembar yang baru saja mendapat apresiasi *Woman of the Most* 2013 ini. Dengan haru dan mata berkaca-kaca, Ibu Rosi menerima bantuan tersebut. "Bantuan ini pas sekali waktunya dengan datangnya saat pembayaran pendaftaran Ujian Nasional tahun 2014. Semoga bermanfaat buat anak didik kami," ujarnya.

Bukan suatu kebetulan Dharma Wanita BPKP memilih lokasi sekolah darurat untuk beranjang sana menjalin silaturrahmi. Bertepatan dengan HUT Ke-30 BPKP dan Hari Kebangkitan Nasional, ada pesan yang ingin dikutip: tingkatkan empati dan raih simpati untuk wujudkan dharma bakti bagi bumi pertiwi! (dch/isna/tnt/tin/mil)

Mendulang Sukses melalui Kebiasaan yang Berulang

Pernahkah anda merasakan suatu kejenuhan dalam hari-hari yang anda jalani dalam bekerja? Hampir pasti jawabannya senada: pernah! Apapun posisi anda: auditor, pejabat struktural, ataupun staf pendukung, pernah merasakan suatu titik jenuh yang membuat dirinya 'mati ide'. Saat yang sama, sebagian dari kita merasakan suasana kerja yang 'datar-datar saja': tak ada tantangan, sepi apresiasi, dan miskin kreativitas! Pendek kata, dia bosan dengan pekerjaan yang itu-itu saja.

Semoga kisah berikut dapat sedikit menaikkan determinasi, menambah *level* percaya diri, dan menyadarkan kita semua bahwa kita itu masih eksis! Kisah yang menunjukkan bahwa betapa sesuatu yang biasa-biasa saja sanggup melahirkan *impact* yang sangat dahsyat!

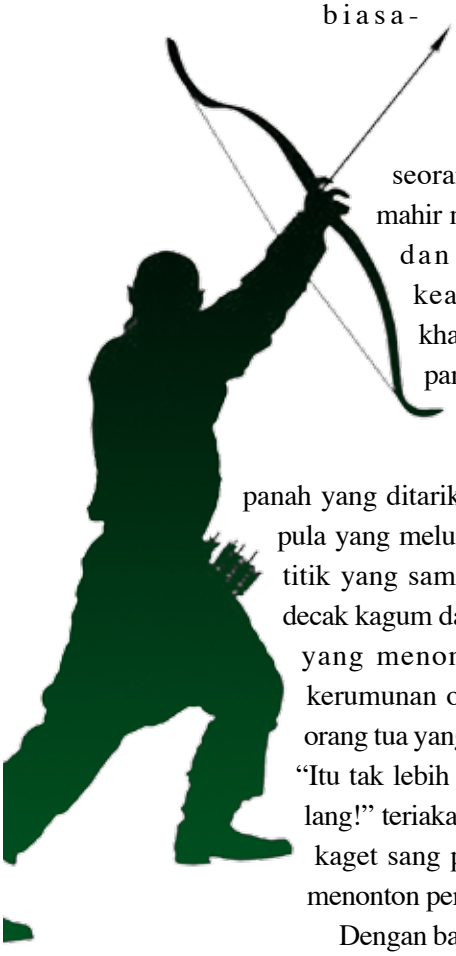

Alkisah, tersebutlah seorang pangeran yang begitu mahir memainkan anak panahnya dan gemar memamerkan keahliannya tersebut pada khalayak banyak. Setiap anak panah yang dilesakkan, maka pasti mengena tepat ke sasaran. Seratus anak panah yang ditarik dari busur, maka seratus pula yang meluncur deras mengarah pada titik yang sama! Sungguh mengundang decak kagum dan aplus meriah dari rakyat yang menonton. Namun di tengah kerumunan orang banyak itu, ada satu orang tua yang menyeruak dan berteriak, "Itu tak lebih dari kebiasaan yang berulang!" teriakan tersebut cukup membuat kaget sang pangeran dan rakyat yang menonton pertunjukan tadi.

Dengan bahasa tubuhnya, kakek sang penjual minyak itu mengajak para penonton untuk menuju suatu tempat di mana dia berjualan. Dengan sebilah bambu, dia lantas memindahkan minyak dari beberapa guci kecil ke sebuah tempayan besar. Setiap dipindahkan, tak satu tetespun minyak yang tumpah. Sampai akhirnya pada bilah bambu terakhir, tempayan besar itupun penuh dengan minyak! Sang pangeran dan kerumunan massa yang menyaksikan pertunjukan luar biasa tersebut bersorak, berdecak kagum, dan antusias memberikan tepukan riuh. Namun, dengan rendah hati dan sambil membungkuk, sang kaket tua hanya berujar, "Itu tak lebih dari kebiasaan yang berulang!"

Jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah *under-estimated* dengan diri sendiri. Dan jangan sekali-kali menganggap rendah apapun kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan baik, bahkan sebuah rutinitas yang terlihat menjemukan, apapun itu, bila dijalani dengan sepenuh hati, dengan semangat yang meluap, dan dilandasi niat yang baik, maka akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bisa menginspirasi orang banyak. Paling tidak memberikan *self confidence* buat diri sendiri.

Jangan sekalipun kita iri dengan kelebihan orang lain. Tuhan Maha Tahu menempatkan suatu yang berharga pada masing-masing makhluk-Nya. Bukankah anggur yang berkelas ditempatkan pada bejana tanah liat, bukan pada kendi cantik berlapiskan emas? Sungguh, setiap kita adalah kelebihan, sobat! Tangkaplah kelebihan itu sebagai sebuah anugerah. *So*, jangan pernah berprasangka buruk dengan apa yang kita terima saat ini, karena itu semua adalah rencana-Nya yang tentunya terbaik buat kita. Jalanilah dengan penuh keriangan dan optimisme tinggi. Sekali lagi, anda tidak sendiri sobat!

Karena kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Artinya, kesuksesan bukanlah sekadar tindakan, melainkan kebiasaan■

(mil)

HYMNE BPKP

UNTUKMU BPKP

Bersinar Cahayamu, Terang Serta Jernih
BPKP... BPKP... Harapan Pertiwi

Terdengar Suaramu, Tulus Serta Teguh
BPKP... BPKP... Langkahmu Tangguh

Tugas Nan Suci Memanggilmu
Bangun Nusa Dan Bangsa
Doakan Iman Selalu Teguh
Binalah Kejujuranmu
Tingkatkan Keahlianmu
Amalkan Pancasila

Karya Pengabdianmu, Untuk Indonesia
BPKP... BPKP... Semoga Jaya

Lirik:
Dr. Louisa Magdalena Lapian Gandhi
Aransemen:
Dody Rachmat dan RM Hasanuddin

INFORMASI BPKP BISA ANDA NIKMATI SECARA ONLINE

klik....
www.bpkp.go.id